



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

	Nama Lengkap	:	FERRY ANTHONIUS SMAUT NATOEN, ST.
	Tempat lahir	:	Kupang
	umur/ Tanggal lahir	:	45 tahun / 1 Juli 1968
	Jenis kelamin	:	Laki – Laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Tempat tinggal	:	Jl. Ainiba No. 1 F Kel. Nefonaek Kec. Kota Lama Kota Kupang
	Agama	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	PNS Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang
	Nama Lengkap	:	HENDRIK BENYAMIN
	Tempat lahir	:	Babau
	umur/ Tanggal lahir	:	56 Tahun / 23 Oktober 1956
	Jenis kelamin	:	Laki – Laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	RT.19/RW.07, Jln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sam Ratulangi 5 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
	Agama	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	Pensiunan PNS

Penahanan :

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Penahanan :

Para Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014 di RUTAN Kupang ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 di RUTAN Kupang ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 di RUTAN Kupang ;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;
- Papanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan tahap pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 ;

Terdakwa 1. FERRY ANTHONIUS SMAUT NATOEN, ST. Dan Terdakwa 2. HENDRIK BENYAMIN dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum : Lesly Anderson Lay, SH ; Marthen L. Bessie, SH ; Jeremias L.M Haekase, SH dan Victor U. Hukapati, SH Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Alfonsus Nisoni No. 14 Kel. Airnona Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang NTT masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar saksi-saksi, Para Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FERRY ANTONY SMAUT NATOEN,ST dan terdakwa HENDRIK BENYAMIN. **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan **Primair** oleh karena itu membebaskan para terdakwa dari Dakwaan **Primair**.

2. Menyatakan terdakwa FERRY ANTONY SMAUT NATOEN,ST dan terdakwa HENDRIK BENYAMIN **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah**

"Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan **Subsidair**.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRY ANTONY SMAUT NATOEN,ST dan terdakwa HENDRIK BENYAMIN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan penjara dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Surat perjanjian pekerjaan (Kontrak) Nomor DISPPO.007/SEK/1442/2010, tanggal 09 Desember 2010 tentang Pengadaan Buku Pengayaan, buku Referensi, dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 43 SMP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor DISPPO.007/SEK/1439/2010, tanggal 09 Desember 2010 tentang pengadaan buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik untuk SD/SDLB sebanyak 21 SD.
- 3) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2010.
- 4) Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Kupang Tahun 2010.
- 5) DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Tahun Anggaran 2010.
- 6) Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor : 050/CV.KPM/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : DISPPO.007/SEK/1533a/2010 tanggal 30 Desember 2010.
- 8) Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 55/BAPB/CV.KPM/Kpg/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010.
- 9) Satu lembar surat pernyataan Nomor : 050/CV.KPM/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010.
- 10) Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 15/BAPB/CV.GPMU/SBY/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010.
- 11) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : DISPPO.007/SEK/1534a/2010 tanggal 28 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00333/BL/LS/DAK/2010 tanggal 22 Desember 2010 beserta lampiran.
- 13)1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00334/BL/LS/DAU-PEND/2010 tanggal 22 Desember 2010 beserta lampiran.
- 14)1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00335/BL/LS/DAK/2010 tanggal 22 Desember 2010 beserta lampiran.
- 15)1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00336/BL/LS/DAU-PEND/2010 tanggal 22 Desember 2010 beserta lampiran.
- 16)1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00373/BL/LS-DAK/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta lampiran.
- 17)1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00374/BL/LS-DAU-Pend/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta lampiran.
- 18)1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00375/BL/LS-DAK/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta lampiran.
- 19)1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00376/BL/LS/DAU/Pend/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta lampiran.
- 20)SK Walikota Kupang Nomor : 132 A/KEP/HK/2010 tanggal 06 September 2010 tentang penetapan lokasi pelaksanaan pembangunan ruang kelas sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan buku-buku tulis siswa, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan meubelair sekolah dan pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah tingkat SD/MI dan SMPN/Swasta melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010.

21) SK Walikota Kupang Nomor : 140 D/KEP/HK/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Umum, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pengadaan barang/jasa pembangunan ruang kelas sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan buku-buku tulis siswa, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan meubelair sekolah dan pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah tingkat SD/MI dan SMPN/Swasta melalui Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010.

22) SK Walikota Kupang Nomor : 140 F/KEP/HK/2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentang pembentukan panitia pelelangan umum, pemeliharaan langsung, penunjukan langsung pengadaan barang/jasa, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa tingkat SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang Tahun Anggaran 2010.

23) 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Lentera Abadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)1 (satu) jepitan Berita Acara Penyerahan Barang dari Budi Harto selaku Direktur CV. Karya Putera Mandiri kepada 44 SMP penerima buku.
- 25)Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kota Kupang Nomor : 139/IP/RHS/LHP/2011 tanggal 04 November 2011.
- 26)Uang sebesar Rp. 718.000.000,- (Tujuh ratus delapan belas juta rupiah).
- 27)Uang sebesar Rp. 700.882.450,- (Tujuh ratus delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- 28)Buku agenda Surat Keputusan tahun 2008 dan seterusnya.
- 29)1 (Satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 43 dari CV.Graha Pustaka Media Utama.
- 30)1 (Satu) dokumen penawaran pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SD/SDLB sebanyak 21 SD pada SKPD PPO Kota Kupang TA.2010 oleh CV.Ratindo Artha Prima.
- 31)Rekaman dokumen penawaran pekerjaan pengadaan Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 43 SMP Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Unit Kerja Dinas PPO Kota Kupang oleh CV.Arsindo Citra Fajar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32)1 (Satu) buah rekaman dokumen penawaran pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SD/SLB sebanyak 21 SD Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2010 Dinas PPO Kota Kupang Propinsi NTT .Pemilik kegiatan Dinas PPO Kota Kupang TA.2010 .

33)Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SD/SLB sebanyak 21 SD pada Dinas PPO Kota Kupang-Propinsi NTT TA 2010 oleh CV Teras Mandiri.

34)Copy dokumen penawaran pengadaan Barang dan Jasa pekerjaan Pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk Pada Dina Kupang TA 2010. Oleh CV Putra Jaya Kusuma.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa LUISA PANDIE, SE., DKK.

5. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya termuat dalam berkas perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa FERRY ANTHONIUS SMAUT NATOEN, ST dan terdakwa HENDRIK BENYAMIN sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan / Pelelangan dalam pekerjaan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik baik untuk 21 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) maupun untuk 43 (empat puluh tiga) Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPN/Swasta) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : 140 F/KEP/HK/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Tingkat SD dan SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 pada tanggal 26 Nopember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan antara bulan Nopember dan bulan Desember 2010 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadilinya, turut serta atau secara bersama-sama dengan Drs. Daniel Adoe sebagai Walikota Kupang, Drs. Maxwell Hermes Halundaka sebagai Pengguna Anggaran (PA), Drs. Coernelis R Kapitan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Luisa Pandie, SE, Dra. Olga Jusefina Kedoh dan Epsan Metusalak Pae Benu, ST sebagai Anggota Panitia Pengadaan, serta Fransiskus Kemis sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang, Sahidi Djahilape sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang, Evi Herlina Rata, SPt, Agustinus Kia Bala Miten dan Simon Bunga, ST sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Budi Harto sebagai Direktur CV. Karya Putra Mandiri (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) secara melawan hukum melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Kupang pada Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBDP) mengalokasikan dana/anggaran untuk pengadaan Buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik baik untuk SMPN/Swasta maupun untuk SD/MI di Kota Kupang, sebesar Rp.4.721.944.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari untuk SMPN/Swasta sebesar Rp. 2.726.944.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan untuk SD/MI sebesar Rp. 1.995.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), yang sumber dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
- ⇒ Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku tersebut Walikota Kupang Drs. Daniel Adoe mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : 132 A/KEP/HK/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penetapan Lokasi pelaksanaan pembangunan ruang kelas sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan meubeleair sekolah, dan pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah tingkat SD/MI dan SMPN/Swasta melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 yaitu :

Untuk SD/MI ditetapkan 21 SD/MI sebagai penerima buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik yaitu:

1. SD Attin Kupang.
2. SD GMIT Namosain Kupang.
3. SD Negeri Kuanino Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SD Inpres Bertingkat Oebobo 2 Kupang.
5. SD Rosa Mystica Kupang.
6. SD Inpres Bertingkat Perumnas 3 Kupang.
7. SD Inpres Kelapa Lima 2 Kupang.
8. SD Inpres Pasir Panjang Kupang.
9. SD Kristen Tunas Mandiri Kupang.
10. SD Kristen Setia Koaset Kupang
11. SD Inpres Osmok Kupang.
12. MI Nurul Huda Kupang.
13. SD Inpres Pal satu Kupang.
14. SD Negeri Fontein 2 Kupang.
15. SD GMIT Oebobo Kupang.
16. SD Inpres Sikumana 2 Kupang.
17. SD Negeri Maulafa Kupang.
18. SD Negeri Nasipanaf Kupang.
19. SD Inpres Oeba 3 Kupang.
20. SD Katholik Don Bosko 1 Kupang.
21. SD Inpres Oeba 1 Kupang.

Sedangkan untuk SMPN/Swasta ditetapkan 42 SMPN/Swasta sebagai penerima buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik yaitu :

1. SMP Negeri 1 Kupang.
2. SMP Negeri 2 Kupang.
3. SMP Negeri 3 Kupang.
4. SMP Negeri 4 Kupang.
5. SMP Negeri 5 Kupang.
6. SMP Negeri 6 Kupang.
7. SMP Negeri 7 Kupang.
8. SMP Negeri 8 Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SMP Negeri 9 Kupang.
10. SMP Negeri 10 Kupang.
11. SMP Negeri 11 Kupang.
12. SMP Negeri 12 Kupang.
13. SMP Negeri 13 Kupang.
14. SMP Negeri 14 Kupang.
15. SMP Negeri 15 Kupang.
16. SMP Negeri 16 Kupang.
17. SMP Negeri 17 Kupang.
18. SMP Negeri 18 Kupang.
19. MTs Negeri Kupang.
20. SMPK St Yosep Kupang.
21. SMP Muhammadiyah Kupang.
22. SMP Kristen 1 Kupang.
23. SMPK Giovani Kupang.
24. SMP PGRI Kupang.
25. SMPK St Theresia Kupang.
26. SMP Adhyaksa 2 Kupang.
27. SMPK Adisucipto Kupang.
28. SMP Angkasa Kupang.
29. SMP Teladan Kupang Kupang.
30. SMP Taruna Karya Kupang.
31. SMP Ki Hajar Dewantara Kupang.
32. SMP Sinar Pancasila Kupang.
33. SMP Sapientia Kupang.
34. SMP Terbuka Kupang.
35. SMP Kristen Mercusuar Kupang.
36. SMPK St Familia Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. SMP Beringin Kupang.
38. SMPK Generasi Bangsa Kupang.
39. SMPK Maria Asumpta Kupang.
40. SMP Nusa Cendana Internasional Plus School (NCIPS) Kupang.
41. MTs Plus Nurul Imam Kupang.
42. SMP Saint Peters Kupang.

⇒ Bahwa selanjutnya Walikota Kupang Drs. Daniel Adoe mengeluarkan dan menerbitkan lagi Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : 140 D/KEP/HK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penunjukan Pejabat Komitmen (PPK) Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung pengadaan barang/jasa pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, pembangunan ruang kelas sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pengadaan meubelair sekolah, pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah, biaya jasa perencanaan dan biaya jasa pengawasan tingkat SD dan SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang Tahun Anggaran 2010, serta telah mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : 140 F/KEP/HK/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa tingkat SD dan SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang Tahun Anggaran 2010, **pada hal sesuai dengan pasal 8 Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat/panitia pengadaan adalah Pengguna Anggaran dan bukan merupakan tugas dan kewenangan dari Walikota atau Kepala Daerah.**

⇒ Bahwa Drs. Daniel Adoe sebagai Walikota Kupang yang mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penunjukan PPK dan Panitia Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan menyadari bahwa PPK dan Sekretaris Panitia Pengadaan serta dua orang Anggota Panitia Pengadaan yang ditunjuk dan ditetapkan tersebut tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana yang disyaratkan dalam ***pasal 12 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan pasal 17 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Pejabat/panitia pengadaan memenuhi persyaratan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan*** namun Drs. Daniel Adoe sebagai Walikota Kupang tanpa memperhatikan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku tetap mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan tersebut disebabkan adanya kepentingan didalam pengadaan buku untuk SD/MI dan SMPN/Swasta tersebut.

- ⇒ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang tersebut Panitia Pengadaan yang terdiri dari terdakwa Ferry A Smaut Natoen, ST sebagai ketua, terdakwa Hendrik Benyamin sebagai sekretaris dan Dra. Olga Jusefina Kedoh, Luisa Pandie, SE serta Epsan Metusalak Pa'e Benu sebagai anggota melakukan proses pelelangan dengan mengumumkan lewat media massa lokal Pos Kupang tertanggal 5 November 2010.
- ⇒ Bahwa berdasarkan pengumuman panitia pengadaan tersebut 17 (tujuh belas) perusahaan atau rekanan mendaftar untuk mengikuti proses pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik bagi SMPN/Swasta dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi dan dengan sistim gugur yaitu ;
1. CV. Teras Mandiri.
 2. CV. Putri Agung.
 3. CV. Ratindo Artha Prima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. Harapan jaya Raya.
5. CV Alfa Media Grafika.
6. PT. Lentera Abadi.
7. CV Karya Putra Mandiri.
8. CV Timor Farma Jaya.
9. CV Surya Mandiri.
10. PT Balebat Dedikasi Prima.
11. PT Prima Sindo Selaras.
12. CV Adi Perkasa.
13. CV Putra jaya Kusuma.
14. CV. Graha Pustaka Media Utama.
15. CV Analika.
16. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri.
17. CV Arsindo Citra Fajar.

Sedangkan untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik SD/MI yang mendaftar sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan/rekanan yaitu :

1. CV. Warni Bersaudara.
2. PT. Sinar Jendoh Terang.
3. CV. Teras Mandiri.
4. CV. Ratindo Artha Prima.
5. CV. Harapan Jaya Raya.
6. CV. Jotis Kreasindo.
7. PT. Lentera Abadi.
8. CV. Karya Putra Mandiri.
9. CV. Timor Farma Jaya.
10. CV. Surya Mandiri.
11. PT. Balebat Dedikasi Prima.
12. PT. Prima Sindo Selaras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. CV. Adi Perkasa.
14. CV. Putra Jaya Kusuma.
15. PT. Angrila Sinta Mandiri.
16. CV. Kasih Indah.
17. CV. Graha Pustaka Media Utama.
18. CV. Aldivin Putra.
19. CV. Analika
20. CV. Merpati Putih.
21. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri.
22. CV. Arsindo Citra Fajar.

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa Ferry A Smaut Natoen, ST selaku ketua Panitia Pengadaan dan terdakwa Hendrik Benyamin selaku Sekretaris Panitia Pengadaan bersama dengan anggota panitia pengadaan lainnya melakukan penjelasan pekerjaan / aanwijzing pada tanggal 10, 13 dan 15 November 2010 bertempat di kantor Dinas PPO Kota Kupang kemudian berdasarkan hasil penjelasan/aanwijzing tersebut terjadi kesepakatan yang tertuang dalam berita acara aanwijzing Nomor : DIS.PPO.Pan.DAK/Buku/04 b/2010 tanggal 15 November 2010 antara lain pasal 11 angka 9 penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa harus mencakup dokumen penawaran yang terdiri dari : dokumen administrasi, isian dokumen kualifikasi yang dilampiri **surat dukungan dari penerbit/distributor/konsorsium bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), tandatangan dan cap basah yang ditujukan kepada panitia pengadaan barang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang minimal 30 (tiga puluh) penerbit.**

⇒ Bahwa dari 17 perusahaan / rekanan yang mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN/Swasta yang memasukan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan/rekanan yaitu :

1. PT. Lentera Abadi dengan penawaran sebesar Rp. 2.271.900.000,-
2. PT. Arsindo Citra Fajar dengan penawaran sebesar Rp. 2.505.737.775,-
3. CV. Graha Pustaka Media Utama dengan penawaran sebesar Rp. 2.426.468.500,-
4. CV. Karya Putra Mandiri dengan penawaran sebesar Rp. 2.681.845.000,-
5. CV. Ratindo Arta Prima sebesar Rp. 2.350.500.000,-

Sedangkan dari 22 perusahaan/rekanan yang mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SD/MI yang memasukkan penawaran hanya 8 (delapan) perusahaan/rekanan yaitu :

1. CV. Arsindo Citra Fajar dengan penawaran sebesar Rp. 1.833.825.000,-
2. CV. Ratindo Artha Prima dengan penawaran sebesar Rp. 1.861.300.000,-
3. CV. Putra Jaya Kusuma dengan penawaran sebesar Rp. 1.895.124.000,-
4. CV. Teras Mandiri dengan penawaran sebesar Rp. 1.904.532.000,-
5. CV. Harapa Jaya Raya dengan penawaran sebesar Rp. 1.944.652.000,-
6. PT. Angrilam Simta Mandiri dengan penawaran sebesar Rp. 1.953.197.000,-
7. PT. Lentera Abadi dengan penawaran sebesar Rp. 1.984.500.000,-
8. CV. Graha Pustaka Media Utama dengan penawaran sebesar Rp. 1.992.879.000,-

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa Ferry A Smaut Natoen, ST selaku ketua panitia pengadaan, dan terdakwa Hendrik Benyamin selaku Sekretaris Panitia pengadaan bersama dengan anggota panitia pengadaan lainnya melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk dan berdasarkan evaluasi administrasi, teknis dan biaya/kewajaran harga maka terdakwa Ferry A Smaut Natoen, ST selaku ketua panitia pengadaan, dan terdakwa Hendrik Benyamin selaku Sekretaris Panitia pengadaan bersama dengan anggota panitia pengadaan lainnya membuat keputusan dan mengumumkan pemenang lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Desember 2010 yaitu untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik bagi SMPN/Swasta pemenang lelangnya adalah CV. Karya Putra Mandiri dengan penawaran sebesar Rp. 2.681.845.000,- sedangkan untuk SD/MI pemenang lelangnya adalah CV. Graha Pustaka Media Utama dengan penawaran sebesar Rp. 1.992.879.000,-

- ⇒ Bahwa Keputusan terdakwa Ferry A Smaut Natoen, ST selaku ketua panitia pengadaan, dan terdakwa Hendrik Benyamin selaku Sekretaris Panitia pengadaan bersama dengan anggota panitia pengadaan lainnya menyatakan bahwa dokumen penawaran dari CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama telah memenuhi syarat administrasi, teknis dan biaya atau kewajaran harga dan keputusan untuk memenangkannya ternyata ***telah bertentangan dengan Kerangka Acuan Kerja yang merupakan dokumen pengadaan/pelelangan dan berita acara penjelasan pekerjaan/aanwijzing*** sebab didalam dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut terlampir banyak surat dukungan namun hanya 1 (satu) surat dukungan yakni dari PT. Bintang Ilmu sebagai percetakan, penerbit, dan perdagangan umum yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimintakan / disyaratkan dalam dokumen pengadaan yaitu ***ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota KupangProvinsi NTT, Jl. SK Lerik – Kelapa Lima Kupang Tahun Anggaran 2010 serta menyatakan dukungan kepada CV. Karya Putra Mandiri atau CV. Graha Pustaka Media Utama sebagai peserta pelelangan***, sedangkan ***surat dukungan lainnya yang terlampir dalam dokumen penawaran tidak ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota KupangProvinsi NTT serta tidak menyatakan dukungan kepada CV. Karya Putra Mandiri atau CV. Graha Pustaka Media Utama*** sebagai peserta lelang melainkan surat dukungan tersebut ditujukan kepada PT. Bintang Ilmu yang bukan merupakan peserta lelang sehingga seharusnya surat dukungan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana sesuai dengan formulir lampiran 6 dokumen pengadaan, dan syarat **minimal 30 (tiga puluh) surat dukungan dari penerbit** tidak terpenuhi dalam dokumen penawaran dari CV. Karya Putra Mandiri maupun CV. Graha Pustaka Media Utama serta didalam dokumen penawaran CV. Karya Putra Mandiri terdapat 2 (dua) surat Rencana Anggaran Biaya (RAB) , sehingga seharusnya terdakwa Ferry A Smaut Natoen, ST selaku ketua panitia pengadaan, dan terdakwa Hendrik Benyamin selaku Sekretaris Panitia pengadaan bersama dengan anggota panitia pengadaan lainnya memutuskan bahwa dokumen penawaran dari kedua perusahaan/rekanan tersebut tidak memenuhi syarat administrasi atau teknis dan harus digugurkan, dan panitia pengadaan wajib menyatakan dan membuat keputusan bahwa pengadaan / pelelangan dinyatakan gagal sesuai dengan pasal 83 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Unit Layanan Pengadaan (ULP)/panitia pengadaan menyatakan pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran dan ULP/panitia pengadaan segera melakukan evaluasi ulang atau pelelangan ulang sebagaimana pasal 84 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun dalam kenyataannya panitia pengadaan tetap memutuskan kedua perusahaan tersebut sebagai pemenang disebabkan adanya pesanan ataupun kepentingan dari Walikota Kupang Drs. Daniel Adoe sebagai pejabat yang mengangkat dan menetapkan Panitia Pengadaan.

⇒ Bahwa atas dasar Keputusan dan pengumuman pemenang yang dilakukan oleh terdakwa Ferry A Smaut Natoen, ST selaku ketua panitia pengadaan, dan terdakwa Hendrik Benyamin selaku Sekretaris Panitia pengadaan bersama dengan anggota panitia pengadaan lainnya yang bertentangan dengan dokumen pengadaan dan Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut selanjutnya Cornelis R Kapitan sebagai PPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : DISPPO.007/SEK/1441/2010 tanggal 9 Desember 2010, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : DISPPO.007/SEK/1443/2010 tanggal 9 Desember 2010 dan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Nomor : DISPPO.007/SEK/2010 tanggal 9 Desember 2010 dengan Budi Harto Direktur CV. Karya Putra Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) Paket untuk 43 (empat puluh tiga) SMPN/Swasta di Kota Kupang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.681.845.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 23 (dua puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, serta membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : DISPPO.007/SEK/1438/2010 tanggal 9 Desember 2010, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : DISPPO.007/SEK/1440/2010 tanggal 9 Desember 2010 dan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Nomor : DISPPO.007/SEK/1439/2010 tanggal 9 Desember 2010 dengan Bernhard sebagai Kuasa Direktur CV. Graha Pustaka Media Utama untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sebanyak 21 (dua puluh satu) Paket untuk 21 (dua puluh satu) SD/MI di Kota Kupang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.992.879.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 23 (dua puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

⇒ Adapun buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SMPN/Swasta yang akan diadakan Budi Harto Direktur CV. Karya Putra Mandiri sesuai dengan kontrak yaitu untuk 1 (satu) paket jumlah buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sebanyak 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) buku dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga perpaket sebesar Rp. 45.455.000,- (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :

1. Buku Pengayaan sebanyak 920 (Sembilan ratus dua puluh) judul buku @ 2 set = 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) buku dengan nilai sebesar Rp. 30.924.200,- terdiri dari :
 - a. Buku Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 100 judul @ 2 set = 200 buku
 - b. Buku Pendidikan kewarganegaraan (PKN) sebanyak 45 judul @ 2 set = 90 buku
 - c. Buku Bahasa Indonesia dan Sastra sebanyak 110 judul @ 2 set = 220 buku.
 - d. Buku Bahasa Inggris sebanyak 15 judul @ 2 set = 30 buku.
 - e. Buku Matematika sebanyak 35 judul @ 2 set = 70 buku.
 - f. Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebanyak 165 judul @ 2 set = 330 buku.
 - g. Buku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebanyak 110 judul @ 2 set = 220 buku.
 - h. Buku Seni Budaya (SB) sebanyak 10 judul @ 2 set = 20 buku.
 - i. Buku Pendidikan Jasmani olah raga dan kesehatan sebanyak 60 judul @ 2 set = 120 buku.
 - j. Buku Ketrampilan/Tekhnologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 195 judul @ 2 set = 390 buku.
 - k. Buku Muatan Lokal sebanyak 40 judul @ 2 set = 80 buku.
 - l. Buku Pengembangan diri sebanyak 35 judul @ 2 set = 70 buku
2. Buku Referensi sebanyak 80 (delapan puluh) judul buku @ 2 set = 160 (seratus enam puluh) buku dengan nilai sebesar Rp. 9.471.600,-terdiri dari :
 - a. Buku Kamus Bahasa Indonesia sebanyak 3 judul @ 2 set = 6 buku.
 - b. Buku Kamus Bahasa Inggris sebanyak 2 judul @ 2 set = 4 buku.
 - c. Buku Kamus Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 2 judul @ 2 set = 4 buku
 - d. Buku Kamus Tekhnologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 1 judul @ 2 set = 2 buku.
 - e. Buku Kamus Bahasa Daerah / Kitab Suci sebanyak 1 judul @ 2 set = 2 buku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Buku Pendidikan kewarganegaraan sebanyak 10 judul @ 2 set = 20 buku.
- g. Buku Bahasa Indonesia sebanyak 1 judul @ 2 set = 2 buku
- h. Buku Bahasa Inggris sebanyak 2 judul @ 2 set = 4 buku.
- i. Buku Matematika sebanyak 1 judul @ 2 set = 2 buku.
- j. Buku Fisika sebanyak 6 judul @ 2 set = 12 buku.
- k. Buku Kimia sebanyak 1 judul @ 2 set = 2 buku
- l. Buku Biologi sebanyak 1 judul @ 2 set = 2 buku.
- m. Buku Ekonomi sebanyak 2 judul @ 2 set = 4 buku.
- n. Buku Geografi / Atlas sebanyak 33 judul @ 2 set = 66 buku.
- o. Buku Sejarah sebanyak 3 judul @ 2 set = 6 buku
- p. Buku Sosiologi sebanyak 5 judul @ 2 set = 10 buku.
- q. Buku Seni Budaya sebanyak 2 judul @ 2 set = 4 buku.
- r. Buku Pendidikan Jasmani olah raga dan kesehatan sebanyak 3 judul @ 2 set = 6 buku
- s. Buku teknologi Informasi dan komunikasi sebanyak 1 judul @ 2 set = 2 buku.
- 3. Buku Panduan Pendidik sebanyak 80 (delapan puluh) judul buku @ 2 set = 160 (seratus enam puluh) buku dengan nilai sebesar Rp. 5.059.200,- (judul dan penerbit terlampir dalam kontrak)

sedangkan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SD/MI yang akan diadakan oleh Bernhard Kuasa Direktur CV. Graha Pustaka Media Utama yaitu untuk 1 (satu) paket jumlah buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sebanyak 4.815 (empat ribu delapan ratus lima belas) buku dengan harga perpaket sebesar Rp. 94.899.000,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) terdiri dari :

- 1. Buku Pengayaan sebanyak 880 (delapan ratus delapan puluh) judul buku @ 5 set = 4.400 (empat ribu empat ratus) buku dengan nilai sebesar Rp. 74.525.250,- terdiri dari :
 - a. Buku Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 100 judul @ 5 set = 500 buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Buku Pendidikan kewarganegaraan (PKN) sebanyak 45 judul @ 5 set = 225 buku
- c. Buku Bahasa Indonesia sebanyak 110 judul @ 5 set = 550 buku.
- d. Buku Matematika sebanyak 35 judul @ 5 set = 175 buku.
- e. Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebanyak 175 judul @ 5 set = 875 buku.
- f. Buku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebanyak 125 judul @ 5 set = 625 buku.
- g. Buku Seni Budaya (SB) dan Ketrampilan sebanyak 170 judul @ 5 set = 850 buku.
- h. Buku Pendidikan Jasmani olah raga dan kesehatan sebanyak 55 judul @ 5 set = 275 buku.
- i. Buku Muatan Lokal sebanyak 40 judul @ 5 set = 200 buku.
- j. Buku Pengembangan diri sebanyak 25 judul @ 5 set = 125 buku
2. Buku Referensi sebanyak 95 (sembilan puluh lima) judul buku @ 3 set = 285 (dua ratus delapan puluh lima) buku dengan nilai sebesar Rp. 15.748.500,-terdiri dari :
 - a. Buku Kamus Bahasa Indonesia sebanyak 3 judul @ 3 set = 9 buku.
 - b. Buku Kamus Bahasa Inggris sebanyak 2 judul @ 3 set = 6 buku.
 - c. Buku Pendidikan kewarganegaraan sebanyak 10 judul @ 3 set = 30 buku
 - d. Buku Bahasa Indonesia sebanyak 3 judul @ 3 set = 9 buku
 - e. Buku Matematika sebanyak 3 judul @ 3 set = 9 buku.
 - f. Buku Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 25 judul @ 3 set = 75 buku
 - g. Buku Ilmu Pengetahuan Sosial sebanyak 38 judul @ 3 set = 114 buku
 - h. Buku Seni Budaya dan Ketrampilan sebanyak 8 judul @ 3 set = 24 buku.
 - i. Buku Pendidikan Jasmani olah raga dan kesehatan sebanyak 3 judul @ 3 set = 9 buku.
3. Buku Panduan Pendidik sebanyak 65 judul @ 2 set = 130 buku dengan nilai sebesar Rp. 4.625.250,- (judul dan penerbit terlampir dalam kontrak).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa selanjutnya didalam pelaksanaan pengadaan buku Direktur CV. Karya Putra Mandiri dan Kuasa Direktur CV. Graha Pustaka Media Utama mengajukan permohonan pembayaran uang muka pada tanggal 16 Desember 2010, dan dengan dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) maka dilakukan pembayaran uang muka adapun SPP, SPM dan SP2D yaitu :

1. Uang muka untuk CV. Graha Pustaka Media Utama ;SPP Nomor : Dis PPO.933/SPP-KEU/45/2010 tanggal 16 Desember 2010 (DAK) dan Nomor : Dis PPO.933/SPP-KEU/45.a/2010 tanggal 16 Desember 2010 (DAU) serta SPM Nomor : 45/BL/DAK-KK/1. 01.01/2010 tanggal 16 Desember 2010 (DAK) dan Nomor : 45.a/BL/DAU-KK/1.01. 01/2010 tanggal 16 Desember 2010 (DAU) dengan nilai sebesar Rp. 398.575.800,- (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah), SP2D Nomor : 0335/ BL/LS/ DAK/2010 tanggal 22 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 362.341.636,- (DAK) dan Nomor : 0336/ BL/LS/DAU-PEND/2010 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 36.234.164,- (DAU).
2. Uang muka untuk CV. Karya Putra Mandiri ; SPP Nomor : Dis PPO.933/SPP-KEU/ 48/2010 tanggal 16 Desember 2010 (DAK) dan Nomor : Dis PPO.933/SPP-KEU/48.a /2010 tanggal 16 Desember 2010 (DAU) serta SPM Nomor : 48/BL/DAK-KK /1.01.01 /2010 tanggal 16 Desember 2010 (DAK) dan Nomor : .48/BL/DAU-KK/1.01.01/2010 tanggal 16 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 536.369.000,- (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), SP2D Nomor : 00333/BL/LS/ DAK/2010 tanggal 22 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 487.608.182,- (DAK) dan Nomor : 00334/BL/LS /DAU-PEN/2010 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 48.760.818,- (DAU).

dan setelah SPP, SPM dan SP2D tersebut terbit diserahkan kepada Mesepi Adriani staf perusahaan CV. Karya Putra Mandiri untuk mengambil dan mencairkan dananya ke kas Daerah/Bank NTT cabang pembantu kantor Walikota Kupang secara tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang muka tersebut diserahkan kepada Budi Harto Direktur CV. Karya Putra Mandiri dan tidak dilakukan transfer ke rekening CV. Graha Pustaka Media Utama di Bank NTT maupun rekening CV. Karya Putra Mandiri sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak.

⇒ Bahwa kemudian didalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk 21 SD/MI sebanyak 21 paket, yang seharusnya dilaksanakan oleh Bernhard Kuasa Direktur CV. Graha Pustaka Media Utama namun dalam kenyataannya dikerjakan oleh Budi Harto demikian pula untuk pengadaan buku bagi 43 SMPN/Swasta sebanyak 59 paket, dan pada saat akan berakhirnya masa kontrak pekerjaan pengadaan buku ternyata Budi Harto sebagai pelaksana pekerjaan tidak sanggup melaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak dan agar dana atau anggaran negara/daerah dapat dicairkan atau dibayarkan secara 100 % maka atas persetujuan Drs. Cornelis R Kapitan sebagai PPK dan Drs. Maxwell H Halundaka sebagai Pengguna Anggaran dibuatlah **surat pernyataan Nomor : 050/CV.KPM/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010**, kemudian atas dasar surat pernyataan tersebut maka dibuat dan ditandatangani **Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : DISPPO.007/SEK/ 1533.a/2010 tanggal 28 Desember 2010** untuk pengadaan buku SMPN/Swasta serta **Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : DISPPO.007/SEK/1534/2010 tanggal 28 Desember 2010** untuk pengadaan buku SD/MI **secara tidak benar atau Fiktif**, selanjutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan barang yang tidak benar tersebut **dibuat dan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 55/BAPB/ CV.KPM/KPG/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010** untuk pengadaan buku SMPN/Swasta **serta Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 15/BAPB/ CV.GPMU/SBY /XII/2010 tanggal 30 Desember 2010** untuk pengadaan buku SD/MI **secara tidak benar atau fikti**, sebab barang berupabuku pengayaan, referensi dan panduan pendidik yang diadakan oleh Budi Harto baru tiba dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima pada tanggal 10 Januari 2011, sehingga perbuatan tersebut **telah bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.**

⇒ Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut yang tidak benar tersebut, dilakukan pembayaran 100 % yang diterima secara tunai oleh Budi Harto sesuai dengan bukti SPP Nomor : DISPPO.933/SPP-KEU/60/2010 tanggal 29 Desember 2010 (DAK), Nomor : DISPPO.933/SPP-KEU/61/2010 tanggal 29 Desember 2010 (DAU), dan SPM Nomor : 60/BL/DAK-KK/1.01.01/2010 tanggal 29 Desember 2010 (DAK), Nomor : 61/BL/DAU-KK/1.01.01/2010 tanggal 29 Desember 2010 (DAU), serta SP2D Nomor : 0373/BL/LS/DAK/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 1.449.366.546,- (DAK), Nomor : 0374/BL/LS/DAU-PEN/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 144.936.654,- (DAU) untuk pengadaan buku SD/MI, serta SPP Nomor : DISPPO.933/SPP-KEU/58/2010 tanggal 29 Desember 2010 (DAK) dan SPP Nomor : DISPPO.933/SPP-KEU/59/2010 tanggal 29 Desember 2010 (DAU) dan SPM Nomor : 58/BL/DAK-KK/1.01.01/2010 tanggal 29 Desember 2010 (DAK) dan Nomor : 59/BL/DAU-KK/1.01.01/2010 tanggal 29 Desember 2010 (DAU) serta SP2D Nomor : 0375/BL/LS/DAK/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 1.950.432.727,- (DAK) dan Nomor : 376/BL/LS/DAU-PEN/2010, tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 195.043.273,- (DAU) untuk pengadaan buku SMPN/Swasta, sehingga perbuatan tersebut **telah bertentangan dengan pasal 21 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima jo pasal 66**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan.

⇒ **Bahwa pembayaran yang telah dilakukan sebesar 100 % (seratus persen) dalam pengadaan buku baik untuk SD/MI maupun SMPN/Swasta yaitu sebesar Rp. 4.674.724.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan maksud untuk memperkaya atau menambah harta kekayaan dari Budi Harto dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum sebab Budi Harto telah nyata-nyata sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 belum melaksanakan kewajibannya yaitu melaksanakan pekerjaan pengadaan buku untuk SMPN/Swasta dan SD/MI sebanyak 100 % (seratus persen) sebagaimana yang ditetapkan dalam Kontrak namun telah menuntut haknya dengan meminta pembayaran serta telah menerima pembayaran 100 % (seratus persen) secara tunai dari kas daerah/Negara pada tanggal 30 Desember 2010 dengan demikian telah merugikan keuangan negara/daerah.**

⇒ Bahwa selanjutnya setelah barang berupa buku pengayaan, referensi, dan panduan pendidik baik untuk SD/MI maupun untuk SMPN/Swasta diterima oleh Budi Harto pada tanggal 10 Januari 2011, kemudian didistribusikan kepada sekolah-sekolah baik untuk SD/MI maupun SMPN/Swasta dan dari 42 (empat puluh dua) SMPN/Swasta sesuai SK Walikota Kupang, hanya 38 (tiga puluh delapan) SMPN/Swasta yang menerima pendistribusian buku sedangkan 4 (empat) SMPN/swasta tidak menerima dan keempat SMPN/swasta yang tidak terima yaitu :

1. SMP Negeri 18 Kupang.
2. SMP Nusa Cendana Intenasional Plus School (NCIPS) Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MTS Plus Nurul Imam Kupang,

4. SMP Saint Peters Kupang.

Dan selain 42 SMPN/Swasta yang ditetapkan sebagai penerima buku sesuai SK Walikota Kupang, ada 4 (empat) SMP Swasta, diluar SK Walikota Kupang yang menerima buku yaitu

1. SMP Kristen Tunas Mandiri Kupang.
2. SMP Kristen Tunas Bangsa Kupang.
3. SMP Santi Karya Kupang
4. SMP Generasi Unggul Kupang.

Dan ada 1 (satu) SMP Swasta diluar SK Walikota Kupang yang menandatangani Berita Acara Penyerahan Buku sebagai bukti bahwa telah menerima barang berupa buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik serta dijanjikan akan dikirim buku-buku tersebut kemudian, setelah menandatangani Berita Acara penyerahan barang namun sampai dengan saat ini sekolah tersebut belum menerima satu bukupun yaitu : SMP Kristen Tunas Glori Kupang,

Sehingga dari 47 (empat puluh tujuh) SMPN/Swasta di Kota Kupang tersebut, yang nyata-nyata menerima buku pengayaan, referensi, panduan pendidik yang diadkanoleh Budi Harto serta menandatangani berita acara penyerahan barang dari Budi Harto hanya 42 (empat puluh dua) SMPN/swasta yaitu :

1	SMP Negeri 1 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.585 buku
2	SMP Negeri 2 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.731 buku
3	SMP Negeri 3 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.793 buku
4	SMP Negeri 4 Kupang	1.811 buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	menerima buku \pm sebanyak	
5	SMP Negeri 5 Kupang menerima buku + sebanyak	1.988 buku
6	SMP Negeri 6 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.826 buku
7	SMP Negeri 7 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.666 buku
8	SMP Negeri 8 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.568 buku
9	SMP Negeri 9 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.818 buku
10	SMP Negeri 10 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.947 buku
11	SMP Negeri 11 Kupang menerima buku \pm sebanyak	848 buku
12	SMP Negeri 12 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.844 buku
13	SMP Negeri 13 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.555 buku
14	SMP Negeri 14 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.974 buku
15	SMP Negeri 15 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.085 buku
16	SMP Negeri 16 Kupang	1.335 buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	menerima buku \pm sebanyak	
17	SMP Negeri 17 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.695 buku
18	MTs Negeri Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.967 buku
10	SMPK St Yoseph Kpg menerima buku \pm sebanyak	1.766 buku
20	SMP Muhammadiyah Kupang menerima buku \pm	2.006 buku
21	SMP Kristen 1 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.978 buku
22	SMPK Giovani Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.656 buku
23	SMP PGRI Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.765 buku
24	SMPK St Theresia Kupang menerima buku \pm	1.693 buku
25	SMP Adhyaksa 2 Kupang menerima buku \pm	1.813 buku
26	SMPK Adisucipto Kupang menerima buku \pm	1.865 buku
27	SMP Angkasa Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.889 buku
28	SMP Teladan Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.452 buku
29	SMP Taruna Karya Kupang	1.630 buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	menerima buku ±	
30	SMP Ki Hajar Dewantara Kupang menerima buku ±	1.972 buku
31	SMP Sinar Pancasila Kupang menerima buku ±	1.139 buku
32	SMP Sapientia Kupang menerima buku ± sebanyak	1.744 buku
33	SMP Terbuka Kupang menerima buku ± sebanyak =	1.947 buku
34	SMP Kristen Mercusuar Kupang menerima buku ±	1.881 buku
35	SMPK St Familia Kupang menerima buku±	1.745 buku
36	SMP Negeri Beringin Kupang menerima buku ±	1.575 buku
37	SMP Generasi Bangsa Kupang menerima buku ±	1.814 buku
38	SMPK St Maria Asumpta Kupang menerima buku ±	1.877 buku
39	SMP Kristen Tunas Mandiri Kpg menerima buku ±	1.700 buku
40	SMP Kristen Tunas Bangsa Kpg menerima buku ±	1.873 buku
41	SMP Santi Karya Kupang menerima buku ±	863 buku
42	SMP Kristen Generasi Unggul menerima buku±	1.610 buku

Sedangkan untuk 21 SD/MI sesuai SK Walikota Kupang tersebut seluruhnya menerima yaitu:

1

SD. ATTIN Kupang menerima buku sebanyak	4.487
--	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SD GMIT Namosain Kupang menerima buku ±	4.594
3	SD Negeri Kuanino Kupang menerima buku ±	4.668
4	SD Inpres Bertingkat Oebobo 2 Kupang menerima	4.225
5	SDK Rosa Mystica Kupang menerima buku ±	4.496
6	SD Inpres Bertingkat Perumnas 3 Kupang menerima	4.137
7	SD Inpres Bertingkat Kelapa Lima 2 Kpg menerima	4.687
8	SD Inpres Pasir Panjang Kupang menerima buku ±	4.137
9	SDK Tunas Mandiri Kupang menerima buku ±	4.513
10	SDK Setia Kuasaet Kupang menerima buku ±	4.270
11	SD Inpres Osmok Kupang menerima buku ±	4.196
12	MI Nurul Huda Kupang menerima buku ±	4.413
13	SD Inpres Pal Satu Kupang menerima buku ±	4.614
14	SD Negeri Fontein 2 Kupang menerima buku ±	4.519
15	SD GMIT Oebobo Kupang menerima buku ±	4.645
16	SD Inpres Sikumana 2 Kupang menerima buku ±	4.643
17	SD Negeri Maulafa Kupang menerima buku ±	4.431

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	SD Inpres Nasipanaf Kupang menerima buku ±	4.515
19	SD Inpres Oeba 3 Kupang menerima buku ±	4.013
20	SDK Don Bosco 1 Kupang menerima buku ±	4.497
21	SD Inpres Oeba 1 Kupang menerima buku ±	4.635

sehingga berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-714/PW24/5/2013 tanggal 11 Oktober 2013 menyatakan bahwa Negara dirugikan dan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang sebesar Rp. 1.418.882.450,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari SD sebesar Rp. 137.903.500 (Seratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SMP sebesar Rp. 1.280.978.950,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa FERRY ANTHONIUS SMAUT NATOEN, ST dan terdakwa HENDRIK BENYAMIN sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan / Pelelangan dalam pekerjaan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik baik untuk 21 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) maupun untuk 43 (empat puluh tiga) Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPN/Swasta) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : 140 F/KEP/HK/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Tingkat SD dan SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 pada tanggal 26 Nopember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan antara bulan Nopember dan bulan Desember 2010 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadilinya, turut serta atau secara bersama-sama dengan Drs. Daniel Adoe sebagai Walikota Kupang, Drs. Maxwell Hermes Halundaka sebagai Pengguna Anggaran (PA), Drs. Coernelis R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapitan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Luisa Pandie, SE, Dra. Olga Jusefina Kedoh dan Epsan Metusalak Pae Benu, ST sebagai Anggota Panitia Pengadaan, serta Fransiskus Kemis sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang, Sahidi Djahilape sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang, Evi Herlina Rata, SPt, Agustinus Kia Bala Miten dan Simon Bunga, ST sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Budi Harto sebagai Direktur CV. Karya Putra Mandiri (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Kupang pada perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBDP) mengalokasikan dana/anggaran untuk pengadaan Buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik baik untuk SMPN/Swasta maupun untuk SD/MI di Kota Kupang sebesar Rp.4.721.944.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari untuk SMPN/Swasta sebesar Rp. 2.726.944.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan untuk SD/MI sebesar Rp. 1.995.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), yang sumber dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
- ⇒ Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan tersebut Walikota Kupang Drs. Daniel Adoe mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : 132 A/KEP/HK/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penetapan Lokasi pelaksanaan pembangunan ruang kelas sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan meubeleair, sekolah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah tingkat SD/MI dan SMPN/Swasta melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2010 yaitu :

Untuk SD/MI ditetapkan 21 SD/MI sebagai penerima buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sedangkan untuk SMPN/Swasta ditetapkan 42 SMPN/Swasta sebagai penerima buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik.

⇒ Bahwa kemudian Walikota Kupang Drs. Daniel Adoe mengeluarkan dan menerbitkan lagi Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : 140 D/KEP/HK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penunjukan Pejabat Komitmen (PPK) Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung pengadaan barang/jasa pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, pembangunan ruang kelas sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pengadaan meubelair sekolah, pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah, biaya jasa perencanaan dan biaya jasa pengawasan tingkat SD dan SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang Tahun Anggaran 2010, serta telah mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor ; 140 F/KEP/HK/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa tingkat SD dan SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang Tahun Anggaran 2010, ***pada hal sesuai dengan pasal 8 Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat/panitia pengadaan adalah Pengguna Anggaran dan bukan merupakan tugas dan kewenangan dari Walikota atau Kepala Daerah,***

⇒ Bahwa surat Keputusan Walikota Kupang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan tentang Pembentukan Panitia Pelelangan / pengadaan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan pasal 12 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden R.I.

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan pasal 17 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Pejabat/panitia pengadaan memenuhi persyaratan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan sebab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 3 (tiga) orang panitia pengadaan/pelelangan yang ditunjuk dan dibentuk tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/jasa.

⇒ Bahwa adapun tugas dan kewenangan dari terdakwa Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST dan terdakwa Hendrik Benyamin sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan / Pelelangan serta 3 (tiga) orang anggota Panitia Pengadaan lainnya yaitu Luisa Pandie, SE, Dra. Olga J Kedoh dan Epsan M P Benu, ST sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Kupang nomor : 140 F/KEP/HK/2010 tanggal 5 Oktober 2010 yaitu :

1. Menyusun jadwal dan menetapkan waktu pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
3. Menyiapkan dokumen pengadaan.
4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa.
5. Menilai kualifikasi penyediaan melalui pasca kualifikasi dan prakualifikasi.
6. Melakukan evaluasi penawaran.
7. Menyusun calon pemenang.
8. Membuat laporan pelelangan.
9. Menandatangani pakta integritas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tugas dan kewenangan sesuai dengan pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden R.I. Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain :

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
2. Menetapkan dokumen pengadaan.
3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa diwebsite dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan kepada LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
5. Menilai kualifikasi penyediaan barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk.
7. Menetapkan penyedia barang/jasa.
8. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
9. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan instansi.
10. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

⇒ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang tersebut terdakwa Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST dan terdakwa Hendrik Benyamin sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan / Pelelanganserta 3 (tiga) orang anggota Panitia Pengadaan lainnya yaitu Luisa Pandie, SE, Dra. Olga j Kedoh dan Epsan M P Benu, ST melakukan proses pelelangan dengan mengumumkan lewat media massa lokal Pos Kupang tertanggal 5 November 2010.

⇒ Bahwa berdasarkan pengumuman panitia pengadaan tersebut 17 (tujuh belas) perusahaan atau rekanan mendaftar untuk mengikuti proses pengadaan buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengayaan, referensi dan panduan pendidik bagi SMPN/Swasta dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi dan dengan sistim gugur adapun 17 perusahaan/rekanan yang mendaftar yaitu ;

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. CV. Teras Mandiri. | 10. CV. Putri Agung. |
| 2. CV. Ratindo Artha Prima. | 11. CV. Harapan jaya Raya. |
| 3. CV Alfa Media Grafika. | 12. PT. Lentera Abadi. |
| 4. CV Karya Putra Mandiri. | 13. CV Timor Farma Jaya. |
| 5. CV Surya Mandiri. | 14. PT. Balebat Dedikasi Prima. |
| 6. PT Prima Sindo Selaras. | 15. CV Adi Perkasa. |
| 7. CV Putra jaya Kusuma. | 16. CV. Graha Pustaka Media Utama. |
| 8. CV Analika. | 17. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri. |
| 9. CV Arsindo Citra Fajar. | |

Sedangkan untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik SD/ MI yang mendaftar sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan/rekanan yaitu :

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. CV. Warni Bersaudara. | 12. PT. Sinar Jendoh Terang. |
| 2. CV. Teras Mandiri. | 13. CV. Ratindo Artha Prima. |
| 3. CV. Harapan Jaya Raya. | 14. CV. Jotis Kreasindo. |
| 4. PT. Lentera Abadi. | 15. CV. Karya Putra Mandiri. |
| 5. CV. Timor Farma Jaya. | 16. CV. Surya Mandiri. |
| 6. PT. Balebat Dedikasi Prima. | 17. PT. Prima Sindo Selaras. |
| 7. CV. Adi Perkasa. | 18. CV. Putra Jaya Kusuma. |
| 8. PT. Angrila Sinta Mandiri. | 19. CV. Kasih Indah. |
| 9. CV. Graha Pustaka Media Utama. | 20. CV. Aldivin Putra. |
| 10. CV. Analika | 21. CV. Merpati Putih. |
| 11. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri. | 22. CV. Arsindo Citra Fajar. |

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST dan terdakwa Hendrik Benyamin sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan / Pelelangan serta 3 (tiga) orang anggota Panitia Pengadaan lainnya melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pekerjaan / aanwijzing pada tanggal 10, 13 dan 15 November 2010 bertempat di kantor Dinas PPO Kota Kupang kemudian berdasarkan hasil penjelasan/aanwijzing tersebut terjadi kesepakatan yang tertuang dalam berita acara aanwijzing Nomor : DIS.PPO.Pan.DAK/Buku/04 b/2010 tanggal 15 November 2010 antara lain pasal 11 angka 9 penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa harus mencakup dokumen penawaran yang terdiri dari : dokumen administrasi, isian dokumen kualifikasi yang dilampiri **surat dukungan dari penerbit/distributor/konsorsium bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), tandatangan dan cap basah yang ditujukan kepada panitia pengadaan barang dinas pendidikan, pemuda dan olah raga kota kupang minimal 30 (tiga puluh) penerbit.**

⇒ Bahwa dari 17 perusahaan / rekanan yang mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik bagi SMPN/Swasta yang memasukan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan/rekanan yaitu :

1. PT. Lentera Abadi dengan penawaran sebesar Rp. 2.271.900.000,-
2. PT. Arsindo Citra Fajar dengan penawaran sebesar Rp. 2.505.737.775,-
3. CV. Graha Pustaka Media Utama dengan penawaran sebesar Rp. 2.426.468.500,-
4. CV. Karya Putra Mandiri dengan penawaran sebesar Rp. 2.681.845.000,-
5. CV. Ratindo Arta Prima sebesar Rp. 2.350.500.000,-

Sedangkan dari 22 perusahaan/rekanan yang mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SD/MI yang memasukkan penawaran hanya 8 (delapan) perusahaan/rekanan yaitu :

1. CV. Arsindo Citra Fajar dengan penawaran sebesar Rp. 1.833.825.000,-
2. CV. Ratindo Artha Prima dengan penawaran sebesar Rp. 1.861.300.000,-
3. CV. Putra Jaya Kusuma dengan penawaran sebesar Rp. 1.895.124.000,-
4. CV. Teras Mandiri dengan penawaran sebesar Rp. 1.904.532.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV. Harapa Jaya Raya dengan penawaran sebesar Rp. 1.944.652.000,-
6. PT. Angrilam Simta Mandiri dengan penawaran sebesar Rp. 1.953.197.000,-
7. PT. Lentera Abadi dengan penawaran sebesar Rp. 1.984.500.000,-
8. CV. Graha Pustaka Media Utama dengan penawaran sebesar Rp. 1.992.879.000,-

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST dan terdakwa Hendrik Benyamin sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan / Pelelanganserta 3 (tiga) orang anggota Panitia Pengadaan lainnya melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk dan berdasarkan evaluasi administrasi, teknis dan biaya/kewajaran harga maka terdakwa Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST dan terdakwa Hendrik Benyamin sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan / Pelelanganserta 3 (tiga) orang anggota Panitia Pengadaan lainnya membuat keputusan dan mengumumkan pemenang lelang pada tanggal 1 Desember 2010 yaitu untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik bagi SMPN/Swasta pemenang lelangnya adalah CV. Karya Putra Mandiri dengan penawaran sebesar Rp. 2.681.845.000,- sedangkan untuk SD/MI pemenang lelangnya adalah CV. Graha Pustaka Media Utama dengan penawaran sebesar Rp. 1.992.879.000,-

⇒ Bahwa Keputusan terdakwa Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST dan terdakwa Hendrik Benyamin sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan / Pelelanganbersama dengan 3 (tiga) orang anggota Panitia Pengadaan lainnya menyatakan bahwa dokumen penawaran dari CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama telah memenuhi syarat administrasi, teknis dan biaya atau kewajaran harga dan memenangkan kedua perusahaan tersebut ternyata **telah bertentangan dengan Kerangka Acuan Kerja yang merupakan dokumen pengadaan / pelelangan dan berita acara penjelasan pekerjaan/ aanwijzing** sebab didalam dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut **terlampir banyak surat dukungan** namun sesuai dengan yang disyaratkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen pengadaan dan berita acara *aanwijzing*, hanya 1 (satu) surat dukungan yakni dari PT. Bintang Ilmu sebagai percetakan, penerbit, dan perdagangan umum yang memenuhi syarat yaitu surat dukungan tersebut ***ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang Provinsi NTT, Jl. SK Lerik – Kalapa Lima Kupang Tahun Anggaran 2010 serta menyatakan dukungan kepada CV. Karya Putra Mandiri atau CV. Graha Pustaka Media Utama sebagai peserta pelelangan***, sedangkan ***surat dukungan lainnya yang terlampir dalam dokumen penawaran tidak ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang Provinsi NTT serta tidak menyatakan dukungan kepada CV. Karya Putra Mandiri atau CV. Graha Pustaka Media Utama*** sebagai peserta lelang melainkan surat dukungan tersebut ditujukan kepada PT. Bintang Ilmu yang bukan merupakan peserta lelang sehingga seharusnya surat dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana sesuai dengan formulir lampiran 6 dokumen pengadaan, sehingga syarat ***minimal 30 (tiga puluh) surat dukungan dari Penerbit*** tidak terpenuhi dalam dokumen penawaran dari CV. Karya Putra Mandiri maupun CV. Graha Pustaka Media Utama.

- ⇒ Bahwa keputusan terdakwa Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST dan terdakwa Hendrik Benyamin sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan / Pelelangan serta 3 (tiga) orang anggota Panitia Pengadaan lainnya, memenangkan penawaran CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama padahal bertentangan dengan dokumen lelang dan berita acara *Aawijzing* merupakan perbuatan / tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan dimana seharusnya terdakwa Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST dan terdakwa Hendrik Benyamin sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan / Pelelangan serta 3 (tiga) orang anggota Panitia Pengadaan lainnya memutuskan bahwa dokumen penawaran dari kedua perusahaan/rekanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi syarat administrasi atau teknis dan harus digugurkan, dan panitia pengadaan wajib menyatakan dan membuat keputusan bahwa pengadaan / pelelangan dinyatakan gagal sesuai dengan pasal 83 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Unit Layanan Pengadaan (ULP)/panitia pengadaan menyatakan pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran dan ULP/panitia pengadaan segera melakukan evaluasi ulang atau pelelangan ulang sebagaimana pasal 84 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun dalam kenyataannya terdakwa Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST dan terdakwa Hendrik Benyamin sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan / Pelelangan serta 3 (tiga) orang anggota Panitia Pengadaan lainnya tetap memutuskan kedua perusahaan tersebut sebagai pemenang disebabkan adanya pesanan ataupun kepentingan dari Walikota Kupang Drs. Daniel Adoe sebagai pejabat yang mengangkat dan menetapkan Panitia Pengadaan.

- ⇒ Bahwa atas dasar Keputusan dan pengumuman pemenang yang dilakukan oleh terdakwa Ferry A Smaut Natoen, ST selaku ketua panitia pengadaan, dan terdakwa Hendrik Benyamin selaku Sekretaris Panitia pengadaan bersama dengan anggota panitia pengadaan lainnya yang bertentangan dengan dokumen pengadaan dan Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut selanjutnya Cornelis R Kapitan sebagai PPK membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : DISPPO.007/SEK/1441/2010 tanggal 9 Desember 2010, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : DISPPO.007/SEK/1443/2010 tanggal 9 Desember 2010 dan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Nomor : DISPPO.007/SEK/2010 tanggal 9 Desember 2010 dengan Budi Harto Direktur CV. Karya Putra Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) Paket untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 (empat puluh tiga) SMPN/Swasta di Kota Kupang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.681.845.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 23 (dua puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, serta membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : DISPPO.007/SEK/1438/2010 tanggal 9 Desember 2010, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : DISPPO.007/SEK/1440/2010 tanggal 9 Desember 2010 dan Surat Perjanjian Perkejaan/Kontrak Nomor : DISPPO.007/SEK/1439/2010 tanggal 9 Desember 2010 dengan Bernhard sebagai Kuasa Direktur CV. Graha Pustaka Media Utama untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sebanyak 21 (dua puluh satu) Paket untuk 21 (dua puluh satu) SD/MI di Kota Kupang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.992.879.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 23 (dua puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

⇒ Adapun buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SMPN/Swasta yang akan diadakan Budi Harto Direktur CV. Karya Putra Mandiri sesuai dengan kontrak yaitu untuk 1 (satu) paket jumlah buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sebanyak 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) buku dan dengan harga perpaket sebesar Rp. 45.455.000,- (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :

1. Buku Pengayaan sebanyak 920 (Sembilan ratus dua puluh) judul buku @ 2 set = 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) buku dengan nilai sebesar Rp. 30.924.200,- terdiri dari :
 - a. Buku Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 100 judul @ 2 set = 200 buku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Buku Pendidikan kewarganegaraan (PKN) sebanyak 45 judul @ 2 set = 90 buku
- c. Buku Bahasa Indonesia dan Sastra sebanyak 110 judul @ 2 set = 220 buku.
- d. Buku Bahasa Inggris sebanyak 15 judul @ 2 set = 30 buku.
- e. Buku Matematika sebanyak 35 judul @ 2 set = 70 buku.
- f. Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebanyak 165 judul @ 2 set = 330 buku.
- g. Buku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebanyak 110 judul @ 2 set = 220 buku.
- h. Buku Seni Budaya (SB) sebanyak 10 judul @ 2 set = 20 buku.
- i. Buku Pendidikan Jasmani olah raga dan kesehatan sebanyak 60 judul @ 2 set = 120 buku.
- j. Buku Ketrampilan/Tekhnologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 195 judul @ 2 set = 390 buku.
- k. Buku Muatan Lokal sebanyak 40 judul @ 2 set = 80 buku.
- l. Buku Pengembangan diri sebanyak 35 judul @ 2 set = 70 buku
2. Buku Referensi sebanyak 80 (delapan puluh) judul buku @ 2 set = 160 (seratus enam puluh) buku dengan nilai sebesar Rp. 9.471.600,-terdiri dari :
- a. Buku Kamus Bahasa Indonesia sebanyak 3 judul @ 2 set = 6 buku.
- b. Buku Kamus Bahasa Inggris sebanyak 2 judul @ 2 set = 4 buku.
- c. Buku Kamus Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 2 judul @ 2 set = 4 buku
- d. Buku Kamus Tekhnologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 1 judul @ 2 set = 2 buku.
- e. Buku Kamus Bahasa Daerah / Kitab Suci sebanyak 1 judul @ 2 set = 2 buku.
- f. Buku Pendidikan kewarganegaraan sebanyak 10 judul @ 2 set = 20 buku.
- g. Buku Bahasa Indonesia sebanyak 1 judul @ 2 set = 2 buku
- h. Buku Bahasa Inggris sebanyak 2 judul @ 2 set = 4 buku.
- i. Buku Matematika sebanyak 1 judul @ 2 set = 2 buku.
- j. Buku Fisika sebanyak 6 judul @ 2 set = 12 buku.
- k. Buku Kimia sebanyak 1 judul @ 2 set = 2 buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Buku Biologi sebanyak 1 judul @ 2 set = 2 buku.
- m. Buku Ekonomi sebanyak 2 judul @ 2 set = 4 buku.
- n. Buku Geografi / Atlas sebanyak 33 judul @ 2 set = 66 buku.
- o. Buku Sejarah sebanyak 3 judul @ 2 set = 6 buku
- p. Buku Sosiologi sebanyak 5 judul @ 2 set = 10 buku.
- q. Buku Seni Budaya sebanyak 2 judul @ 2 set = 4 buku.
- r. Buku Pendidikan Jasmani olah raga dan kesehatan sebanyak 3 judul @ 2 set = 6 buku
- s. Buku teknologi Informasi dan komunikasi sebanyak 1 judul @ 2 set = 2 buku.

3. Buku Panduan Pendidik sebanyak 80 (delapan puluh) judul buku @ 2 set = 160 (seratus enam puluh) buku dengan nilai sebesar Rp. 5.059.200,- (judul dan penerbit terlampir dalam kontrak)

sedangkan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SD/MI yang akan diadakan oleh Bernhard Kuasa Direktur CV. Graha Pustaka Media Utama yaitu untuk 1 (satu) paket jumlah buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sebanyak 4.815 (empat ribu delapan ratus lima belas) buku dengan harga perpaket sebesar Rp. 94.899.000,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu rupiah) terdiri dari :

1. Buku Pengayaan sebanyak 880 (delapan ratus delapan puluh) judul buku @ 5 set = 4.400 (empat ribu empat ratus) buku dengan nilai sebesar Rp. 74.525.250,- terdiri dari :
 - a. Buku Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 100 judul @ 5 set = 500 buku
 - b. Buku Pendidikan kewarganegaraan (PKN) sebanyak 45 judul @ 5 set = 225 buku
 - c. Buku Bahasa Indonesia sebanyak 110 judul @ 5 set = 550 buku.
 - d. Buku Matematika sebanyak 35 judul @ 5 set = 175 buku.
 - e. Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebanyak 175 judul @ 5 set = 875 buku.
 - f. Buku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebanyak 125 judul @ 5 set = 625 buku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Buku Seni Budaya (SB) dan Ketrampilan sebanyak 170 judul @ 5 set = 850 buku.
- h. Buku Pendidikan Jasmani olah raga dan kesehatan sebanyak 55 judul @ 5 set = 275 buku.
- i. Buku Muatan Lokal sebanyak 40 judul @ 5 set = 200 buku.
- j. Buku Pengembangan diri sebanyak 25 judul @ 5 set = 125 buku
2. Buku Referensi sebanyak 95 (sembilan puluh lima) judul buku @ 3 set = 285 (dua ratus delapan puluh lima) buku dengan nilai sebesar Rp. 15.748.500,-terdiri dari :
- a. Buku Kamus Bahasa Indonesia sebanyak 3 judul @ 3 set = 9 buku.
- b. Buku Kamus Bahasa Inggris sebanyak 2 judul @ 3 set = 6 buku.
- c. Buku Pendidikan kewarganegaraan sebanyak 10 judul @ 3 set = 30 buku
- d. Buku Bahasa Indonesia sebanyak 3 judul @ 3 set = 9 buku
- e. Buku Matematika sebanyak 3 judul @ 3 set = 9 buku.
- f. Buku Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 25 judul @ 3 set = 75 buku
- g. Buku Ilmu Pengetahuan Sosial sebanyak 38 judul @ 3 set = 114 buku h. Buku Seni Budaya dan Ketrampilan sebanyak 8 judul @ 3 set = 24 buku.
- i. Buku Pendidikan Jasmani olah raga dan kesehatan sebanyak 3 judul @ 3 set = 9 buku.
3. Buku Panduan Pendidik sebanyak 65 judul @ 2 set = 130 buku dengan nilai sebesar Rp. 4.625.250,- (judul dan penerbit terlampir dalam kontrak).
- ⇒ Bahwa selanjutnya didalam pelaksanaan pengadaan buku Direktur CV. Karya Putra Mandiri dan Kuasa Direktur CV. Graha Pustaka Media Utama mengajukan permohonan pembayaran uang muka pada tanggal 16 Desember 2010, dan dengan dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) maka dilakukan pembayaran uang muka adapun SPP, SPM dan SP2D yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang muka untuk CV. Graha Pustaka Media Utama ;SPP Nomor : Dis PPO.933/ SPP-KEU/45/2010 tanggal 16 Desember 2010 (DAK) dan Nomor : Dis PPO.933/ SPP-KEU/45.a/2010 tanggal 16 Desember 2010 (DAU) serta SPM Nomor : 45/ BL/DAK-KK/1. 01.01/2010 tanggal 16 Desember 2010 (DAK) dan Nomor : 45.a/ BL/DAU-KK/1.01. 01/2010 tanggal 16 Desember 2010 (DAU) dengan nilai sebesar Rp. 398.575.800,- (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah), SP2D Nomor : 0335/ BL/LS/ DAK/2010 tanggal 22 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 362.341.636,- (DAK) dan Nomor : 0336/BL/LS/DAU-PEND/2010 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 36.234.164,- (DAU).
2. Uang muka untuk CV. Karya Putra Mandiri ; SPP Nomor : Dis PPO.933/SPP-KEU/ 48/2010 tanggal 16 Desember 2010 (DAK) dan Nomor : Dis PPO.933/SPP-KEU/48.a /2010 tanggal 16 Desember 2010 (DAU) serta SPM Nomor : 48/BL/ DAK-KK /1.01.01 /2010 tanggal 16 Desember 2010 (DAK) dan Nomor : .48/BL/ DAU-KK/1.01.01/2010 tanggal 16 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 536.369.000,- (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), SP2DNomor : 00333/BL/LS/ DAK/2010 tanggal 22 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 487.608.182,- (DAK) dan Nomor : 00334/BL/LS /DAU-PEN/2010 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 48.760.818,- (DAU).

dan setelah SPP, SPM dan SP2D tersebut terbit diserahkan kepada Mesepi Adriani staf perusahaan CV. Karya Putra Mandiri untuk mengambil dan mencairkan dananya ke kas Daerah/Bank NTT cabang pembantu kantor Walikota Kupang secara tunai selanjutnya uang muka tersebut diserahkan kepada Budi Harto Direktur CV. Karya Putra Mandiri dan tidak dilakukan transfer ke rekening CV. Graha Pustaka Media Utama di Bank NTT maupun rekening CV. Karya Putra Mandiri sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak.

⇒ Bahwa kemudian didalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk 21 SD/MI sebanyak 21 paket, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dilaksanakan oleh Bernhard Kuasa Direktur CV. Graha Pustaka Media Utama **namun** dalam kenyataannya dikerjakan oleh Budi Harto demikian pula untuk pengadaan buku bagi 43 SMPN/Swasta sebanyak 59 paket, dan pada saat akan berakhirnya masa kontrak pekerjaan pengadaan buku ternyata Budi Harto sebagai pelaksana pekerjaan tidak sanggup melaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak dan agar dana atau anggaran negara/daerah dapat dicairkan atau dibayarkan secara 100 % maka atas persetujuan Drs. Cornelis R Kapitan sebagai PPK dan Drs. Maxwell H Halundaka sebagai Pengguna Anggaran dibuatlah **surat pernyataan Nomor : 050/CV.KPM/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010**, kemudian atas dasar surat pernyataan tersebut maka dibuat dan ditandatangani **Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : DISPPO.007/SEK/ 1533.a/2010 tanggal 28 Desember 2010** untuk pengadaan buku SMPN/Swasta serta **Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : DISPPO.007/SEK/1534/2010 tanggal 28 Desember 2010** untuk pengadaan buku SD/MI **secara tidak benar atau Fiktif**, selanjutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan barang yang tidak benar tersebut **dibuat dan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 55/BAPB/ CV.KPM/KPG/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010** untuk pengadaan buku SMPN/Swasta serta **Berita Acara SerahTerima Barang Nomor : 15/BAPB/CV.GPMU/SBY /XII/2010 tanggal 30 Desember 2010** untuk pengadaan buku SD/MI **secara tidak benar atau fiktif**, sebab barang berupa buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik yang diadakan oleh Budi Harto baru tiba dan diterima pada tanggal 10 Januari 2011, sehingga perbuatan tersebut **telah bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut yang tidak benar tersebut, dilakukan pembayaran 100 % yang diterima secara tunai oleh Budi Harto sesuai dengan bukti SPP Nomor : DISPPO.933/SPP-KEU/60/2010 tanggal 29 Desember 2010 (DAK), Nomor : DISPPO.933/SPP-KEU/61/2010 tanggal 29 Desember 2010 (DAU), dan SPM Nomor : 60/BL/DAK-KK/1.01.01/2010 tanggal 29 Desember 2010 (DAK), Nomor : 61/BL/DAU-KK/1.01.01/2010 tanggal 29 Desember 2010 (DAU), serta SP2D Nomor : 0373/BL/LS/DAK/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 1.449.366.546,- (DAK), Nomor : 0374/BL/LS/DAU-PEN/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 144.936.654,- (DAU) untuk pengadaan buku SD/MI, serta SPP Nomor : DISPPO.933/SPP-KEU/58/2010 tanggal 29 Desember 2010 (DAK) dan SPP Nomor : DISPPO.933/SPP-KEU/59/2010 tanggal 29 Desember 2010 (DAU) dan SPM Nomor : 58/BL/DAK-KK/1.01.01/2010 tanggal 29 Desember 2010 (DAK) dan Nomor : 59/BL/DAU-KK/1.01.01/2010 tanggal 29 Desember 2010 (DAU) serta SP2D Nomor : 0375/BL/LS/DAK/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 1.950.432.727,- (DAK) dan Nomor : 376/BL/LS/DAU-PEN/2010, tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 195.043.273,- (DAU) untuk pengadaan buku SMPN/Swasta, sehingga perbuatan tersebut **telah bertentangan dengan pasal 21 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima jo pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan.**
- ⇒ **Bahwa pembayaran yang telah dilakukan sebesar 100 % (seratus persen) dalam pengadaan buku baik untuk SD/MI maupun SMPN/Swasta yaitu sebesar Rp. 4.674.724.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh empat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan maksud untuk memperkaya atau menambah harta kekayaan dari Budi Harto dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum sebab Budi Harto telah nyata-nyata sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 belum melaksanakan kewajibannya yaitu melaksanakan pekerjaan pengadaan buku untuk SMPN/Swasta dan SD/MI sebanyak 100 % (seratus persen) sebagaimana yang ditetapkan dalam Kontrak namun telah menuntut haknya dengan meminta pembayaran serta telah menerima pembayaran 100 % (seratus persen) secara tunai dari kas daerah/Negara pada tanggal 30 Desember 2010 dengan demikian telah merugikan keuangan negara/daerah.

⇒ Bahwa selanjutnya setelah barang berupa buku pengayaan, referensi, dan panduan pendidik baik untuk SD/MI maupun untuk SMPN/Swasta diterima oleh Budi Harto pada tanggal 10 Januari 2011, kemudian didistribusikan kepada sekolah-sekolah baik untuk SD/MI maupun SMPN/Swasta dan dari 42 (empat puluh dua) SMPN/Swasta sesuai SK Walikota Kupang, hanya 38 (tiga puluh delapan) SMPN/Swasta yang menerima pendistribusian buku sedangkan 4 (empat) SMPN/swasta tidak menerima dan keempat SMPN/swasta yang tidak terima yaitu :

1. SMP Negeri 18 Kupang.
2. SMP Nusa Cendana Internasional Plus School (NCIPS) Kupang.
3. MTS Plus Nurul Imam Kupang,
4. SMP Saint Peters Kupang.

Dan selain 42 SMPN/Swasta yang ditetapkan sebagai penerima buku sesuai SK Walikota Kupang, ada 4 (empat) SMP Swasta, diluar SK Walikota Kupang yang menerima buku yaitu

1. SMP Kristen Tunas Mandiri Kupang.
2. SMP Kristen Tunas Bangsa Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SMP Santi Karya Kupang

4. SMP Generasi Unggul Kupang.

Dan ada 1 (satu) SMP Swasta diluar SK Walikota Kupang yang menandatangani Berita Acara Penyerahan Buku sebagai bukti bahwa telah menerima barang berupa buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik serta dijanjikan akan dikirim buku-buku tersebut kemudian, setelah menandatangani Berita Acara penyerahan barang namun sampai dengan saat ini sekolah tersebut belum menerima satu bukupun yaitu : SMP Kristen Tunas Glori Kupang,

Sehingga dari 47 (empat puluh tujuh) SMPN/Swasta di Kota Kupang tersebut, yang nyata-nyata menerima buku pengayaan, referensi, panduan pendidik yang diadakan oleh Budi Harto serta menandatangani berita acara penyerahan barang dari Budi Harto hanya 42 (empat puluh dua) SMPN/swasta yaitu :

1	SMP Negeri 1 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.585 buku
2	SMP Negeri 2 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.731 buku
3	SMP Negeri 3 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.793 buku
4	SMP Negeri 4 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.811 buku
5	SMP Negeri 5 Kupang menerima buku + sebanyak	1.988 buku
6	SMP Negeri 6 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.826 buku
7	SMP Negeri 7 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.666 buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	SMP Negeri 8 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.568 buku
9	SMP Negeri 9 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.818 buku
10	SMP Negeri 10 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.947 buku
11	SMP Negeri 11 Kupang menerima buku \pm sebanyak	848 buku
12	SMP Negeri 12 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.844 buku
13	SMP Negeri 13 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.555 buku
14	SMP Negeri 14 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.974 buku
15	SMP Negeri 15 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.085 buku
16	SMP Negeri 16 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.335 buku
17	SMP Negeri 17 Kupang menerima buku \pm sebanyak	1.695 buku
18	MTs Negeri Kupang menerima buku \pm sebanyak =	1.967 buku
10	SMPK St Yoseph Kupang menerima buku \pm	1.766 buku
20	SMP Muhammadiyah	2.006 buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kupang menerima buku ±	
21	SMP Kristen 1 Kupang menerima buku ± sebanyak	1.978 buku
22	SMPK Giovani Kupang menerima buku ± sebanyak	1.656 buku
23	SMP PGRI Kupang menerima buku ± sebanyak =	1.765 buku
24	SMPK St Theresia Kupang menerima buku ±	1.693 buku
25	SMP Adhyaksa 2 Kupang menerima buku ±	1.813 buku
26	SMPK Adisucipto Kupang menerima buku ±	1.865 buku
27	SMP Angkasa Kupang menerima buku ± sebanyak	1.889 buku
28	SMP Teladan Kupang menerima buku ± sebanyak	1.452 buku
29	SMP Taruna Karya Kupang menerima buku ±	1.630 buku
30	SMP Ki Hajar Dewantara Kupang menerima buku ±	1.972 buku
31	SMP Sinar Pancasila Kupang menerima buku ±	1.139 buku
32	SMP Sapientia Kupang menerima buku ± sebanyak	1.744 buku
33	SMP Terbuka Kupang menerima buku ± sebanyak =	1.947 buku
34	SMP Kristen Mercusuar	1.881 buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kupang menerima buku ±	
35	SMPK St Familia Kupang menerima buku ±	1.745 buku
36	SMP Negeri Beringin Kupang menerima buku ±	1.575 buku
37	SMP Generasi Bangsa Kupang menerima buku ±	1.814 buku
38	SMPK St Maria Asumpta Kupang menerima buku ±	1.877 buku
39	SMP Kristen Tunas Mandiri Kupang menerima buku	1.700 buku
40	SMP Kristen Tunas Bangsa Kupang menerima buku	1.873 buku
41	SMP Santi Karya Kupang menerima buku ±	863 buku
42	SMP Kristen Generasi Unggul Kupang menerima	1.610 buku

Sedangkan untuk 21 SD/MI sesuai SK Walikota Kupang tersebut seluruhnya menerima yaitu

1	SD. ATTIN Kupang menerima buku sebanyak =	4.487
2	SD GMIT Namosain Kupang menerima buku ±	4.594
3	SD Negeri Kuanino Kupang menerima buku ±	4.668
4	SD Inpres Bertingkat Oebobo 2 Kupang menerima	4.225
5	SDK Rosa Mystica Kupang menerima buku ±	4.496
6	SD Inpres Bertingkat	4.137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perumnas 3 Kupang menerima	
7	SD Inpres Bertingkat Kelapa Lima 2 Kpg menerima	4.687
8	SD Inpres Pasir Panjang Kupang menerima buku \pm	4.137
9	SDK Tunas Mandiri Kupang menerima buku \pm	4.513
10	SDK Setia Kuasaet Kupang menerima buku \pm	4.270
11	SD Inpres Osmok Kupang menerima buku \pm	4.196
12	MI Nurul Huda Kupang menerima buku \pm sebanyak =	4.413
13	SD Inpres Pal Satu Kupang menerima buku \pm	4.614
14	SD Negeri Fontein 2 Kupang menerima buku \pm	4.519
15	SD GMT Oebobo Kupang menerima buku \pm	4.645
16	SD Inpres Sikumana 2 Kupang menerima buku \pm	4.643
17	SD Negeri Maulafa Kupang menerima buku \pm	4.431
18	SD Inpres Nasipanaf Kupang menerima buku \pm	4.515
10	SD Inpres Oeba 3 Kupang menerima buku \pm	4.013
20	SDK Don Bosco 1 Kupang menerima buku \pm	4.497
21	SD Inpres Oeba 1 Kupang menerima buku \pm	4.635

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-714/PW24/5/2013 tanggal 11 Oktober 2013 menyatakan bahwa Negara dirugikan dan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang sebesar Rp. 1.418.882.450,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari SD sebesar Rp. 137.903.500 (seratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan SMP sebesar Rp. 1.280.978.950,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam perkara ini mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima, dan Penuntut Umum keliru menerapkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa materi keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sudah merupakan materi dari pokok perkara, dan dakwaan atas nama Terdakwa telah dibuat secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan dan setelah memperhatikan pendapat Penuntut Umum, Pengadilan telah mengambil putusan dalam Putusan Sela yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014 2014, yang pada pokoknya menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, putusan selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1) FRANSISKUS KEMIS, S.Sos ;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan adanya penyimpangan dalam pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi bertugas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Nomor : DISPO.801/SEK/66.a/2010 tanggal 16 Desember 2010 ;
- Bahwa tugas dan wewenang Panitia Pemeriksa Barang adalah :
 - Melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan ;
 - Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang ;
 - Bertanggung jawab kepada Kadis PPO Kota Kupang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok panitia pemeriksa barang sesuai Perpres No. 54 tahun 2010 dalam pasal 18 ayat (4) adalah sbb. :
 - ⇒ Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
 - ⇒ Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan, pengujian ;
 - ⇒ Membuat dan menanda tangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa barang dalam proyek ini adalah :
 - ⇒ Ketua Panitia Fransiskus Kemis, S.Sos (saksi-01)
 - ⇒ Sekretaris Sahidi Djahilape
 - ⇒ Anggota Simon Bunga, ST
 - ⇒ Anggota Evi H. Rata, S.Pt
 - ⇒ Anggota Agustinus Bala Mitan
- Bahwa sampai saat ini Panitia Pemeriksa Barang belum melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan mengenai pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku Panduan Pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010
- Bahwa sampai dengan saat ini Panitia pemeriksa barang tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang terkait dengan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti No. 7 berupa Berita Acara pemeriksaan barang No. DISPPO.007/SEK/1533.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara Panitia Pemeriksa Barang dan Penyedia Barang CV.Karya Putra Mandiri saksi membenarkan tanda tangan saksi dan semua anggota panitia pemeriksa barang ;
- Bahwa saksi juga menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPPO.007/SEK/1534.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Barang dan Penyedia Barang CV.Graha Pustaka Media Utama
(sebagaimana bukti no.11)

- Bahwa semua anggota panitia pemeriksa barang juga menanda tangani Berita Acara tersebut ;
- Bahwa saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tsb. di ruang kerja PPK Cornelis Kapitan ;
- Bahwa yang menyuruh kami Panitia Pemeriksa Barang menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut adalah Cornelis Kapitan / PPK ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP dan SD se Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa setelah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPPO.007/ SEK/1533.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara Panitia Pemeriksa Barang dan Penyedia Barang CV.Karya Putra Mandiri (bukti no. 7) dalam uraian hasil pemeriksaan dinyatakan point (a) "*Baik sesuai pesan/kontrak/SPK*" ada tanda dilingkari, dan Saksi tidak tahu siapa yang melingkari point (a) tersebut ;
- Bahwa saat Berita Acara Pemeriksaan Barang tsb. disodorkan oleh PPK di ruang kerjanya, kami Panitia Pemeriksa Barang sempat menanyakan apakah barang yang akan kami periksa itu sudah ada atau belum dan PPK memberitahukan kepada kami bahwa barang masih dalam proses pengiriman serta menunjukkan Fakturnya ;
- Bahwa kami minta kepada PPK untuk dilakukan pemblokiran dana ke Bank NTT dan nanti setelah barang diterima/datang barulah dicabut pemblokirannya ;
- Bahwa setelah di buat surat pemblokiran dana barulah kami Panitia Pemeriksa Barang mau tanda tangan Berita Acara Pemeriksa Barang tersebut (bukti no. 7 dan 11) ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang bisa datang ke ruangan kerja PPK untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Desember 2010 saksi ditelepon oleh Simon Bunga atas perintah PPK agar kami Panitia Pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang ;

- Bahwa kemudian kami seluruh Panitia Pemeriksa Barang datang ke ruang kerja PPK di Dinas PPO Kota Kupang, tapi di sana kami disodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang harus kami tanda tangani tanpa melihat barang-barang yang akan kami periksa ;
- Bahwa setelah saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksa Barang tersebut, saksi memang sering bertanya kepada PPK apakah barang-barang berupa buku-buku yang akan kami periksa itu sudah ada atau belum, tapi PPK selalu menjawab : **"aman beres, aman beres"** ;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum melihat dan juga belum memeriksa barang-barang berupa buku-buku tersebut ;
- Bahwa benar sampai saat ini Panitia Pemeriksa Barang belum mengetahui tentang jumlah pengadaan buku-buku oleh rekanan apakah sesuai kontrak atau tidak ;
- Bahwa faktur yang ditunjukkan oleh PPK saat itu tertanggal 30 Desember 2010 ;
- Bahwa saksi dan Panitia Pemeriksa Barang lainnya sama sekali tidak tahu kapan barang berupa buku-buku itu tiba di Kupang dan dibawa kemana barang-barang tersebut ;
- Bahwa mengenai pencabutan pemblokiran dana kami Panitia Pemeriksa Barang tidak tahu bahwa pemblokiran dana telah dicabut, karena sampai saat ini setahu kami barang berupa buku-buku tersebut belum ada dan belum kami periksa ;
- Bahwa Pagu Anggaran untuk proyek/kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 :
 - Untuk SMP Pagu Anggaran dalam kontrak sebesar Rp. 2.681.845.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk SD Saksi tidak tahu karena kami hanya diminta oleh PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan buku-buku tingkat SMP sebanyak 43 paket ;
- Bahwa setelah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, saksi tidak pernah bertemu dengan rekanan untuk menanyakan tentang kapan buku-buku itu datang guna dilakukan pemeriksaan dan pencabutan pemblokiran dana tersebut ;
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan PPK, tapi saat saksi tanya kapan buku buku tiba di Kupang, PPK hanya mengatakan "*aman beres, aman beres*";
- Bahwa sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang Saksi menerima honor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa SK Panitia Pemeriksa Barang itu satu paket untuk pengadaan buku SMP dan SD tapi kami panitia hanya di beritahu untuk 43 paket buku SMP ;
- Bahwa sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang saksi dibekali dengan dokumen kontrak ;
- Bahwa Saksi ada baca kontrak tsb. menyangkut jenis pekerjaan, jumlah buku dan jangka waktu pelaksanaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut karena saat panitia datang ke ruangan PPK berita acara tersebut sudah ada ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah datang ke gudang rekanan pada bulan Januari 2011 untuk melihat buku-buku tersebut ;
- Bahwa sebelum perkara ini saksi sudah pernah menjadi Panitia Pemeriksa Barang lebih dari 10 kali ;
- Bahwa selama menjadi Panitia Pemeriksa Barang, untuk pemblokiran dana baru kali ini saksi temui ;
- Bahwa pemblokiran dana inisiatif bersama antara Panitia Pemeriksa Barang dengan PPK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Barang/PHO menandakan bahwa Saksi setuju dengan isinya ;
- Bahwa Saksi menerima honor sebagai Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2) SAHIDI DJAHILAPE ;

- Bahwa saksi kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak bekerja atau menerima upah dari padanya ;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi PNS pada Dinas PPO Kota Kupang, dengan jabatan Kasubag Keuangan ;
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010, saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Nomor : DISPO.801/SEK/66.a/2010 tanggal 16 Desember 2010 ;
- Bahwa tugas dan wewenang Panitia Pemeriksa barang adalah
 - Melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh rekanan ;
 - Membuat berita acara hasil pemeriksaan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang ;
 - Bertanggung jawab kepada Kadis PPO Kota Kupang ;
- Bahwa tugas pokok panitia pemeriksa barang sesuai Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 18 ayat (4) adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
- Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan, pengujian ;
- Membuat dan menanda tangani berita acara serah terima hasil pekerjaan ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa barang dalam proyek ini adalah :
 - Ketua Panitia : Fransiskus Kemis, S.Sos
 - Sekretaris : Sahidi Djahilape (saksi-02)
 - Anggota : Simon Bunga, ST
 - Anggota : Evi H. Rata, S.Pt
 - Anggota : Agustinus Bala Mitan ;
- Bahwa sampai saat ini Panitia Pemeriksa Barang belum melaksanakan tugas yaitu melakukan pemeriksaan atas pekerjaan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 yang telah selesai dilaksanakan oleh rekanan
- Bahwa sampai saat ini Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang terkait dengan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPPO.007/SEK/1533.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara Panitia Pemeriksa Barang dan Penyedia Barang CV.Karya Putra Mandiri yang sudah di tanda tangani oleh semua Panitia Pemeriksa Barang termasuk Sekretaris. Saksi membenarkan tandatangan saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPPO.007/SEK/1534.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara Panitia Pemeriksa Barang dan Penyedia barang CV. Graha Pustaka Media Utama ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksa Barang sehubungan dengan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP dan SD se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 (bukti no.7 dan 11) ;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPPO.007/SEK/1533.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara Panitia Pemeriksa Barang dan Penyedia Barang CV.Karya Putra Mandiri (bukti no. 7) dalam uraian hasil pemeriksaan dinyatakan point (a) "*Baik sesuai pesan/kontrak/SPK*" ada tanda dilingkari, Saksi tidak tahu siapa yang melingkari point (a) tersebut ;
- Bahwa sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang saksi mau menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena saat Berita Acara Pemeriksaan Barang tsb. disodorkan oleh PPK di ruang kerjanya, kami Panitia Pemeriksa Barang sempat menanyakan apakah barang yang akan kami periksa itu sudah ada atau belum dan PPK memberitahukan kepada kami bahwa barang masih dalam proses pengiriman serta menunjukan Fakturnya ;
- Bahwa oleh karena itu kami minta kepada PPK untuk dilakukan pemblokiran dana ke Bank NTT dan nanti setelah barang diterima/datang barulah dicabut pemblokirannya ;
- Bahwa setelah di buat surat pemblokiran dana barulah kami Panitia Pemeriksa Barang mau tanda tangan Berita Acara Pemeriksa Barang tersebut (bukti no. 7 dan 11) ;
- Bahwa sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang saksi bisa datang ke ruangan kerja PPK untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, pada tanggal 28 Desember 2010 Saksi ditelepon oleh PPK agar kami Panitia Pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang lalu kami seluruh Panitia Pemeriksa Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke ruang kerja PPK di Dinas PPO Kota Kupang, tapi di sana kami disodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang harus kami tanda tangani tanpa melihat barang-barang yang akan kami periksa ;

- Bahwa saat saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, saat itu Saksi lupa apakah di ruangan PPK tsb. ada rekanan Budi Harto dan Bernhard atau tidak ;
- Bahwa setelah Saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksa Barang tersebut, Saksi memang sering bertanya kepada PPK apakah barang-barang berupa buku-buku yang akan kami periksa itu sudah ada atau belum, tapi PPK selalu menjawab : "**beres, beres**" ;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum melihat dan juga belum memeriksa buku-buku tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini Panitia Pemeriksa Barang belum mengetahui tentang jumlah pengadaan buku-buku oleh rekanan apakah telah sesuai kontrak atau tidak ;
- Bahwa saksi dan Panitia Pemeriksa Barang lainnya sama sekali tidak tahu kapan barang berupa buku-buku itu tiba di Kupang dan dibawa kemana barang-barang tersebut ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang tidak tahu bahwa pemblokiran dana telah dicabut, karena sampai saat ini setahu kami barang berupa buku buku tersebut belum ada dan belum kami periksa ;
- Pagu Anggaran untuk proyek/kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 :
 - Untuk SMP Pagu Anggaran dalam kontrak sebesar Rp. 2.681.845.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 ;
 - Untuk SD Pagu dana sebesar Rp. 1.995.000.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan rekanan untuk menanyakan tentang kapan buku-buku itu datang guna dilakukan pemeriksaan dan pencabutan pemblokiran dana tersebut ;

- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan PPK, tapi saat Saksi tanya kapan buku-buku tiba di Kupang, PPK hanya mengatakan "*beres, beres*";
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kasubag Keuangan adalah :
 - Menyusun program kerja sub bagian Keuangan dan perlengkapan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar terciptanya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas ;
 - Merencanakan dan mengelola anggaran rutin
 - Mempersiapkan bahan dan menyusun administrasi keuangan dinas
 - Mengawasi dan mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas
 - Mengevaluasi pelaksanaan anggaran rutin
 - Mempersiapkan bahan evaluasi laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran dinas
 - Melaksanakan pengadaan perlengkapan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan barang perlengkapan
 - Menyusun petunjuk teknis pengelolaan perlengkapan dinas
 - Mengontrol penggunaan perlengkapan dinas
 - Menyusun laporan sub bagian keuangan dan perlengkapan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
- Bahwa sebagai Kasubag Keuangan Dinas PPO Kota Kupang Saksi pernah memproses pencairan dana atas pekerjaan proyek / kegiatan ini ;
- Bahwa mekanisme pencairan dana untuk pengadaan buku SD adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan permohonan pembayaran uang muka yang diajukan oleh Bernhard selanjutnya dibuat SPP tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp.362.341.636,-
- Selanjutnya SPM DAU tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 36.234.164,- dan SPM DAK tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 62.341.636,-
- Dibuat kwitansi penerimaan masing-masing senilai Rp. 36.234.164,- dan sebesar Rp. 362.341.636,- tertanggal 16 Desember 2010 ;
- Diterbitkan juga Berita Acara pembayaran uang muka untuk dana DAK tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 362.341.636,- dan Berita Acara Pembayaran uang muka untuk dana DAU tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 36.234.164,- ;
- Selanjutnya bagian Keuangan menerbitkan SP2D untuk DAU tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 36.234.164,- dan SP2D untuk DAK tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 360.341.636,-
- Selanjutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan barang tertanggal 28 Desember 2010 dan Berita Acara serah terima barang Sekolah Dasar tanggal 30 Desember 2010 selanjutnya diproses pencairan 100 % yaitu dibuat SPP DAU tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 144.936.654,- dan berdasarkan SPP DAK tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 1.449.365.546,- ;
- Selanjutnya SPM dana DAU tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 144.936.654,- dan SPM dana DAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 1.449.366.546,- dan dibuat kwitansi penerimaan masing-masing sebesar Rp. 144.936.654,- dan sebesar Rp. 1.449.366.546,- tanggal 29 Desember 2010, Berita acara pembayaran untuk dana DAK tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 1.494.366.546,- dan berita acara pembayaran untuk dana DAU tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 144.936.654,-

- Selanjutnya bagian keuangan menerbitkan SP2D untuk DAK tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.144.936.654,- dan SP2D untuk DAK tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 1.449.366.546;
- Untuk pengadaan buku-buku SMP sbb :
 - Berdasarkan Kontrak No. : DISPO.007/SEK/1442/2010 tanggal 9 Desember 2010, selanjutnya dibuat SPP DAU tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 48.760.818,- dan berdasarkan SPP DAK tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 487.487.608.182 ;
 - Selanjutnya dibuat SPM dana DAU tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 48.760.818,- dan SPM dana DAK tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 487.608.182,- . Selanjutnya dibuat kwitansi penerimaan masing-masing senilai Rp. 48.760.818 dan sebesar Rp. 487.608.182 tertanggal 16 Desember 2010. Juga diterbitkan Berita acara pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka untuk dana DAK tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 487.608.182,- dan Berita Acara pembayaran uang muka untuk dana DAU tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 48.760.818,-

- Selanjutnya bagian Keuangan menerbitkan SP2D untuk DAU tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 48.760.818,- dan SP2D untuk DAK tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 487.608.182,- ;
- Selanjutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan barang No. : DISPPO.007/SEK/1533.a/2010 tertanggal 28 Desember 2010 dan Berita Acara serah terima barang untuk pengadaan buku-buku SMP No. :55/BAPB/CV.KPM/KPG/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010 selanjutnya diproses pencairan 100 % yaitu dibuat SPP DAU tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 195.043.273,- dan berdasarkan SPP DAK tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 1.950.432.727,-
- Selanjutnya diterbitkan SPM dana DAU tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 195.043.273,- dan SPM dana DAK tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 1.950.432.727,- dan dibuat kwitansi penerimaan masing-masing sebesar Rp. 195.043.273,- dan sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.950.432.727,- tanggal 29 Desember 2010,
Berita acara pembayaran untuk dana DAK N
tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.
1.950.432.727,- dan berita acara pembayaran
untuk dana DAU tanggal 29 Desember 2010
sebesar Rp. 195.043.273,-

- Selanjutnya bagian keuangan menerbitkan SP2D untuk DAK tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.195.043.273,- dan SP2D untuk DAK tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 1.950.432.727;
- Bahwa pembayaran untuk pengadaan buku-buku SMP langsung ke rekening rekanan yakni Budi Harto ;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang telah menerangkan di sidang ini bahwa dia mau tanda tangan SPM karena ada konsultasi dengan bagian Keuangan, lalu oleh bagian Keuangan diberitahukan supaya pihak rekanan membuat surat pernyataan sebagai jaminan dan atas dasar itulah Kadis PPO Kota Kupang menanda tangani SPM, lalu diterbitkan SP2D. Saksi menerangkan Bagian Keuangan tidak pernah memberitahukan kepada Kepala Dinas PPO Kota Kupang supaya pihak rekanan membuat surat pernyataan sebagai jaminan tapi pada tanggal 28 Desember 2010 Pengguna Anggaran/Kadis PPO Kota Kupang dan PPK memanggil Saksi ke ruang pak Kadis lalu menyuruh bagian keuangan memproses pembayarannya
- Bahwa tidak ada perintah tertulis dari PPK kepada Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan barang ;
- Bahwa saat Panitia Pemeriksa Barang meminta untuk pemblokiran dana, , ada surat pemblokiran dana yang ditanda tangani oleh rekanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat buku-buku sudah ada di Kupang, tidak pernah ada pemberitahuan dari PPK untuk kami Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang tsb. karena saat kami panitia datang ke ruangan PPK Berita Acara itu sudah ada ;
- Bahwa kami bagian keuangan tidak pernah berinisiatif untuk pencairan dana kegiatan pengadaan buku-buku ini ;
- Bahwa sampai saat ini saksi selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Pemeriksa Barang lainnya tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa buku-buku tersebut ;
- Bahwa sebagai Sekretaris Panitia PHO saksi diangkat oleh Kadis PPO Kota Kupang selaku Pengguna Anggaran (PA) ;
- Bahwa tugas paling prinsip dari Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang adalah melakukan pemeriksaan barang dan membuat laporan hasil pemeriksaan barang kepada Pengguna Anggaran ;
- Bahwa hasil pemeriksaan barang selalu di laporkan kepada PA tapi secara lisan ;
- Bahwa dengan tidak adanya barang saat menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang secara tertulis tidak kami laporkan kepada PA tapi kami lapor secara lisan ;
- Bahwa Dana DAK tidak bisa di luncurkan tahun berikutnya ;
- Bahwa dalam BAP Penyidik saksi menerangkan bahwa proses pencairan 100% dasarnya administrasi dan surat perintah PA , keterangan tersebut adalah benar, ada perintah lisan dari Pengguna Anggaran dan PPK untuk melakukan pencairan dana 100%, setelah itu Saksi perintahkan bendahara untuk membuat SPP ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3). SIMON BUNGA, ST :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak bekerja atau menerima upah dari padanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahun 2010 Saksi PNS pada Dinas PPO Kota Kupang, staf pasebagai staf pada bagian Perencanaan dengan golongan IIA ;
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010, Saksi sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Nomor : DISPO.801/SEK/66.a/2010 tanggal 16 Desember 2010 ;
- Bahwa tugas dan wewenang Panitia Pemeriksa Barang adalah :
 - Melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh rekanan .
 - Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang .
 - Bertanggung jawab kepada Kadis PPO Kota Kupang ;
 - Bahwa tugas pokok panitia pemeriksa barang sesuai Perpres No. 54 tahun 2010 dalam pasal 18 ayat (4) adalah :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
 - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan, pengujian ;
 - Membuat dan menanda tangani berita acara serah terima hasil pekerjaan ;
 - Bahwa Panitia Pemeriksa barang dalam proyek ini adalah :
 - Ketua Panitia : Fransiskus Kemis, S.Sos
 - Sekretaris : Sahidi Djahilape

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Simon Bunga, ST (saksi-03)
- Anggota : Evi H. Rata, S.Pt
- Anggota : Agustinus Bala Mitan
- Bahwa saat diangkat menjadi Panitia Pemeriksa Barang, Saksi tidak tahu rekanan mana yang melaksanakan kegiatan pengadaan buku-buku tersebut
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang baru mengetahui tentang rekanan yang melaksanakan pengadaan barang ini saat Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang pada tanggal 28 Desember 2010 ;
- Bahwa sampai saat ini Panitia Pemeriksa Barang belum melaksanakan tugas yaitu melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh rekanan ;
- Bahwa sampai saat ini Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang terkait pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah melakukan pemeriksaan namun ada Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPPO.007/SEK/1533.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara Panitia Pemeriksa Barang dan Penyedia Barang CV.Karya Putra Mandiri yang sudah di tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh semua Panitia Pemeriksa Barang termasuk saksi sebagai anggota. tanda tangan saksi pada bukti no. 7 adalah benar tandatangan saksi

- Bahwa saksi juga menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPPO.007/SEK/1534.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara Panitia Pemeriksa Barang dan Penyedia barang CV. Graha Pustaka Media Utama (bukti no.11) ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksa Barang sehubungan dengan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP dan SD se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 (bukti no.7 dan 11) ;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPPO.007/SEK/1533.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara Panitia Pemeriksa Barang dan Penyedia Barang CV.Karya Putra Mandiri (bukti no. 7) dalam uraian hasil pemeriksaan dinyatakan point (a) "*Baik sesuai pesan/kontrak/SPK*" ada tanda dilingkari, Saksi tidak tahu siapa yang melingkari point (a) tersebut ;
- Bahwa sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang saksi mau menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena saat Berita Acara Pemeriksaan Barang tsb. disodorkan oleh PPK di ruang kerjanya, kami Panitia Pemeriksa Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menanyakan apakah barang yang akan kami periksa itu sudah ada atau belum dan PPK memberitahukan kepada kami bahwa barang masih dalam proses pengiriman serta menunjukan Fakturnya ;

- Bahwa Oleh karena itu kami minta kepada PPK untuk dilakukan pemblokiran dana ke Bank NTT dan nanti setelah barang diterima/datang barulah dicabut pemblokirannya ;
- Bahwa setelah di buat surat pemblokiran dana barulah kami Panitia Pemeriksa Barang mau tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut (bukti no. 7 dan 11) ;
- Bahwa sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang saksi bisa datang ke ruangan kerja PPK untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, yaitu pada tanggal 28 Desember 2010 Saksi sebagai staf langsung dari PPK diminta oleh PPK untuk memanggil semua Panitia Pemeriksa Barang datang ke ruangan PPK agar menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut ;
- Bahwa kemudian seluruh Panitia pemeriksa barang datang ke ruang kerja PPK di Dinas PPO Kota Kupang, tapi di sana kami disodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang harus kami tanda tangani tanpa melihat barang-barang yang akan kami periksa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh kami Panitia Pemeriksa Barang menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut adalah PPK ;
- Bahwa saat saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, saksi tidak perhatikan apakah Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut sudah ditanda tangani oleh rekanan atau belum ;
- Bahwa panitia pemeriksa tidak pernah ke sekolah-sekolah penerima bantuan buku-buku untuk melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku apakah sudah sesuai dengan kontrak atau tidak ;
- Bahwa sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang saksi tidak melaksanakan Tupoksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa dalam kegiatan ini saksi juga diangkat sebagai tim teknis ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat HPS ;
- Bahwa saksi pernah mengcopy dari laptop PPK mengenai data buku-buku dan saksi berikan flash disk kepada panitia pengadaan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu mengenai proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang di tanda tangani oleh seluruh Panitia Pemeriksa Barang di ruangan PPK pada tanggal 28 Desember 2010 ;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang di tanda tangani pada tanggal 28 Desember 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak pernah bertanya kepada PPK apakah barang buku-buku yang akan panitia periksa itu sudah ada atau belum ;

- Bahwa sampai saat ini Saksi belum melihat dan juga belum memeriksa buku-buku tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini Panitia Pemeriksa Barang belum mengetahui jumlah pengadaan buku-buku oleh rekanan telah sesuai dengan kontrak atau tidak ;
- Bahwa Saksi bersama Panitia Pemeriksa Barang lainnya sama sekali tidak tahu kapan buku-buku itu tiba di Kupang dan dibawa kemana ;
- Bahwa tidak ada perintah tertulis dari PPK kepada panitia pemeriksa barang guna melakukan pemeriksaan barang ;
- Bahwa saat Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang apakah pihak rekanan pengadaan buku-buku SD dan SMP juga ada, saksi sudah lupa ;
- Bahwa saat buku-buku sudah ada di Kupang, tidak pernah ada pemberitahuan dari PPK agar Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang sudah melakukan pertanggung jawaban kepada Kadis tapi secara lisan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengenai survey harga dalam penyusunan HPS kepada PPK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survey harga ke Surabaya untuk Panitia menyusun HPS ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4). AGUSTINUS KIA BALA MITEN ;

- Bahwa kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak bekerja atau menerima upah dari padanya ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010
- Bahwa sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Nomor : DISPO.801/SEK/66.a/2010 tanggal 16 Desember 2010 ;
- Bahwa tugas dan wewenang Panitia Pemeriksa Barang adalah :
 - Melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh rekanan ;
 - Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang ;
 - Bertanggung jawab kepada Kadis PPO Kota Kupang ;
 - Bahwa tugas pokok panitia pemeriksa barang sesuai Perpres No. 54 tahun 2010 dalam pasal 18 ayat (4) adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
- Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan, pengujian ;
- Membuat dan menanda tangani berita acara serah terima hasil pekerjaan ;
 - Bahwa Panitia Pemeriksa barang dalam proyek ini adalah :
 - Ketua Panitia : Fransiskus Kemis, S.Sos
 - Sekretaris: Sahidi Djahilape
 - Anggota : Simon Bunga, ST
 - Anggota : Evi H. Rata, S.Pt
 - Anggota : Agustinus Bala Mitan (saksi-04)
 - Bahwa saat diangkat menjadi Panitia Pemeriksa Barang, Saksi tidak tahu rekanan mana yang melaksanakan kegiatan pengadaan buku-buku tersebut
 - Bahwa Panitia Pemeriksa Barang baru mengetahui tentang rekanan yang melaksanakan pengadaan barang ini saat Panitia Pemeriksa Barang menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang pada tanggal 28 Desember 2010 ;
 - Bahwa sampai saat ini Panitia Pemeriksa Barang belum melaksanakan tugas yaitu melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh rekanan ;
 - Bahwa sampai saat ini Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang terkait pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 ;

- Bahwa tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPPO.007/SEK/1533.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara Panitia Pemeriksa Barang dan Penyedia Barang CV.Karya Putra Mandiri adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksa Barang sehubungan dengan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP dan SD se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 (bukti no.7 dan 11) ;
- Pada Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPPO.007/SEK/1533.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara Panitia Pemeriksa Barang dan Penyedia Barang CV.Karya Putra Mandiri (bukti no. 7) dalam uraian hasil pemeriksaan dinyatakan point (a) "*Baik sesuai pesan/kontrak/SPK*" ada tanda dilingkari, Saksi tidak tahu siapa yang melingkari point (a) tersebut ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang belum melakukan pemeriksaan barang berupa buku-buku, tapi saksi sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang mau menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena saat Berita Acara Pemeriksaan Barang tsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disodorkan oleh PPK di ruang kerjanya, kami Panitia Pemeriksa Barang sempat menanyakan apakah barang yang akan kami periksa itu sudah ada atau belum dan PPK memberitahukan kepada kami bahwa barang masih dalam proses pengiriman serta menunjukan Fakturnya ;

- Bahwa oleh karena itu kami minta kepada PPK untuk dilakukan pemblokiran dana ke Bank NTT dan nanti setelah barang diterima/datang barulah dicabut pemblokirannya ;
- Setelah di buat surat pemblokiran dana barulah kami Panitia Pemeriksa Barang mau tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut (bukti no. 7 dan 11) ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang bisa datang ke ruangan kerja PPK untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, yaitu pada tanggal 28 Desember 2010 kami panitia Pemeriksa di panggil oleh staf PPK yang juga adalah anggota Panitia Pemeriksa Barang bernama Simon Bunga untuk datang ke ruangan PPK ;
- Bahwa kemudian seluruh Panitia pemeriksa barang datang ke ruang kerja PPK di Dinas PPO Kota Kupang dan kami disodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang harus kami tanda tangani tanpa melihat barang-barang yang akan kami periksa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh kami Panitia Pemeriksa Barang menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut adalah PPK Kornelis Kapitan ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak perhatikan apakah Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut sudah ditanda tangani oleh rekanan atau belum ;
- Bahwa panitia pemeriksa tidak pernah ke sekolah-sekolah penerima bantuan buku-buku untuk melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku apakah sudah sesuai dengan kontrak atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan Tupoksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa setahu Saksi dalam kegiatan pengadaan buku-buku ini juga diangkat Tim Teknis yang juga sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang yaitu Simon Bunga, ST ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat HPS ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Simon Bunga, ST pernah memberikan nama-nama buku kepada panitia pengadaan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada PPK apakah buku-buku yang akan di periksa itu sudah ada atau belum ;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum melihat dan juga belum memeriksa buku-buku tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini Panitia Pemeriksa Barang belum mengetahui jumlah pengadaan buku-buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh rekanan telah sesuai dengan kontrak atau tidak

- Bahwa Saksi bersama Panitia Pemeriksa Barang lainnya sama sekali tidak tahu kapan buku-buku tersebut tiba di Kupang dan dibawa kemana ;
- Bahwa tidak ada perintah tertulis dari PPK kepada panitia pemeriksa barang guna melakukan pemeriksaan barang ;
- Bahwa saat Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Saksi lupa apakah saat itu rekanan pengadaan buku buku SD dan SMP ada atau tidak ;
- Bahwa saat buku-buku sudah ada di Kupang, tidak pernah ada pemberitahuan dari PPK agar kami Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang ;
- Bahwa sesuai Tupoksi pertanggung jawaban Panitia Pemeriksa Barang kepada Kadis PPO Panitia Pemeriksa Barang sudah melakukan pertanggung jawaban kepada Kadis tapi secara lisan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Simon Bunga, ST pernah melakukan survey harga ke Surabaya untuk Panitia menyusun HPS ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5). EVI HERLINA RATA, SPT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa dalam perkara ini saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Nomor : DISPO.801/SEK/66.a/2010 tanggal 16 Desember 2010 ;
- Bahwa Tugas dan wewenang Panitia Pemeriksa Barang adalah :
 - Melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh rekanan ;
 - Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang .
 - Bertanggung jawab kepada Kadis PPO Kota Kupang ;
 - Bahwa Panitia Pemeriksa barang dalam proyek ini adalah :
 - Ketua Panitia: Fransiskus Kemis, S.Sos
 - Sekretaris : Sahidi Djahilape
 - Anggota : Simon Bunga, ST
 - Anggota : Evi H. Rata, S.Pt
 - Anggota : Agustinus Bala Mitan (saksi-04)
 - Bahwa saat diangkat menjadi Panitia Pemeriksa Barang, Saksi tidak tahu rekanan mana yang melaksanakan kegiatan pengadaan buku-buku tersebut
 - Bahwa Panitia Pemeriksa Barang baru mengetahui tentang rekanan yang melaksanakan pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ini saat Panitia Pemeriksa Barang menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang pada tanggal 28 Desember 2010 ;

- Sampai saat ini kami Panitia Pemeriksa Barang belum melaksanakan tugas yaitu melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh rekanan ;
- Bahwa sampai saat ini kami Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang terkait pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPPO.007/SEK/1533.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara Panitia Pemeriksa Barang dan Penyedia Barang CV.Karya Putra Mandiri adalah tanda tangan saksi ;
- Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksa Barang sehubungan dengan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk SMP dan SD se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 (bukti no.7 dan 11) ;
- Pada Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPPO.007/SEK/1533.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara Panitia Pemeriksa Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyedia Barang CV.Karya Putra Mandiri (bukti no. 7) dalam uraian hasil pemeriksaan dinyatakan point (a) "*Baik sesuai pesan/kontrak/SPK*" ada tanda dilingkari, Saksi tidak tahu siapa yang melingkari point (a) tersebut ;

- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang belum melakukan pemeriksaan barang berupa buku-buku, tapi saksi sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang mau menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena saat Berita Acara Pemeriksaan Barang tsb. disodorkan oleh PPK di ruang kerjanya, kami Panitia Pemeriksa Barang sempat menanyakan apakah barang yang akan kami periksa itu sudah ada atau belum dan PPK memberitahukan kepada kami bahwa barang masih dalam proses pengiriman serta menunjukan Fakturanya ;
- Bahwa oleh karena itu kami minta kepada PPK untuk dilakukan pemblokiran dana ke Bank NTT dan nanti setelah barang diterima/datang barulah dicabut pemblokirannya ;
- Bahwa setelah di buat surat pemblokiran dana barulah Panitia Pemeriksa Barang mau tanda tangan Berita Acara Pemeriksa Barang tersebut (bukti no. 7 dan 11) ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang bisa datang ke ruangan kerja PPK untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, yaitu pada tanggal 28 Desember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami panitia Pemeriksa di panggil oleh staf PPK yang juga adalah anggota Panitia Pemeriksa Barang bernama Simon Bunga untuk datang ke ruangan PPK ;

- Bahwa kemudian seluruh Panitia pemeriksa barang datang ke ruang kerja PPK di Dinas PPO Kota Kupang dan kami disodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang harus kami tanda tangani tanpa melihat barang barang yang akan kami periksa ;
- Bahwa yang menyuruh Panitia Pemeriksa Barang menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut adalah PPK Kornelis Kapitan ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak perhatikan apakah Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut sudah ditanda tangani oleh rekanan atau belum ;
- Bahwa panitia pemeriksa tidak pernah ke sekolah-sekolah penerima bantuan buku-buku untuk melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku apakah sudah sesuai dengan kontrak atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan Tupoksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa setahu Saksi dalam kegiatan pengadaan buku-buku ini juga diangkat Tim Teknis yang juga sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang yaitu Simon Bunga, ST ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat HPS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Simon Bunga, ST pernah memberikan nama-nama buku kepada panitia pengadaan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada PPK apakah buku-buku yang akan di periksa itu sudah ada atau belum ;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum melihat dan juga belum memeriksa buku-buku tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini Panitia Pemeriksa Barang belum mengetahui jumlah pengadaan buku-buku oleh rekanan telah sesuai dengan kontrak atau tidak ;
- Bahwa Saksi bersama Panitia Pemeriksa Barang lainnya sama sekali tidak tahu kapan buku-buku tersebut tiba di Kupang dan dibawa kemana ;
- Bahwa tidak ada perintah tertulis dari PPK kepada panitia pemeriksa barang guna melakukan pemeriksaan barang ;
- Bahwa saat Panitia Pemeriksa Barang menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Saksi lupa apakah saat itu rekanan pengadaan buku buku SD dan SMP ada atau tidak ;
- Bahwa saat buku-buku sudah ada di Kupang, tidak pernah ada pemberitahuan dari PPK agar kami Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang ;
- Bahwa sesuai Tupoksi pertanggung jawaban Panitia Pemeriksa Barang kepada Kadis PPO Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Barang sudah melakukan pertanggung jawaban kepada Kadis tapi secara lisan ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Simon Bunga, ST pernah melakukan survey harga ke Surabaya untuk Panitia menyusun HPS ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6). Drs. CORNELIS RUDOLF KAPITAN, Msi ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu proyek pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang pada Dinas PPO Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa saat itu jabatan Saksi adalah Sekretaris Dinas PPO Kota Kupang ;
- Bahwa jabatan Saksi pada proyek pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : 140 D/KEP/HK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai PPK adalah membuat perencanaan pengadaan, menyusun dan menetapkan HPS, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang, menanda tangani kontrak, melaksanakan kontrak, melaporkan pelaksanaannya kepada Pengguna Anggaran, melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Pengguna Anggaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikasi keahlian ;
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang pada Dinas PPO Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 adalah Drs. Maxwell H. Halundaka ;
- Bahwa Pagu Anggaran untuk pengadaan buku SMP sebesar Rp. 2.726.944.000,- sedangkan Untuk SD sebesar Rp. 1.995.000.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Kupang yaitu dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Kupang ;
- Bahwa Peraturan yang di gunakan dalam pelaksanaan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas PPO Kota Kupang adalah Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional RI No. 18 dan 19 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa Saksi memperoleh data jenis-jenis buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan di adakan dari Simon Bunga yang merupakan staf teknis dimana sudah ada daftar harga dan spesifikasi untuk masing-masing judul buku ;
- Bahwa data jenis dan judul buku yang Saksi terima dari Simon Bunga tersebut akhirnya di laksanakan pada kontrak/surat perjanjian antara Saksi selaku PPK dengan kontraktor/penyedia barang/jasa baik untuk SD maupun SMP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai PPK Saksi bersama Ketua Panitia pengadaan menyusun dan membuat HPS kemudian Saksi yang menetapkan HPS untuk pengadaan buku SD sebesar Rp. 1.995.000.000,- dan SMP sebesar Rp. 2.684.500.000,- ;
- Bahwa sasar Saksi membuat dan menetapkan HPS adalah Juknis Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional namun tidak sepenuhnya karena kami tidak melakukan survey harga pasar, tidak meminta informasi dari BPS, tidak berdasarkan biaya/tarif dari agen tunggal pabrikan atau tidak berdasarkan Daftar Biaya Standar yang di keluarkan instansi yang berwenang ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan buku baik SD maupun SMP Saksi tidak membuat jadwal pelaksanaan tapi berjalan apa adanya dimulai sejak pertengahan Oktober 2010 sampai 31 Desember 2010 ;
- Bahwa pengadaan buku untuk SMP terdiri dari 42 paket tapi kemudian berubah dan di bagikan ke 43 sekolah/paket ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 secara fisik buku-buku untuk SMP belum di serahkan ke sekolah-sekolah penerima ;
- Bahwa saat itu dana sudah di cairkan 100% ;
- Bahwa hasil temuan Banwas bahwa ada penyimpangan/kekurangan buku tidak di kirim kepada kami sehingga kami tidak melakukan klarifikasi kepada rekanan ;
- Bahwa Saksi tahu Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan dokumen pengadaan yang akan di gunakan oleh Panitia dan di serahkan kepada rekanan/ perusahaan yang berminat mengikuti proses pengadaan ;
- Bahwa setelah dipelihatkan tanda tangan saksi pada KAK dalam bukti no. 1 dan 2 berupa kontrak, saksi membenarkan tanda tangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merubah isi persyaratan yang telah di tetapkan dalam dokumen KAK tersebut yaitu pada pasal 11 surat dukungan dari angka 80 (delapan puluh) menjadi 30 (tiga puluh), setahu Saksi sewaktu menanda tangannya surat dukungan dari penerbit/distributor/konsorsium yang di tujukan kepada panitia pengadaan Dinas PPO Kota Kupang minimal 80 (delapan puluh) penerbit ;
- Bahwa mengenai rekanan/perusahaan yang di tetapkan sebagai pemenang atau penawarannya memenuhi syarat oleh panitia pengadaan baik untuk pengadaan buku SD maupun SMP, Saksi sebagai PPK tidak lagi meneliti dan memeriksa penawaran rekanan/perusahaan yang telah di tetapkan sebagai pemenang oleh panitia pengadaan apakah penawarannya sesuai dengan yang di syaratkan atau tidak dalam dokumen KAK tapi Saksi langsung menyetujui hasil pekerjaan panitia pengadaan dan membuat perjanjian pekerjaan/kontrak dengan rekanan yang di tetapkan sebagai pemenang ;
- Rekanan yang di tetapkan sebagai pemenang pengadaan buku SD adalah CV. Graha Pustaka Media Utama dengan kuasa direktur Bernhard dengan nilai kontrak Rp. 1.992.879.000,- sedangkan untuk pengadaan buku SMP pemenangnya adalah CV. Karya Putra Mandiri dengan Direktur Budi Harto dan nilai penawaran sebesar Rp. 2.681.845.000,- ;
- Bahwa yang membuat draft isi perjanjian pekerjaan/kontrak dalam pengadaan buku baik SD maupun SMP Tahun Anggaran 2010 pada Dinas PPO Kota Kupang adalah Simon Bunga ;
- Bahwa sebelum menanda tangani perjanjian kerja/kontrak tersebut Saksi tidak membaca terlebih dahulu sehingga Saksi tidak mengetahui apakah isi perjanjian tersebut sesuai dengan isi dokumen penawaran rekanan pemenang lelang atau tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di periksa Penyidik baru Saksi ketahui bahwa ternyata isi dokumen penawaran dalam networking planning rekanan seharusnya rekanan mengantar/mengirim barang sampai ke lokasi sekolah-sekolah baru di lakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa namun dalam kontrak penyerahan barang di lakukan di Dinas PPO Kota Kupang padahal Dinas PPO Kota Kupang tidak memiliki gudang dan tidak ada biaya distribusi ke sekolah-sekolah ;
- Bahwa sebagai PPK Saksi menyadari bahwa telah terjadi kesalahan atau kekeliruan pada isi perjanjian pasal 5 dan 6 dimana seharusnya perjanjian dibuat merujuk kepada dokumen penawaran rekanan yaitu penyerahan barang ke sekolah-sekolah adalah kewajiban rekanan namun karena Saksi tidak meneliti dan langsung menanda tangannya sehingga terjadilah hal yang bertentangan dengan kontrak ;
- Bahwa Saksi tahu nama-nama sekolah sebagai sasaran penerima buku dalam pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP dan SD pada Dinas PPO Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 sesuai SK Walikota Kupang Nomor 132 A/KEP/HK/2010 tanggal 6 September 2010 ;
- Bahwa rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu sesuai kontrak dimana sesuai kontrak seharusnya pekerjaan selesai pada 31 Desember 2010 namun kenyataannya rekanan baru melakukan pendropingan buku-buku ke sekolah sekolah baik SD maupun SMP pada tahun 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 Budi Harto sebagai Direktur CV. Karya Putra Mandiri mengirimkan surat permohonan untuk di lakukan pemeriksaan barang (PHO) ;
- Bahwa kemudian tanggal 28 Desember 2010 bertempat di Kantor Dinas PPO Kota Kupang Saksi memerintahkan secara lisan kepada Sahidi Djahilape untuk berkoordinasi dengan anggota panitia lainnya guna melakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku-buku SD dan SMP di gudang milik CV. Karya Putra Mandiri Jl. A. Yani Kupang namun saat itu buku buku belum ada sehingga Panitia Pemeriksa hanya membuat BA Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya hanya untuk kelengkapan formil dan rekanan menunjukan faktur pengiriman barang untuk meyakinkan bahwa barang/buku sudah di pelabuhan ;

- Bahwa selanjutnya Saksi sebagai PPK menanda tangani Berita Acara Serah Terima Barang dan melakukan pembayaran 100% sesuai nilai kontrak ;
- Bahwa buku-buku tersebut tiba di Kupang pada tanggal 10 Januari 2011 ;
- Bahwa kami menerima laporan dari sekolah-sekolah penerima buku bahwa buku sudah di terima dan lengkap ;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan kondisi yang sebenarnya kepada Kadis lalu beliau minta bertemu dengan rekanan/Budi Harto dan Panitia sehingga Saksi menelpon dan mereka datang ke Dinas PPO Kota Kupang.
- Bahwa kemudian ada saran dari Panitia bahwa dana harus di blokir ;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pencairan dana 100% untuk CV. Graha Media Pustaka Utama adalah Budi Harto ;
- Bahwa Bernhard/Kuasa Direktur CV. Graha Pustaka Media Utama yang mengajukan permohonan pencairan dana 100% karena yang mengurus semua administrasinya adalah staf Budi Harto bernama Mesepi Adriani atau Ani ;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pemeriksaan barang untuk pengadaan buku SD adalah Kuasa Direktur CV. Graha Pustaka Media Utama Bernhard ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan barang untuk pengadaan buku SD dilakukan pada tanggal 30 Desember 2010 namun saat itu barang belum ada/masih dalam kontainer di pelabuhan ;
- Bahwa saat itu dana sudah di cairkan 100% ;
- Bahwa yang menerima pembayaran 100% untuk CV. Graha Pustaka Media Utama adalah Budi Harto dan saat pencairan tsb. Bernhard juga ada
- Bahwa pengadaan buku untuk SMP sesuai Juknis seharusnya 42 paket tapi dibagikan ke 43 sekolah tapi kemudian di adakan 59 paket sesuai DPA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengadaan 59 paket buku SMP itu kebijakan siapa karena Saksi terima itu dari panitia tender ;
- Bahwa dalam HPS disebutkan harga per paket buku SMP adalah Rp. 45.000.000,- ;
- Bahwa surat permohonan tanggal 27 Desember 2010 dari Budi Harto untuk di lakukan pemeriksaan dalam pengadaan buku SMP. Yang mengantar surat permohonan dari Budi Harto ke Dinas PPO Kota Kupang untuk di lakukan pemeriksaan baik dalam pengadaan buku SD maupun SMP Saksi tidak tahu siapa karena begitu masuk surat sudah berada di atas meja Saksi ;
- Bahwa yang mengerjakan pengadaan buku untuk SD maupun SMP adalah Budi Harto ;
- Bahwa yang mengusulkan Saksi sebagai PPK ke Walikota Kupang adalah Kadis PPO Kota Kupang, awalnya Saksi keberatan tapi kata Kadis semua Kabid sudah menjadi PPK tinggal Saksi yang belum, kemudian Saksi katakan lagi bahwa Saksi tidak punya sertifikasi tapi Kadis katakan bahwa ini perintah Walikota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Saksi bersama Kadis pergi ke kantor Walikota Kupang dan Walikota mengatakan biar pak Kor (saksi Kornelis Kapitan) saja yang jadi PPK ;
- Bahwa selain membuat HPS bersama Panitia Pengadaan, Saksi juga menanda tangani dokumen kontrak (bukti no. 1 dan 2) ;
- Bahwa yang mengajukan permintaan pembayaran uang muka untuk pengadaan buku baik SD maupun SMP adalah staf Budi Harto bernama Mesepi Adriani ;
- Bahwa panitia melakukan pemeriksaan barang untuk pengadaan buku SD oleh CV. Graha Pustaka Media Utama pada gudang milik CV. Karya Putra Mandiri/ Budi Harto di Kupang ;
- Bahwa pemeriksaan buku yang dikerjakan oleh CV. Graha Pustaka Media Utama dilakukan di gudang CV. Karya Putra Mandiri/Budi Harto, karena gudang CV. Karya Putra Mandiri dan gudang CV. Graha Pustaka Media Utama sama ;
- Bahwa yang punya inisiatif membuat surat pernyataan dan pemblokiran dana adalah panitia PHO ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti nomor 6 dan 9, saksi menerangkan bahwa benar surat pernyataan dan pemblokiran yang Saksi maksudkan ;
- Bahwa pemblokiran dana tidak terjadi ;
- Bahwa Saksi tanda tangan “mengetahui” pada Berita Acara Penyerahan Barang karena semua sudah di terima dengan baik dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada masing masing sekolah ;
- Bahwa Saksi pernah membaca petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan buku tsb. tapi tidak seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membaca Perpres No. 54 Tahun 2010 tapi tidak semuanya ;
- Bahwa Saksi pernah mengusulkan ke Walikota Kupang mengenai penetapan panitia lelang untuk pengadaan buku ini ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pelaksanaan pengadaan buku untuk SD dan SMP ini sejak proses lelang sampai penanda tangan kontrak sudah sesuai aturan/Juknis atau tidak ;
- Bahwa Saksi kenal Adi Adoe adalah putera mantan Walikota Kupang Daniel Adoe ;
- Bahwa mengenai peran Adi Adoe dalam persidangan ini baru Saksi tahu bahwa ada peran Adi Adoe dimana Adi Adoe memperkenalkan Budi Harto kepada pimpinan PT. Bintang Ilmu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Budi Harto memberikan uang sebesar Rp. 600.000.000,- kepada Adi Adoe ;
- Bahwa tidak ada intervensi dari pihak lain untuk memenangkan paket tertentu ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Serah Terima Barang untuk pengadaan buku SD dan SMP (diperlihatkan bukti 8 dan 10) ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti no. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 berupa SPP, saksi membenarkan semua tanda tangannya pada SPP ;
- Bahwa pengadaan buku SMP tiap sekolah seharusnya menerima 1 (satu) paket ;
- Bahwa faktanya tiap SMP menerima lebih dari 1 (satu) paket ;
- Sesuai aturan hal itu tidak di benarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7). BUDI HARTO ;

- Bahwa saksi kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak bekerja atau menerima upah dari padanya ;
- Bahwa Saksi tahu proyek pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas PPO Kota Kupang dimana Saksi sebagai Direktur CV. Karya Putra Mandiri yang memenangkan pelelangan tersebut untuk pengadaan buku SMP ;
- Bahwa Saksi mendapat informasi mengenai pengadaan buku tsb awalnya dari koran Timex atau Pos Kupang Saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa selain dari koran Saksi juga mendapat info pengadaan buku tsb. dari teman-teman sesama kontraktor ;
- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh staf Saksi untuk melihat pengumuman di Dinas PPO Kota Kupang ;
- Bahwa CV. Karya Putra Mandiri juga mengajukan minat untuk mengikuti pelelangan pengadaan buku SD ;
- Bahwa yang mendaftarkan CV. Karya Putra Mandiri untuk mengikuti pelelangan pengadaan buku SD adalah staf sekaligus Wakil Direktur CV. Karya Putra Mandiri yaitu Ferdinan Lapebesi ;
- Bahwa ketika mendaftar diserahkan juga dokumen lelang ;
- Bahwa yang membuat syarat-syarat dalam dokumen lelang adalah Ferdinan Lapebesi ;
- Bahwa saksi yang menanda tangani dokumen lelang tsb. sebagai Direktur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Ketua Panitia Pengadaan yaitu Fery Natun, ST tapi setelah proses tender saat mau tanda tangan kontrak ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Fery Natun, ST baik langsung maupun lewat telepon ;
- Bahwa harga penawaran CV. Karya Putra Mandiri untuk pengadaan buku SMP adalah Rp. 2.681.845.000,- ;
- Bahwa spesifikasi dan RAB buku SMP Saksi dapat dari PT. Bintang Ilmu dimana Saksi di kenalkan dengan pimpinan PT. Bintang Ilmu bernama Drs. Basa Alim Tualeka, MSi oleh Adi Adoe (Putera Walikota Kupang Daniel Adoe) di Surabaya ;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan Adi Adoe ke Surabaya untuk meminta surat dukungan juga untuk mencari buku-buku ;
- Bahwa saat itu belum di lakukan pelelangan ;
- Bahwa Saksi baru kenal terdakwa saat penanda tangan kontrak ;
- Bahwa yang menjadi latar belakang sehingga saksi bisa bersama dengan Adi Adoe pergi ke Surabaya/PT. Bintang Ilmu, karena Saksi dan Adi Adoe sama-sama pengusaha, Saksi bertemu Adi Adoe dan meminta bantuan agar di berikan proyek. Selanjutnya sebelum di lakukan tender Adi Adoe menelpon Saksi menawarkan untuk di kenalkan dengan pimpinan PT. Bintang Ilmu ;
- Bahwa sebelum dilakukan tender saksi sudah tahu akan ada proyek karena sebelumnya sudah di beritahukan oleh Adi Adoe bahwa akan ada dana pengadaan buku ;
- Bahwa setelah itu tidak ada janji-janji antara Saksi dengan Adi Adoe ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kompensasi dengan Adi Adoe setelah pekerjaan selesai Saksi berikan uang cash sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) karena Saksi di telepon terus menerus ;
- Bahwa sebelum memberikan uang tsb. Saksi tidak pernah ke rumah Adi Adoe untuk membicarakan mengenai pengadaan buku ;
- Bahwa Buku yang di pesan pada PT. Bintang Ilmu adalah buku SD dan SMP ;
- Bahwa yang mengerjakan pengadaan buku SD adalah CV. Graha Pustaka Media Utama dengan Kuasa Direktur Bernhad tapi Saksi yang memesan buku SD tersebut karena Saksi sebagai Distributor pengadaan buku untuk NTT dan kebetulan teman Saksi Bernhard memenangkan pengadaan buku SD di Dinas PPO Kota Kupang sehingga dia meminta tolong Saksi untuk memesan buku SD setelah dananya cair baru di bayar dan Bernhard mendapat komisi dari PT. Bintang Ilmu ;
- Bahwa sesuai kontrak jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 23 (dua puluh tiga) hari kalender sejak tanggal 9 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 ;
- Bahwa Saksi memesan buku pada PT. Bintang Ilmu tanggal 5 Desember 2010 ;
- Bahwa Sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/PHO tertanggal 28 Desember 2010 dengan hasil pemeriksaan dinyatakan "baik" sesuai kontrak namun secara fisik saat itu buku-buku tersebut masih dalam perjalanan ;
- Bahwa faktanya buku-buku baru tiba tanggal 3 Januari 2011 setelah itu baru serahkan ke sekolah-sekolah ;
- Bahwa secara fisik memang buku-buku belum di terima tapi dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan karena pada tanggal 26 atau 27 Desember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kornelis Kapitan selaku PPK dan Drs. Maxwell Halundaka selaku Kadis PPO Kota Kupang menelpon Saksi menanyakan *"sudah bisa serah terima atau belum"* lalu Saksi jawab *"belum bisa tapi barang sudah di kirim sejak tanggal 20 Desember 2010"* kemudian Saksi menyerahkan faktur dan surat jalan yang seharusnya barang sudah tiba pada tanggal 26 atau 27 Desember 2010 ;

- Bahwa kemudian PPK dan Kadis memanggil Saksi untuk rapat koordinasi bersama Panitia PHO namun saat itu Saksi berhalangan sehingga Saksi mengutus staf Ferdinan Lapebesi/Wakil Direktur CV. Karya Putra Mandiri untuk menghadirinya ;
- Bahwa hasilnya dibuat surat pernyataan dan dana di cairkan tapi dilakukan pemblokiran ;
- Bahwa setelah menerima SP2D dari bagian keuangan dan melakukan pencairan di Bank ternyata dibayar tunai/tidak di blokir ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemblokiran itu hanya akal-akalan ;
- Bahwa buku-buku tiba di Kupang tanggal 05 Januari 2011 ;
- Bahwa pengiriman buku baik SD maupun SMP menggunakan jasa ekspedisi kapal laut dalam 3 atau 4 kontainer ;
- Bahwa pengiriman buku SD dan SMP dalam 3 – 4 kontainer tsb. atas nama Budi Harto ;
- Bahwa yang melakukan pencairan ke Bank baik untuk pengadaan buku SD maupun SMP adalah staf Saksi Mesepi Adriani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesepi Adriani melakukan pencairan 100% pengadaan buku SD ke bank berdasarkan surat kuasa dari Bernhard Kuasa Direktur CV. Graha Pustaka Media Utama ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Bernhard adalah teman sekolah semasa SMA ;
- Bahwa Saksi yang meminta/pinjam nama Bernhard sebagai Kuasa Direktur CV. Graha Pustaka Media Utama untuk mengikuti pelelangan pengadaan buku SD pada Dinas PPO Kota Kupang jadi kami berdua kerja sama ;
- Bahwa pembagian keuntungannya Bernhard mendapat discount dari PT. Bintang Ilmu ;
- Bahwa Panitia PHO melakukan pemeriksaan barang pada bulan Januari 2011 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis ketika Panitia PHO datang ke gudang karena saat itu Saksi tidak berada di tempat sehingga Panitia Pemeriksa di temani oleh staf Saksi Ferdinan Lapebesi dan Mesepi Adriani ;
- Bahwa sebelum di drop ke sekolah-sekolah staf Saksi Ferdinan Lapebesi dan Mesepi Adriani pernah melakukan penghitungan ;
- Bahwa tidak ada laporan mengenai hasil penghitungan tsb ;
- Bahwa paket buku yang saksi pesan untuk pengadaan buku SMP seharusnya 59 paket untuk 43 SMP yang terdiri dari buku pengayaan 1840 eksemplar, buku referensi 160 eksemplar dan buku panduan pendidik 160 eksemplar tapi saat itu Saksi pesan 80 paket, sisanya untuk contoh di Kab. Lain dalam Prop. NTT dan untuk di pasarkan ke rekanan lain ;
- Bahwa yang menyerahkan ke sekolah-sekolah adalah petugas dari Dinas PPO Kota Kupang bersama staf Saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan jumlah buku yang harus di terima oleh masing-masing sekolah adalah Dinas PPO Kota Kupang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kekurangan buku, kekurangan buku sesuai volume sebesar Rp. 1.418.882.450 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) tapi jumlah tersebut sudah Saksi setor kembali ;
- Bahwa kekurangan volume buku sebesar 1,4 milyar itu sesuai hasil penyidikan ;
- Bahwa Saksi megembalikan kerugian negara sebesar 1,4 milyar, Saksi mengakui ada kekurangan buku ;
- Bahwa ketika buku di antar ke sekolah-sekolah Saksi tidak ikut tapi setelah itu Saksi lihat semua Berita Acara Penyerahan Barang sudah di tanda tangani berarti barang sudah di terima ;
- Bahwa dalam persidangan ini baru Saksi baru tahu bahwa ada sekolah yang hanya menanda tangani Berita Acara Penyerahan Barang tapi sama sekali tidak menerima buku ;
- Bahwa ketika barang tiba di gudang Saksi memberitahukan kepada PPK dan Kadis PPO Kota Kupang melalui telepon kemudian PPK sendiri datang melihat barang di gudang ;
- Bahwa setelah PPK melihat barang di gudang besoknya baru Panitia PHO melakukan pemeriksaan barang di gudang ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan tidak ada laporan dari Panitia PHO mengenai jumlah buku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memesan buku pada PT. Bintang Ilmu di Surabaya Saksi tidak melihat gudangnya karena gudangnya berada di Bandung sehingga pengiriman buku dari Bandung ;
- Bahwa Sebelum barang di kirim ke Kupang Saksi tidak memeriksa barang terlebih dahulu karena Saksi percaya dengan PT. Bintang Ilmu, karena saat order Saksi sudah serahkan spesifikasi buku sesuai dokumen lelang ke pimpinan PT. Bintang Ilmu setelah itu PT. Bintang Ilmu mengirim RAB melalui email ke Saksi ;
- Bahwa batas waktu pelaksanaan sesuai kontrak adalah 31 Desember 2010 sedangkan barang tiba di Kupang pada bulan Januari 2011 namun Saksi tidak dikenakan denda oleh PPK ;
- Bahwa tidak ada Adendum ;
- Bahwa jenis-jenis buku untuk SMP yang saksi pesan sesuai dengan daftar buku ini (sesuai daftar nama buku dalam bukti no. 1 berupa kontrak) ;
- Bahwa harga buku SMP sesuai kontrak adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)/paket ;
- Bahwa harga beli buku SMP adalah Rp. 30.000.000,-/paket;
- Bahwa untuk setiap paket buku SMP Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- hal itu karena Saksi membelinya secara tunai ;
- Bahwa jenis-jenis buku untuk SD yang saksi pesan sesuai dengan daftar buku (daftar nama buku sesuai yang terlampir dalam bukti no.02 berupa kontrak) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan sesuai bukti no. 9) yaitu surat pernyataan antara Dinas PPO Kota Kupang dengan Saksi selaku Direktur CV. Karya Putra Mandiri ;
- Bahwa Tanda tangan pada bukti nomor 9 dibuat oleh staf Saksi atas persetujuan Saksi karena waktu itu Saksi tidak berada di tempat ;
- Bahwa saksi pernah melihat kedua Berita Acara PHO ini (bukti no. 7 dan 11) yaitu Berita Acara PHO untuk pengadaan buku SD dan SMP ;
- Bahwa Uang Rp. 600.000.000,- yang Saksi serahkan kepada Adi Adoe berasal dari rekening pribadi Saksi bukan dari keuntungan pengadaan buku
- Bahwa sebelum di antar ke sekolah buku-buku tersebut tidak di susun terlebih dahulu sesuai jumlah dan judul buku karena buku-buku tsb. sudah di dalam dosnya masing masing sejak di terima dari PT. Bintang Ilmu ;
- Bahwa saksi berikan uang tsb. kepada Adi Adoe karena dia sudah kenalkan Saksi dengan pimpinan PT. Bintang Ilmu serta Saksi di berikan proyek tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari proyek pengadaan buku SD dan SMP ini kurang dari Rp. 600.000.000,- ;
- Bahwa setahu Saksi kemenangan CV. Karya Putrra Mandiri pada proses tender sudah sesuai prosedur dan tidak ada "pesanan" pihak-pihak tertentu
- Bahwa 80 paket buku yang Saksi beli pada PT. Bintang Ilmu adalah 59 paket buku SMP dan 21 paket buku SD ;
- Bahwa untuk pengadaan buku SMP pada Dinas PPO Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 yang di serahkan ke sekolah-sekolah sebanyak 43 paket ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada sekolah yang sudah menanda tangani Berita Acara Penyerahan Barang tapi belum menerima buku karena staf Saksi yang mengantar ke sekolah-sekolah ;
- Bahwa surat blokir tersebut di kirim oleh staf Dinas PPO Kota Kupang
- Bahwa tidak ada jawaban dari Bank NTT atas surat blokir tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

8). GASPAR BAGA, S.Pd

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak bekerja atau menerima upah dari padanya ;
- Bahwa Saksi diajukan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan adanya penyimpangan dalam pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi bekerja sebagai guru di SMP St. Maria Asumpta dan sejak bulan Pebruari 2010 Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP St. Maria Asumpta ;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi tidak mengetahui tentang adanya kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang ;
- Bahwa pada tahun 2010 SMP St. Maria Asumpta Kupang tidak pernah menerima pendistribusian buku-buku pengayaan, buku-buku referensi dan buku-buku pendidik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 SMP St. Maria Asumpta Kupang pernah menerima buku-buku pengayaan, buku-buku referensi dan buku-buku panduan pendidik dari Dinas PPO Kota Kupang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantar buku-buku tersebut, tapi yang menerima buku-buku tersebut adalah Saksi dan pegawai Saksi ;
- Bahwa beberapa lama kemudian barulah kami ada melakukan penghitungan dan pengecekan terhadap buku-buku tersebut, hal itu kami lakukan karena sekolah kami tidak mempunyai ruang perpustakaan ;
- Bahwa buku-buku yang kami terima itu adalah bantuan dari Dinas PPO Kota Kupang ;
- Bahwa buku-buku yang diterima SMP St. Maria Asumpta Kupang berjumlah 1.887 eksemplar, tapi tentang rinciannya Saksi lupa ;
- Bahwa buku-buku apa saja yang di terima SMP St. Maria Asumpta Kupang serta rinciannya :

Buku Pengayaan judul :

- PKN 43 judul buku = 114 buku
- Agama Islam 60 judul buku = 120 buku
- Bahasa Indonesia 104 judul buku = 201 buku
- Bahasa Inggris 15 judul buku = 45 buku
- Matematika 31 judul buku = 93 buku
- IPA 143 judul buku = 278 buku
- IPS 106 judul buku = 207 buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seni budaya 10 judul buku = 84 buku
- Penjas 50 judul buku = 130 buku
- T I K 183 judul buku = 323 buku
- Mulok 40 judul buku = 117 buku
- Pengembangan diri 32 judul buku = 64 buku

Buku Referensi :

- 36 judul buku = 84 buku

Buku panduan pendidik :

- 41 judul buku = 78 buku

Jumlah = 894 judul buku = 1.877 buku.

- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi dari Dinas PPO Kota Kupang tentang pendistribusian buku-buku tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah SMP St. Maria Asumpta Kupang berhak menerima buku-buku tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah buku yang seharusnya di terima SMP St. Maria Asumpta Kupang ;
- Bahwa buku-buku tsb. sudah di gunakan oleh siswa-siswi SMP St. Maria Asumpta Kupang ;
- Bahwa pada daftar lampiran tidak ada jumlah buku, setelah melakukan penghitungan baru kami isi jumlah buku pada lampiran tsb ;
- Bahwa setelah ditunjukkan tanda tangan saksi pada Berita Acara Penyerahan Barang dalam lampiran, saksi membenarkannya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya pemberian bantuan buku-buku tsb ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi jika seorang PNS melaksanakan tugas tertentu harus ada surat tugas ;
- Bahwa ketika pegawai Dinas PPO mengantar buku-buku tsb. tidak ada surat tugas ;
- Bahwa Saksi ikut menghitung buku-buku tersebut setelah itu Saksi serahkan berita acara ke petugas untuk di tanda tangani oleh Budi Harto kemudian baru Saksi tanda tangani ;
- Bahwa pada berita acara serah terima buku sudah ada nama Kornelis Kapitan tapi belum di tanda tangani ;
- Bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

9). YOEL OEMATAN, SPd.MM,

- Saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, pernah ada hubungan pekerjaan sebagai sesama PNS ;
- Saksi tahu mengenai proyek pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP dan SD pada Dinas PPO Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai kepala SMP Negeri 2 Kupang tahun 2008 s/d sekarang ;
- Bahwa buku-buku tsb. di terima SMP Negeri 2 Kupang pada 12 Maret 2011
- Bahwa buku yang di terima SMP Negeri 2 Kupang sebanyak 1.731 eksemplar terdiri dari :
 - PAI 60 judul buku = 120 eksemplar
 - PKN 43 judul buku = 126 eksemplar
 - Bahasa Indonesia 15 judul buku = 43 eksemplar
 - Bahasa Inggris 15 judul buku = 45 eksemplar
 - Matematika 31 judul buku = 93 eksemplar
 - IPA 43 judul buku = 286 eksemplar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IPS 105 judul buku = 203 eksemplar
 - Penjas 50 judul buku = 133 eksemplar
 - TIK 181 judul buku = 344 eksemplar
 - Mulok 40 judul buku = 114 eksemplar
 - Pengembangan diri 32 judul buku = 46 eksemplar
 - Seni Budaya 10 judul buku = 28 eksemplar
- Bahwa yang mengantar buku-buku tersebut ke sekolah adalah staf CV. Karya Putra Mandiri bersama satu orang dari Dinas PPO Kota Kupang ibu Olga Kedoh ;
 - Bahwa saat itu di serahkan Berita Acara untuk di tanda tangani namun dalam Berita Acara tersebut tidak ada jumlah buku sehingga Saksi membuat Berita Acara sendiri dan Saksi serahkan ke staf CV. Karya Putra Mandiri tsb. untuk di tanda tangani oleh Budi Harto setelah itu baru Saksi tanda tangani ;
 - Bahwa Isi Berita Acara yang di serahkan ketika itu pada pokoknya bahwa “buku di serahkan dalam keadaan lengkap dan baik” tapi tidak menyebutkan jumlah dan judul buku ;
 - Bahwa Berita Acara yang mana yang saksi tanda tangani adalah Berita Acara yang mereka bawa dan Berita Acara yang Saksi buat keduanya Saksi tanda tangani ;
 - Bahwa jumlah buku yang seharusnya di terima, saksi tidak tahu ;
 - Bahwa Saksi di periksa Penyidik Kejaksaan pada tanggal 5 April 2013;
 - Bahwa setelah di periksa Penyidik Saksi tidak pernah menanyakan kepada Dinas PPO Kota Kupang mengenai jumlah buku yang seharusnya di terima karena bukan kewenangan Saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu peran terdakwa dalam perkara ini ;
 - Bahwa buku-buku tersebut awalnya sudah di pinjamkan ke siswa namun karena ada kasus ini sehingga pihak sekolah menarik kembali buku-buku yang sudah di pinjamkan dari siswa siswi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan tidak tahu

10). OLYANA SELFINCE BALLO MANAFE,

- Bahwa saksi kenal para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak bekerja atau menerima upah dari padanya ;
- Bahwa tahun 2010 Saksi menjabat sebagai Kepala SD Inpres bertingkat Kelapa Lima Kupang, yang diangkat sejak tahun 2008 s/d sekarang ;
- Bahwa SD Inpres bertingkat Kelapa Lima Kupang pernah menerima buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) Se-Kota Kupang tahun 2010 yang diterima pada awal tahun 2011, tanggal pastinya Saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa yang mengantar buku-buku tsb. ada 2 (dua) orang tapi Saksi tidak tahu namanya dan yang menerima Saksi sendiri ;
- Bahwa saat itu kami belum memiliki ruang perpustakaan sehingga buku buku tsb. dengan dos-dosnya di letakkan di ruang kelas VI
- Bahwa buku-buku tersebut di hitung beberapa bulan kemudian ;
- Bahwa buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik yang di terima SD Inpres bertingkat Kelapa Lima Kupang sebanyak 970 judul = 4.687 eksemplar dengan perincian sebagai berikut :

Buku Pengayaan :

- PAI 62 judul buku = 297 eksemplar
- PKN 41 judul buku = 198 eksemplar
- Bahasa Indonesia 106 judul buku = 532 eksemplar
- Matematika 34 judul buku = 168 eksemplar
- IPA 165 judul buku = 873 eksemplar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *IPS 121 judul buku = 603 eksemplar*
- *Seni budaya dan ketrampilan 168 judul buku = 816 eksemplar*
- *Penjas 53 judul buku = 252 eksemplar*
- *Mulok 40 judul buku = 201 eksemplar*
- *Pengembangan diri 25 judul buku = 121 eksemplar*

Buku Referensi :

- *Kamus Bahasa Indonesia 3 judul buku = 8 eksemplar*
- *Kamus Bahasa Inggris 2 judul buku = 9 eksemplar*
- *PKN 10 judul buku = 48 eksemplar*
- *Bahasa Indonesia 3 judul buku = 8 eksemplar*
- *Matematika 3 judul buku = 9 eksemplar*
- *IPA 25 judul buku = 75 eksemplar*
- *IPS 38 judul buku = 166 eksemplar*
- *Seni Budaya dan Ketrampilan 8 judul buku = 23 eksemplar*
- *Penjas 3 judul buku = 6 eksemplar*
- **Panduan pendidik : 60 judul buku = 282 eksemplar**
- Bahwa Saksi tidak tahu SD Inpres bertingkat Kelapa Lima Kupang seharusnya menerima berapa banyak buku ;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi dari Dinas PPO Kota Kupang mengenai pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk SD se-kota Kupang tahun 2010 ;
- Bahwa Saksi tahu ada kekurangan buku yang diterima oleh SD Inpres bertingkat Kelapa Lima Kupang setelah dilakukan penghitungan
- Bahwa ketika diserahkan ada daftar nama-nama buku tapi Berita Acara Serah Terima Barang tidak ada, setelah Saksi jadi saksi pada persidangan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadis PPO Saksi tahu dari bukti yang di tunjukan ternyata yang menanda tangani Berita Acara Serah terima buku adalah wakil kepala sekolah ;

- Bahwa saksi bersama teman-teman melakukan penghitungan terhadap buku-buku tersebut 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menerima telepon tapi Saksi lupa orangnya yang memberitahukan bahwa sekolah kami akan menerima bantuan buku ;
- Bahwa dalam melakukan penghitungan buku kami bandingkan data pembanding yang ada di sekolah dengan data yang di berikan oleh Kejaksaan ;
- Bahwa data yang ada di sekolah dengan data yang di berikan oleh Kejaksaan sama ;
- Bahwa SD Inpres bertingkat Kelapa Lima Kupang juga menerima buku-buku yang tidak ada dalam daftar lampiran yaitu sebanyak 51 judul = 140 eksemplar yaitu :
 - Atlas Tematik 32 judul = 106 eksemplar
 - Seri mengenal teknologi dasar 3 judul = 6 eksemplar
 - Seri apa dan bagaimana matematika 3 judul = 6 eksemplar
 - Seri geografi dan alam semesta 3 judul = 6 eksemplar
 - Seri apa yang di ketahui tentang science 3 judul = 6 eksemplar
 - Seri mengenai tubuh manusia 3 judul = 6 eksemplar
 - Aplikasi teoritis, praktis, disiplin ilmu dan lintas bidang sebanyak 4 judul = 4 eksemplar ;
- Bahwa kekurangan 140 eksemplar itu buku yang tidak ada dalam daftar lampiran dari Kejaksaan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kelebihan buku yang di terima ke Dinas PPO Kota Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelebihan 51 judul buku = 140 eksemplar tsb. masih berada di SD Inpres bertingkat Kelapa Lima Kupang dan belum kami gunakan ;
- Bahwa buku-buku yang Saksi terima tidak ada yang rusak ;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut ;

11). Saksi Ahli dari LPPJK Dr. Ir. Y A H Y A H, Msi

- Bahwa saksi Ahli dalam bidang prosedur pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa prosedur pengadaan buku pada Dinas PPO Kota Kupang tahun 2010 saat itu dalam masa peralihan antara Kepres no. 80 Tahun 2003 dengan Perpres no. 54 Tahun 2010 sehingga panitia di suruh memilih mau menggunakan yang mana dan panitia memilih menggunakan Perpres no. 54 Tahun 2010 ;
- Bahwa isi antara Kepres 80 Tahun 2003 dengan Perpres 54 Tahun 2010 hanya ada beberapa pasal yang berbeda tapi tidak signifikan ;
- Bahwa sebelum tender ada penanda tangan pakta integritas oleh semua yang terlibat dalam proyek tersebut ;
- Bahwa isi pakta integritas intinya tidak boleh ada KKN ;
- Bahwa sesuai Perpres 54 tahun 2010 yang seharusnya membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa sesuai Perpres 54 tahun 2010 yang seharusnya menanda tangani SK Panitia lelang pada SKPD adalah Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tapi kalau pada kementerian maka Pengguna Anggaran (PA) nya adalah Walikota ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Panitia lelang harus dibuat jadwal terlebih dahulu ;
- Bahwa jika waktu pelaksanaan suatu proyek tidak cukup maka pelelangan tersebut tidak perlu di laksanakan ;
- Bahwa dalam setiap pelelangan harus ada pemenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika semua rekanan tidak ada yang memenuhi syarat maka harus di lakukan tender ulang dan tidak boleh ada alasan waktu pelaksanaan tidak cukup ;
- Bahwa jika sampai jangka waktu pelaksanaan berakhir, barang masih dalam perjalanan dan baru dapat di serahkan pada tahun berikutnya maka tidak dapat di lakukan pembayaran 100% tapi di bayar sesuai prosentase barang yang sudah ada ;
- Bahwa jika 1 (satu) perusahaan mendaftar untuk 2 (dua) paket pekerjaan sekaligus di benarkan asal mata anggarannya berbeda ;
- Bahwa ahli pernah membaca dokumen lelang ;
- Bahwa jika dalam dokumen lelang disebutkan minimal 30 penerbit maka harus 30 penerbit ;
- Bahwa saat evaluasi apa yang ada dalam dokumen lelang juga harus ada dalam dokumen penawaran ;
- Bahwa jika lelang gagal/harus di ulang dan di menangkan oleh salah satu rekanan yang mempunyai dukungan dari PT. Bintang Ilmu, itu tidak di benarkan ;
- Bahwa yang berwenang mengangkat Panitia lelang menurut Perpres 54 tahun 2010 adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengguna Anggaran (PA) ;
- Bahwa panitia lelang di angkat oleh Walikota itu benar karena Walikota adalah Pengguna Anggaran ;
- Bahwa jika penyedia barang tidak menyediakan barang sesuai kontrak maka menjadi tanggung jawab PPK dan penyedia barang ;
- Bahwa jika proses lelang benar tapi pelaksanaan salah maka menjadi tanggung jawab penyedia barang dan PPK ;
- Bahwa dokumen lelang harus ada 30 dukungan penerbit faktanya hanya ada 1 penerbit di dukung beberapa distributor tapi kalau ada bukti konsorsium itu di bolehkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12). AHLI BPKP, ADI PRIYANTO :

- Bahwa hli tidak kenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak bekerja atau menerima upah dari padanya ;
- Bahwa BPKP Perwakilan Prov. NTT pernah melakukan audit terhadap dugaan penyimpangan dalam pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun 2010 ;
- Bahwa shli tidak sebagai anggota Tim audit saat itu namun karena ada permintaan tenaga ahli sebagai Ahli sedangkan yang bersangkutan sudah pensiun maka Ahli yang di tugaskan ;
- Bahwa Tim Audit tersebut terdiri dari :
 - Sueb Cahyadi selaku penanggung jawab
 - Setiawan Wahyudiyono selaku Pembantu Penanggung jawab ;
 - OLOAN SIAGIAN, SE. Ak (ahli) sebagai pengendali teknis
 - Arif Subakir, SE selaku Ketua Tim Audit ;
 - Matius Pararak, M. Yusuf Widodo dan Happy Bayu Prayudatama selaku Anggota Tim ;
- Bahwa data-data yang di gunakan oleh Tim dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah bukti-bukti yang di serahkan oleh Penyidik Kejaksaaan Tinggi Kupang berupa :
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 tanggal 26 Oktober 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 18 tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 ;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 19 tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 ;
- Keputusan Walikota Kupang No. 132A/KEP/HK/2010 tanggal 6 September 2010 ;
- Keputusan Walikota Kupang No. 140D/KEP/HK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- Keputusan Walikota Kupang No. 140F/KEP/HK/2010 tanggal 5 Oktober 2010 ;
- Kerangka Acuan Kerja untuk 21 SD Program DAK Tahun 2010 ;
- Kerangka Acuan Kerja untuk 43 SMP Program DAK Tahun 2010 ;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di tanda tangani PPK (Drs. Cornelis Kapitan, Msi) tanggal 2 November 2010 ;
- Dokumen Pelaksanaan Pelelangan ;
- Dokumen Penawaran ;
- Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. DISPPO.007/SEK/1439/2010 tanggal 9 Desember 2010 ;
- Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. DISPPO.007/SEK/1442/2010 tanggal 9 Desember 2010 ;
- Keputusan Kepala Dinas PPO Kota Kupang No. Dis.PPO.801/SEK/1543.a/2010 tanggal 30 Desember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPPO.007/SEK/1533.a/2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. 15/BAPB/CV.GPMU/SBY/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. 55/BAPB/CV.KPM/KPG/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010 ;
- SP2D No. 0376/BL/LS/DAU-PEND/2010 dan SPM No. 59/BL/DAU-KK/1.01.01/2010 senilai Rp. 195.043.273 beserta lampiran pendukungnya ;
- SP2D No. 0375/BL/LS/DAK/2010 dan SPM No. 59/BL/DAU-KK/1.01.01/2010 DAN SPM senilai Rp. 1.950.432.727 beserta lampiran pendukungnya ;
- SP2D No. 0374/BL/LS/DAU-PEND/2010 dan SPM No. 61/BL/DAU-KK/1.01.01/2010 senilai Rp. 144.936.654 beserta lampiran pendukungnya ;
- SP2D No. 0373/BL/LS/DAK/2010 dan SPM No. 60/BL/DAK-KK/1.01.01/2010 dan SPM senilai Rp. 1.449.366.546 beserta lampiran pendukungnya ;
- SP2D No. 0335/BL/LS/DAK/2010 dan SPM No. 45/BL/DAK-KK/1.01.01/2010 dan SPM senilai Rp. 362.341.636,- beserta lampiran pendukungnya ;
- SP2D No. 0336/BL/LS/DAU-PEND/2010 dan SPM No. 45.a/BL/DAU-KK/1.01.01/2010 senilai Rp. 36.234.164,- beserta lampiran pendukungnya ;
- SP2D No. 0334/BL/LS/DAU-PEND/2010 dan SPM No. 48/BL/DAU-KK/1.01.01/2010 senilai Rp. 48.760.818,- beserta lampiran pendukungnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 00333/BL/LS/DAK/2010 dan SPM No. 48/BL/DAK-KK/1.01.01/2010 senilai Rp. 487.608.182,- beserta lampiran pendukungnya ;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Berita Acara Klarifikasi Tim Audit bersama Penyidik
- Bahwa metode yang di gunakan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah :
 - Menghitung jumlah pembayaran yang telah di lakukan Pemerintah Kota Kupang kepada CV. Graha Pustaka Media Utama dan CV. Karya Putra Mandiri ;
 - Menghitung jumlah pembayaran yang seharusnya di lakukan Pemerintah Kota Kupang kepada CV. Graha Pustaka Media Utama dan CV. Karya Putra Mandiri ;
 - Menghitung jumlah pembayaran yang seharusnya tidak boleh di lakukan Pemerintah Kota Kupang kepada CV. Graha Pustaka Media Utama dan CV. Karya Putra Mandiri yang merupakan kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa prosedur penghitungan kerugian keuangan Negara sbb :;
 - Melakukan ekspose dengan Penyidik ;
 - Mempelajari fakta dan proses kejadian yang telah di peroleh dan dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT ;
 - Melakukan review atas dokumen, menguji pencatatan, melakukan verifikasi penghitungan dan melaksanakan prosedur analitis atas penghitungannya
 - Menetapkan metode penghitungan kerugian keuangan Negara
 - Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran yang seharusnya di lakukan di dapat dari hasil pemeriksaan Penyidik di seluruh sekolah dimana di temukan adanya selisih antara nilai dalam kontrak dengan nilai/jumlah buku yang diserahkan ;
- Bahwa kenyataan yang di bayar sesuai kontrak tapi peksanaannya tidak sesuai kontrak sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.418.882.450,- yang merupakan kerugian keuangan Negara
- Bahwa selisih itu di hitung per sekolah ;
- Bahwa sesuai data dari Penyidik, sekolah yang berhak menerima buku untuk SD sebanyak 21 sekolah sedangkan untuk SMP sebanyak 43 sekolah ;
- Bahwa setelah kami bandingkan dengan SK Walikota memang ada sekolah yang menerima buku diluar SK Walikota tsb. tapi waktu panitia pemeriksa barang di periksa mereka berpatokan pada SK Walikota sehingga kami juga berpatokan pada sekolah-sekolah yang menerima buku sesuai SK Walikota ;
- Bahwa sesuai dokumen kontrak pengadaan buku untuk SMP sebanyak 59 paket ;
- Bahwa sesuai Permendiknas masing-masing SMP menerima 1 (satu) paket ;
- Bahwa sesuai SK Walikota SMP penerima sebanyak 43 sekolah dan masing-masing sekolah menerima 1 (satu) paket tapi dalam kontrak terdapat 59 paket . hal itu merupakan penyimpangan terhadap Peraturan Mendiknas karena dalam Permendiknas sudah ditentukan bahwa 1 (satu) SMP menerima 1 (satu) paket ;
- Bahwa kami juga melakukan klarifikasi terhadap Panitia Pengadaan ;
- Bahwa satu paket buku SD sesuai kontrak berjumlah 4.815 buku dengan nilai kontrak sebesar Rp. 94.899.000,- ;
- Bahwa mengenai selisih jumlah buku yang diterima masing-masing sekolah berbeda-beda, misalnya SD Attin selisih sebesar Rp. 5.000.000,- . selisih tersebut sudah di hitung per item/per judul buku secara rinci sesuai kesimpulan dalam laporan kami ;
- Bahwa satu paket buku SMP sesuai kontrak berjumlah 2.160 buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 43 SMP penerima buku dimana masing-masing SMP menerima 1 (satu) paket namun dalam kontrak terdapat 59 paket, dengan demikian terdapat kelebihan 16 paket yang tidak di adakan ;
- Bahwa jika buku/barang belum ada tapi dananya sudah di cairkan hal itu merupakan kerugian keuangan Negara karena uang sudah di cairkan tapi prestasi yang di terima Negara tidak setara dengan nilai yang sudah dikeluarkan ;
- Bahwa kerugian negara terjadi apabila ada kewajiban negara untuk membayar tapi negara tidak menerima prestasi yang sepadan dengan uang yang sudah di keluarkan tersebut ;
- Bahwa dalam perkara ini adalah SP2D tertanggal 30 Desember 2010 ;
- Bahwa kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai waktu dalam kontrak ;
- Bahwa dalam menemukan kerugian keuangan Negara, kami tidak melakukan investigasi pada semua sekolah karena sudah ada data dari Penyidik berupa Berita Acara Pemeriksaan terhadap semua sekolah penerima buku sehingga kami hanya melakukan klarifikasi dengan Kepala Sekolah ;
- Bahwa kami hanya melakukan klarifikasi sesuai kontrak dan kerugian keuangan negara itu sudah termasuk kelebihan 16 paket buku ;
- Bahwa dukungan distributor awalnya 80 namun dalam aanwijzing di sepakati oleh panitia lelang dan rekanan menjadi 30 distributor, hal itu di bolehkan ;
- Bahwa selain 43 SMP dan 21 SD ada data dari Penyidik mengenai sekolah lain yang menerima buku dan sudah di lakukan klarifikasi dengan masing-masing Kepala Sekolah tapi hasilnya tidak sama ;
- Bahwa klarifikasi tidak di lakukan terhadap semua Kepala Sekolah tapi di lakukan terhadap sekolah-sekolah dengan kekurangan paling banyak/besar ;
- Bahwa menurut Ahli jenis kontrak pengadaan buku ini adalah lumpsum karena yang di inginkan oleh Negara adalah produk jadi/buku di mana volume dan harganya sudah pasti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan dimana barang belum ada ketika berakhir masa kontrak, tidak ada asas manfaat yang di rasakan oleh negara ;
- Bahwa kerugian sebesar Rp. 1.418.882.450,- di hitung sejak tanggal di mana barang seharusnya di terima di sekolah tapi belum di terima ;
- Bahwa tugas panitia lelang berakhir sejak di tetapkan pemenang lelang ;
- Bahwa kekurangan buku di ketahui dari lampiran hasil penghitungan masing-masing sekolah di bandingkan dengan kontrak ;
- Bahwa walaupun kerugian sudah di kembalikan tapi sudah melewati masa kontrak maka tetap di hitung sebagai kerugian Negara
- Bahwa yang harus memenuhi prestasi dalam perkara ini adalah PPK dan rekanan ;
- Bahwa bentuk prestasi tersebut berupa buku. Jadi kekurangan buku yang di adakan oleh rekanan dan PPK yang tidak melaksanakan pengawasan ;

13). Drs. MAXWELL HERMES HALUNDAKA,

- Bahwa Saksi kenal para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak bekerja atau menerima upah dari padanya ;
- Bahwa Saksi PNS pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota (PPO) Kupang dan pada tahun 2010 Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas ;
- Bahwa dengan kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun 2010, saksi Sebagai Kepala Dinas PPO Kota Kupang melekat pada jabatan tersebut sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK. Walikota Kupang No. : 16 A/KEP/HK/2010 tanggal 5 Januari 2010 ;
- Bahwa sesuai SK Walikota tsb. Tupoksi Saksi sebagai Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Dalam melaksanakan tugas PA, KPA, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dinas/badan/kantor/TK Pembina/SKB/ SMP/ SMA/SMK bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Kota Kupang ;

- Bahwa dalam kegiatan ini Saksi selaku Kepala Dinas PPO Kota Kupang mengangkat Tim Teknis dengan SK Kadis PPO Kota Kupang, yang dalam melaksanakan tugasnya tim teknis bertanggung jawab kepada Saksi selaku Kadis PPO Kota Kupang ;
- Bahwa tugas dari tim teknis adalah melakukan survey ke sekolah sekolah lalu diverifikasi dan mengusulkan sekolah calon penerima tersebut kepada Walikota Kupang ;
- Bahwa Tim teknis dibawah koordinasi Sekretaris Dinas PPO Kota Kupang Terdakwa Cornelis Kapitan langsung mengusulkan ke Walikota Kupang Daniel Adoe tanpa melalui Saksi selaku Kadis, hal ini sesuai dengan Juknis yang berwenang menetapkan/memutuskan sekolah-sekolah yang berhak menerima bantuan dana DAK adalah Walikota ;
- Bahwa ada SK Walikota Kupang Nomor : 132 A/KEP/HK/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pembangunan ruang kelas sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan buku buku dan alat tulis siswa, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan meubeler sekolah dan pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas Sekolah Tingkat SD/MI dan SMPN/Swasta melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010
- Bahwa sumber dana kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PAGU anggaran untuk pengadaan buku Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp. 1.995.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa PAGU anggaran untuk pengadaan buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp. 2.726.944.000,- (Dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa PPK dalam kegiatan ini adalah Cornelis Kapitan ;
- Bahwa sebagai Kadis PPO Kota Kupang Saksi mengusulkan nama Cornelis Kapitan/Sekretaris Dinas PPO Kota Kupang sebagai PPK kepada Walikota Kupang ;
- Bahwa PPK Cornelis Kapitan diangkat sesuai SK Walikota Kupang No. 140 D/KEP/HK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan langsung pengadaan barang/jasa, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, pembangunan ruang kelas sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pengadaan meubeler dan biaya jasa pengawasan tingkat SD dan SMP beserta lampirannya
- Bahwa SK tersebut ditanda tangani oleh Wali Kota Kupang Drs. Daniel Adoe ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa SK Walikota Kupang No. 140 D/KEP/HK/2010 tanggal 4 Oktober 2010, saksi menerangkan bahwa benar ini SK Walikota Kupang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan langsung pengadaan barang/jasa, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, pembangunan ruang kelas sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pengadaan meubeler dan biaya jasa pengawasan tingkat SD dan SMP beserta lampirannya yang Saksi maksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai ketentuan Pepres No. 54 tahun 2010 pasal (8) huruf c, yang menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang menetapkan PPK. Dalam kegiatan ini PPK diangkat diangkat oleh Walikota Kupang, menurut pemahaman kami berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI tahun 2010 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 bahwa yang menetapkan sekolah penerima adalah walikota sehingga secara otomatis juga Walikota menetapkan PPK dan Panitia Pengadaan ;
- Bahwa untuk kegiatan ini saksi ada melakukan koordinasi dengan Walikota Kupang mengenai penetapan PPK dan Panitia Pengadaan, dimana sekitar akhir bulan September 2010 Saksi bersama Cornelis Kapitan bertemu dengan walikota Kupang Drs. Daniel Adoe di ruang kerja Walikota untuk melaporkan dan meminta petunjuk serta menyampaikan bahwa sistem pelaksanaan proyek pengadaan buku dari swakelola menjadi kontraktual, dan saat itu Walikota langsung menunjuk Cornelis Kapitan sebagai PPK ;
- Bahwa saat itu juga dibicarakan mengenai Panitia Pengadaan dan Saksi menyampaikan bahwa tidak ada pegawai yang memenuhi syarat sesuai Pepres No. 54 tahun 2010 yang mengharuskan memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tanggapan Walikota adalah Panitia dapat ditunjuk dari SKPD lain dan menyangkut SK akan ditandangani oleh Walikota;
- Bahwa saat pertemuan itu juga dipanggil Sekda Kota Kupang yakni HABDE ADRIANUS DAMI, hal ini karena Panitia Pengadaan berasal dari SKPD lainnya dan saat itu juga dibicarakan agar Sekda berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang mengenai pegawai yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai panitia pengadaan. Urusan selanjutnya dilakukan oleh Cornelis Kapitan dan Saksi juga memberikan paraf pada SK tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara garis besar tugas dari PPK adalah membuat komitmen, Panitia Pengadaan melakukan pelelangan dan tugas Panitia pemeriksa barang adalah memeriksa barang ;
- Bahwa Panitia Pengadaan dalam kegiatan ini adalah :
 - Ketua Panitia Ferry Anthonius Smaut Natoen, ST
 - Sekretaris Hendrik Benyamin
 - Anggota Luisa Pandie, SE
 - Anggota Dra. Olga J.Kedoh
 - Anggota Epsan M.P. Benu, ST
- Bahwa Panitia Pengadaan diangkat oleh Walikota Kupang berdasarkan SK No.140 F/KEP/HK/2010 tanggal 5 Oktober 2010 ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa SK Walikota Kupang No.140 F/KEP/HK/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung, Penunjukan langsung pengadaan barang/jasa pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa tingkat SD dan SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 Saksi menerangkan benar , ini SK Walikota Kupang yang Saksi maksud ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa barang dalam proyek ini adalah :
 - Ketua Panitia : Fransiskus Kemis, S.Sos
 - Sekretaris : Sahidi Djahilape
 - Anggota : Simon Bunga, ST
 - Anggota : Evi H. Rata, S.Pt
 - Anggota : Agustinus Bala Mitan
- Bahwa kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 ini dilakukan melalui Pelelangan Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan intervensi kepada panitia pengadaan agar memenangkan rekanan tertentu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan intervensi kepada Panitia pemeriksa barang ;
- Bahwa yang punya kewenangan membuat HPS adalah PPK ;
Saksi tanda tangan "mengetahui" dalam kontrak Kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 setelah di tanda tangani Pihak I (PPK/Cornelis Kapitan) dengan Pihak II (CV.Karya Putra Mandiri/Budi Harto) ;
- Bahwa setelah diperlihatkan Surat Perjanjian Kerja/kontrak No. DISPPO.007/SEK/1442/2010 tanggal 9 Desember 2010(bukti no. 9), saksi membenarkan tanda tangan saksi yang Saksi tanda tangani dalam kapasitas Saksi selaku Kadis PPO Kota Kupang/Pengguna Anggaran ; demikian juga dengan Surat Perjanjian Kerja/kontrak No. DISPPO.007/SEK/1439/2010 tanggal 9 Desember 2010 antara Pihak I PPK/Cornelis Kapitan dengan Pihak II CV.Graha Pustaka Media Utama /Bernhard (ditunjukan bukti no. 2) Benar Saksi juga tanda tangan "mengetahui" kontrak ini dalam kapasitas Saksi selaku Kadis PPO Kota Kupang/ Pengguna Anggaran setelah di tanda tangani Pihak I PPK/Cornelis Kapitan dengan Pihak II CV.Graha Pustaka Media Utama /Bernhard ;
- Bahwa rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan Kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 Untuk tingkat SMP dimenangkan oleh CV. Karya Putra Mandiri dengan Direktur Budi Harto , Untuk tingkat SD dimenangkan oleh CV. Graha Pustaka Media Utama dengan Kuasa Direktur Bernhard ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekolah - sekolah penerima dana DAK sesuai SK Walikota Kupang No. 132 A/KEP/HK/2010, adalah :
 - 42 SMP dan 21 SD, kemudian setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dalam DPPA sekolah-sekolah penerima DAK untuk SMP menjadi 43 atau menambah 1 SMP ;
 - Sehingga untuk SMP menjadi 43 paket dan SD 21 paket
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kota Kupang Tahun Anggaran 2010, telah dilakukan pembayaran 100 % ;
- Bahwa peranan Saksi sebagai Pengguna Anggaran dalam pembayaran 100 % adalah menanda tangani SPM ;
- Bahwa prosedur pembayaran dalam kegiatan ini adalah Pengajuan SPP oleh PPK dengan dilampiri berita acara pemeriksaan barang, lalu kelengkapan berkas tsb. diperiksa oleh bagian keuangan Setda. Apabila oleh bagian Keuangan dinyatakan telah memenuhi syarat maka Pengguna Anggaran menanda tangani SPM kemudian bagian Keuangan menerbitkan SP2D ;
- Bahwa dalam prosedur pengajuan pembayaran tersebut, ada juga dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan barang (Barang bukti No.7 berupa Berita acara pemeriksaan barang No. DISPPO.007/SEK/1533.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara Panitia pemeriksa barang dan Penyedia barang CV.Karya Putra Mandiri). Dan Berita Acara Pemeriksaan Barang inilah yang di lampirkan dalam pengajuan SPP ;
- Bahwa Saksi juga tanda tangan "mengetahui" selaku Kepala Dinas PPO Kota Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPPO.007/SEK/1534.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 antara Panitia Pemeriksa Barang dan Penyedia barang CV.Graha Pustaka Media Utama ini juga dilampirkan dalam pengajuan SPP dan Saksi juga tanda tangan mengetahui sebagai Kadis PPO Kota Kupang ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa barang bertanggung jawab kepada PPK ;
- Bahwa rekanan tidak punya kewajiban untuk mengantarkan buku buku tersebut ke sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima buku ;
- Bahwa saat buku-buku itu datang, rekanan langsung menurunkan di Dinas PPO Kota Kupang, lalu Panitia Pemeriksa akan memeriksa buku-buku tersebut apakah sudah sesuai dengan kontrak atau tidak, apabila cocok dengan kontrak maka panitia pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan barang, setelah itu barulah panitia pemeriksa menyerahkan kepada PPK ;
- Bahwa faktanya Saksi hanya menerima laporan dari PPK dan Panitia Pemeriksa Barang bahwa barang berupa buku-buku sudah ada tapi belum bisa diturunkan dari kapal dan kepada Saksi ditunjukkan Faktur, hal itu disebabkan karena Dinas PPO Kota Kupang belum mempunyai gudang dan pihak rekanan mau membantu untuk mengantar buku-buku tersebut ke sekolah-sekolah penerima ;
- Bahwa saat itu PPK dan Panitia Pemeriksa Barang meyakinkan Saksi bahwa buku-buku tersebut lengkap ;
- Saat menerima laporan dari PPK dan Panitia Pemeriksa Barang apakah Saksi tidak bertemu dengan Budi Harto dan Bernhard ;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah dari kapal buku-buku tersebut di turunkan di mana ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ternyata SD/SMP penerima buku buku tersebut ada yang jumlahnya kurang atau tidak sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa dalam rapat dengan para Kepala Sekolah se kota Kupang tahun 2010 s/d 2013 tidak ada Kepala Sekolah yang komplain bahwa buku yang diterimanya kurang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Seksi yang mendampingi rekanan mengantar buku buku ke sekolah-sekolah penerima juga tidak mengatakan bahwa buku-buku tersebut ada yang kurang ;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti berupa 12 s/d 19 berupa :
 - Surat Perintah Membayar DAU No. 45a/BL/DAU-KK/1.01.01/2010 tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 36.234.164,- dan SPM DAK No. 45/BL/DAK-KK/1.01.01/2010 tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 362.341.636,- ;
 - Surat Perintah Membayar DAU No. 61/BL/DAU-KK/1.01.01/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 144.936.654,- dan SPM DAK No. 60/BL/DAK-KK/1.01.01/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 1.449.366.546,-
 - Surat Perintah Membayar DAU No. 48/BL/DAU-KK/1.01.01/2010 tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 48.760.818,- dan SPM DAK No. 48/BL/DAK-KK/1.01.01/2010 tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 487.608.182,-
 - Surat Perintah Membayar DAU No. 59/BL/DAU-KK/1.01.01/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 195.043.273,- dan SPM DAK No. 58/LS/DAK-KK/1.01.01/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 1.950.432.727,-) ?

Saksi membenarkan tandatangannya pada SPM tersebut ;

- Bahwa Saksi tahu surat pernyataan dari rekanan yang menerangkan bahwa buku-buku masih dalam perjalanan dan akan tiba selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2011 dimana Saksi juga tanda tangan mengetahui ; (Barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 berupa surat pernyataan No. 050/CV.KPM/XII/2010 dari Budi Harto Direktur CV.Karya Putra Mandiri tertanggal 28 Desember 2010) ;

- Bahwa saat Saksi tanda tangani bukti No. 12 – 19 berupa SPM tersebut, buku-buku belum ada ;
- Bahwa faktanya buku-buku tersebut baru ada pada bulan Januari 2011
- Bahwa sebelum buku-buku tersebut ada sudah dilakukan pembayaran sebelum ada buku-buku tersebut ;
- Bahwa hal tersebut secara teknis tidak dibenarkan melakukan pembayaran lebih dulu sebelum ada buku-buku ;
- Bahwa saksi mau menanda tangani SPM sehingga terjadi pembayaran mendahului datangnya buku-buku tersebut dimana sebelum menanda tangani SPM, Saksi konsultasikan dengan bagian Keuangan, lalu bagian Keuangan memberitahukan agar pihak rekanan membuat surat pernyataan sebagai jaminan dan atas dasar itulah Saksi menanda tangani SPM, lalu diterbitkan SP2D ;
- Bahwa saat itu bagian keuangan juga mendesak untuk pembayaran karena serapan dana DAK dari Dinas PPO masih rendah ;
- Bahwa tidak ada uang jaminan dari rekanan ;
- Bahwa saat pengajuan dokumen untuk pembayaran tersebut, PPK sudah tahu bahwa buku-buku belum ada karena Saksi sendiri mendapat laporan dari PPK dan panitia pemeriksa barang bahwa buku-buku belum ada (masih di kapal) ;
- Bahwa saksi yang membuat surat pemblokiran dana karena buku buku belum ada ;
- Bahwa saat buku-buku datang, PPK melaporkan kepada Saksi bahwa buku-buku sudah datang dan telah dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang dimana barang sudah sesuai kontrak dan karena Dinas PPO Kota tidak punya gudang sehingga buku-buku langsung diantar ke sekolah sekolah penerima didampingi oleh 2 pejabat Dinas PPO Kota Kupang bersama rekanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat 2 pejabat dari Dinas PPO Kota Kupang yang mendampingi rekanan mengantar buku-buku tersebut ke sekolah sekolah ada melakukan pencatatan tersendiri bahwa benar buku-buku telah didistribusikan ke sekolah penerima dengan jumlah sesuai kontrak Saksi tidak tahu apakah kedua pejabat dari Dinas PPO Kota Kupang tsb. membuat catatan mengenai jumlah buku yang didistribusikan ke sekolah penerima karena PPK yang tunjuk 2 pejabat itu ;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan buku-buku ini PPK diangkat oleh Walikota Kupang karena sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 bahwa yang menetapkan sekolah penerima adalah Walikota Kupang sehingga secara otomatis Walikota juga menetapkan PPK dan Panitia Pengadaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pengadaan buku-buku SMP dari 43 paket berubah menjadi 59 paket ;
- Bahwa sesuai kontrak jangka waktu pengadaan buku berakhir tanggal 31 Desember 2010 ;
- Bahwa tidak ada addendum kontrak dalam proyek/kegiatan ini ;
- Bahwa rekanan di bayar 100 % pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi ada membuat surat pemblokiran dana namun apakah benar dana tersebut diblokir Saksi tidak tahu ;
- Bahwa maksud dari point 4 surat pernyataan No. 050/CV.KPM/XII/2010 dari Budi Harto Direktur CV.Karya Putra Mandiri tertanggal 28 Desember 2010 tentang pemblokiran dana tersebut (bukti no. 9) yang menyebutkan bahwa *"Kami bersedia agar setelah sisa dana sebesar 80 % dicairkan dapat diblokir pada rekening kami pada bank NTT Cab. Kupang dan akan dicairkan setelah barang-barang tersebut tiba di gudang kami dan pekerjaan dinyatakan selesai 100 %"*, adalah Budi Harto (Direktur CV.Karya Putra Mandiri) bersedia di lakukan pemblokiran dana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya surat pemblokiran dana tersebut tidak ada tindak lanjut dari Bank NTT ;
- Bahwa sebelum menanda tangani SPM 100% tidak ada laporan dari Tim Pemeriksa Barang mengenai pemblokiran dana tersebut dan Saksi juga tidak perhatikan ketika tanda tangan ;
- Bahwa dana DAK bisa di luncurkan tahun berikutnya ;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan paling prinsip dari saksi untuk mencairkan dana tersebut karena saat itu masa transisi dari swakelola ke kontraktual dimana Saksi sebagai Pengguna Anggaran maupun Sekretaris/PPK adalah orang baru sehingga kami tidak mau jadi masalah dengan rekanan, kalau dana hangus mau ambil uang dari mana karena kami tidak punya pilihan sumber dana lain, sementara bagian keuangan juga mendesak agar di lakukan pencairan dana ;
- Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang, Saksi dan PPK pernah menghadap Walikota Kupang untuk konsultasi dan saat itu walikota menyarankan agar dilaksanakan sesuai aturan ;
- Bahwa surat pernyataan kontraktor di buat atas saran Bagian Keuangan Dinas PPO Kota Kupang setelah konsultasi dengan Saksi ;
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan pengadaan buku-buku ini ada audit BPKP pada tahun 2011;
- Bahwa hasil audit BPKP adalah karena adanya keterlambatan pengiriman buku-buku maka rekanan diwajibkan membayar denda ;
- Bahwa kemudian dibuat rekomendasi untuk pembayaran denda serta menyampaikan surat kepada Kepala Sekolah penerima buku untuk mendaftar buku-buku tsb ;
- Bahwa sebagai Kadis saksi sudah menindak lanjuti hal tersebut ;
- Bahwa buku-buku tersebut sudah sampai di sekolah-sekolah tapi Saksi tidak tahu apakah jumlahnya sama dengan yang tertera dalam kontrak atau tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan rekanan dibuat atas inisiatif bagian keuangan setelah konsultasi dengan Saksi ;
- Bahwa selain audit BPKP ada juga audit BPK untuk proyek/kegiatan pengadaan buku-buku ini ;
- Bahwa audit BPK di lakukan atas permintaan Dinas PPO Kota Kupang dan dalam melakukan audit tsb. BPKP melakukan klarifikasi dengan sekolah-sekolah penerima buku ;
- Bahwa setelah itu laporan audit BPKP berupa rekomendasi di kirim ke Dinas PPO Kota Kupang ;
- Bahwa selain audit BPK dan BPKP ada audit yang di lakukan oleh Inspektorat Daerah ;
- Bahwa hasil audit Inspektorat Daerah adalah meminta pertanggung jawaban PPK namun PPK tidak memberikan jawaban sehingga Inspektorat menyimpulkan bahwa Dinas PPO Kota Kupang menyetujui hasil pemeriksaan tsb. ;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti nomor 25 tentang hasil audit inspektorat dimana ada kerugian sebesar Rp. 1.161.665,500,- saksi menerangkan benar, ini hasil audit Inspektorat Daerah namun Saksi baru di panggil dan di beritahukan hal ini oleh Walikota Kupang pada awal tahun 2013 setelah seminggu Saksi di ganti ;
- Bahwa yang lebih dulu di lakukan adalah audit BPKP ;
- Bahwa audit Inspektorat Daerah itu pemeriksaan internal ;
- Bahwa pada tahun 2012 Polresta Kupang pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap proyek ini namun Penyidik tidak menemukan unsur tindak pidana ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang bertanggung jawab kepada PPK ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan atau tidak ;
- Bahwa tidak ada surat dari PPK mengenai kekurangan buku-buku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

14). EPSAN METUSALAK PA'E BENU, ST

- Bahwa Saksi kenal para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak bekerja atau menerima upah dari padanya;
- Bahwa pada proyek pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP dan SD pada Dinas PPO Kota Kupang Tahun Anggaran 2010, Saksi sebagai Anggota Panitia Pelelangan berdasarkan SK Walikota Kupang Nomor : 140/F/KEP/HK/2010 tanggal 5 Oktober 2010 ;
- Bahwa yang menjadi Panitia pelelangan ?
 - Ketua Panitia Ferry A. S. Natoen, ST
 - Sekretaris Hendrik Benyamin
 - Anggota : Luisa Pandie, SE, Dra. Olga J. Kedoh dan Epsan M.P. Benu, ST (saksi) ;
- Bahwa tugas Pokok Panitia Pelelangan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 adalah :
 - Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ;
 - Memahami pekerjaan yang di adakan ;
 - Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan ;
 - Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/ Pejabat Pengadaan ybs. ;
 - Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/pejabat Pengadaan ;
 - Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai kompetensi yang di persyaratkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menanda tangani pakta integritas ;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan adalah :
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa ;
 - Menetapkan dokumen pengadaan ;
 - Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan di papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portal pengadaan nasional ;
 - Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
 - Khusus untuk ULP :
 1. Menjawab sanggahan ;
 2. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah) atau
 - b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
 3. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK ;
 4. Menyimpan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan
- Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA ;

Juga disebutkan tugas panitia yaitu :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan waktu pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa ;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi dan pra kualifikasi ;
 - f. Melakukan evaluasi penawaran ;
 - g. Menyusun calon pemenang ;
 - h. Membuat laporan hasil pelelangan ;
 - i. Menandatangani pakta integritas ;
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikat ahli pengadaan nasional dengan kategori L4 ;
 - Bahwa Walikota Kupang saat itu adalah Drs. Daniel Adoe ;
 - Bahwa dana pengadaan buku tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.726.944.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
 - Bahwa ada Petunjuk Teknis mengenai penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran untuk Sekolah Menengah Pertama 2010 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia RI Nomor 19 Tahun 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis tersebut anggaran pengadaan buku perpustakaan untuk SMP sebesar Rp. 45.500.000,-/paket dan setiap sekolah hanya berhak mendapat satu paket ;
- Bahwa jumlah SMP sekota Kupang yang berhak menerima buku tersebut sebanyak 43 sekolah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu nama-nama SMP yang akan menerima buku-buku tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK Walikota Kupang Nomor : 132 A/KEP/HK/2010 tanggal 06 September 2010, dan SK tersebut tidak di jadikan acuan dalam proses pengadaan buku ;
- Bahwa sebelum melaksanakan tugas panitia mengadakan rapat (untuk pengadaan buku SD maupun SMP) pada tanggal 3 Nopember 2010 bertempat di kantor Dinas PPO Kota Kupang di hadir semua panitia dengan hasil sebagai berikut :
 - Pengumuman pelelangan di lakukan pada tanggal 5 Nopember 2010 melalui Harian Umum Pos Kupang ;
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen sejak tanggal 5 Nopember 2010 s/d tanggal 22 Nopember 2010 ;
 - Aanwijzing tanggal 15 Nopember 2010 ;
 - Pemasukan dokumen tanggal 23 Nopember 2010 ;
 - Evaluasi dokumen dari tanggal 24 Nopember 2010 s/d 27 Nopember 2010 ;
 - Klarifikasi tanggal 29 Nopember 2010 ;
 - Pengumuman pemenang lelang tanggal 1 Desember 2010 ;
 - Masa sanggah sejak tanggal 1 Desember 2010 s/d 8 Desember 2010 ;
 - Penanda tangan kontrak tanggal 9 Desember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat persiapan tsb. Ketua Panitia Fery Natun tidak menyampaikan nama-nama sekolah/SMP yang akan menerima buku ;
- Bahwa PPK dalam proyek ini adalah Kornelis Kapitan ;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pengadaan buku pengayaan, buku referensi, buku panduan pendidik Tahun Anggaran 2010 untuk 59 paket sebesar Rp. Rp. 45.500.000,- di kali 59 = Rp. 2.684.500.000,- yang di tanda tangani oleh PPK Kornelis Kapitan ;
- Bahwa sesuai Perpres 54 Tahun 2010 HPS dibuat oleh panitia pelelangan, Saksi tidak tahu mengapa PPK yang membuat HPS ;
- Bahwa sistim yang di gunakan dalam pelelangan umum tersebut adalah pasca kualifikasi dan evaluasi menggunakan sistim gugur ;
- Bahwa dalam rapat persiapan semua panitia hadir dan membicarakan jadwal pelaksanaan, syarat-syarat peserta yang dapat mengikuti proses pelelangan, spesifikasi teknis, metode evaluasi, dan dibicarakan mengenai penggunaan Perpres 54 tahun 2010 ;
- Bahwa ada daftar hadir rapat persiapan ;
- Bahwa yang mendaftar untuk pengadaan buku SD sebanyak 22 rekanan yaitu :
 1. CV. Warni bersaudara
 2. PT. Sinar Jendoh Terang
 3. CV. Teras Mandiri
 4. CV. Ratindo Artha Prima
 5. CV. Harapan Jaya Raya
 6. CV. Jotis Kreasindo
 7. PT. Lentera Abadi
 8. CV. Karya Putra Mandiri
 9. CV. Timor Farma Jaya
 10. CV. Surya Mandiri
 11. PT. Balebat Dedikasi Prima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. PT. Prima Sindo Selaras

13. CV. Adi Perkasa

14. CV. Putra Jaya Kusuma

15. PT. Angrila Sinta Mandiri

16. CV. Kasih Indah

17. CV. Graha Pustaka Media Utama

18. CV. Aldivin Putra

19. CV. Analika

20. CV. Merpati Putih

21. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri

22. CV. Arsindo Citra Fajar

- Yang mendaftar untuk pengadaan buku SMP sebanyak 17 rekanan yaitu :

1. CV. Timor Farma Jaya

2. CV. Surya Mandiri

3. CV. Merpati Putih

4. PT. Balebat Dedikasi Prima

5. PT. Angrila Sinta Mandiri

6. CV. Jotis Kreasindo

7. CV. Harapan Jaya Raya

8. CV. Eklesia

9. CV. Analika

10. PT. Lentera Abadi

11. CV. Kharisma Permai

12. CV. Karya Putra Mandiri

13. CV. Ratindo Artha Prima

14. CV. Putra Jaya Kusuma

15. CV. Alfa Media Grafika

16. CV. Graha Pustaka Media Utama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. CV. Putri Agung

- Bahwa yang hadir saat aanwijzing sebanyak 17 rekanan yang mendaftar di tambah CV. Indo Kasih yang tidak mendaftar tapi megikuti aanwijzing ;
- Bahwa panitia yang hadir saat aanwijzing adalah Saksi, Fery Natun, Olga Kedoh dan Hendrik Benyamin serta Tim Teknis Simon Bunga ;
- Bahwa yang memberi penjelasan Ketua panitia Fery Natun ;
- Bahwa yang di bicarakan saat penjelasan tsb. berkaitan dengan dokumen pengadaan dan semuanya termuat dalam Berita Acara rapat penjelasan pekerjaan ;
- Bahwa yang masukan penawaran untuk buku SMP 5 rekanan yaitu :
 1. PT. Lentera Abadi, nilai penawaran Rp. 2.721.900.000,-
 2. CV. Arsindo Citra Fajar, nilai penawaran Rp. 2.505.735.775,-
 3. CV. Graha Pustaka Media, nilai penawaran Rp.2.426.468.500,-
 4. CV. Karya Putra Mandiri, nilai penawaran Rp.2.681.845.000,-
 5. CV. Ratindo Artha Prima, nilai penawaran Rp. 2.350.500.000,-
- Yang memasukan penawaran untuk pengadaan buku SD sebanyak 8 perusahaan yaitu :
 1. PT. Angrila Sinta Mandiri
 2. CV. Harapan Jaya Raya
 3. CV. Ratindo Artha Prima
 4. CV. Teras Mandiri
 5. CV. Arsindo Citra Fajar
 6. CV. Putra Jaya Kusuma
 7. CV. Graha Pustaka Media Utama
 8. PT. Lentera Abadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 5 rekanan yang memasukkan penawaran untuk pengadaan buku SMP tsb. hasilnya 4 rekanan dinyatakan lengkap dan 1 rekanan tidak lengkap yaitu CV. Ratindo Artha Prima karena tidak ada jaminan penawaran;
- Bahwa dilanjutkan dengan evaluasi administrasi penawaran ;
- Bahwa evaluasi administrasi untuk pengadaan buku SMP dilaksanakan di Dinas PPO Kota Kupang dengan hasil 2 (dua) rekanan yaitu CV. Graha Pustaka Media Utama dan CV. Arsindo Citra Fajar dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pada penawaran CV. Arsindo Citra Fajar jumlah paket pekerjaan tidak sesuai dengan lampiran Berita Acara Aanwijzing sedangkan CV. Graha Pustaka Media Utama jumlah paket pekerjaan dalam RAB tidak sesuai dengan lampiran Berita Acara Aanwijzing ;
- Bahwa setelah itu dilanjutkan dengan evaluasi teknis terhadap penawaran CV. Karya Putra Mandiri dan PT. Lentera Abadi ;
- Bahwa hasil evaluasi teknis untuk pengadaan buku SMP yaitu penawaran CV. Karya Putra Mandiri dan PT. Lentera Abadi dinyatakan memenuhi syarat ;
- Bahwa kemudian di lanjutkan dengan evaluasi biaya/harga untuk pengadaan buku SMP yaitu PT. Lentera Abadi harga penawarannya melampaui HPS sedangkan CV. Karya Putra Mandiri dengan Direktur Budi Harto dinyatakan memenuhi syarat dan oleh panitia di tetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp. 2.681.845.000,-;
- Hasil evaluasi administrasi penawaran pengadaan buku SD yaitu 7 (tujuh) rekanan dinyatakan memenuhi syarat sedangkan 1 (satu) rekanan yaitu PT. Lentera Abadi tidak memenuhi syarat karena hanya memasukan 2 (dua) lembar surat yaitu surat penawaran dan rekapitulasi harga ;
- Bahwa dilanjutkan dengan evaluasi teknis dimana 6 (enam) rekanan tidak memenuhi syarat dan CV. Graha Pustaka Media Utama dengan Kuasa Direktur Bernhard dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemenang, nilai penawaran sebesar Rp. 1.992.879.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merubah dokumen lelang pasal 11 point 9 surat dukungan dari 80 menjadi 30 adalah sekretaris panitia atas permintaan rekanan saat aanwijzing ;
- Bahwa surat dukungan untuk CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama hanya terdapat 1 (satu) surat dukungan untuk CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama yaitu PT. Bintang Ilmu sedangkan yang lainnya memberikan dukungan kepada Bintang Ilmu ;
- Bahwa yang memenangkan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP adalah CV. Karya Putra Mandiri ;
- Bahwa penanda tangan kontrak pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP pada tanggal 9 Desember 2010 ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4) **Dra. OLGA JUSEFINA KEDOH ;**

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak bekerja atau menerima upah dari padanya,
- Pada proyek pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP dan SD pada Dinas PPO Kota Kupang Tahun Anggaran 2010, Saksi sebagai Anggota Panitia Pelelangan berdasarkan SK Walikota Kupang Nomor : 140/F/KEP/HK/2010 tanggal 5 Oktober 2010 ;
- Namun SK tersebut tidak pernah Saksi lihat, setelah kasus ini terungkap bau Saksi minta kutipan SK tersebut kepada sekretaris panitia ;
- Yang menjadi Panitia pelelangan :
 - Ketua Panitia Ferry A. S. Natoen, ST
 - Sekretaris Hendrik Benyamin
 - Anggota : Luisa Pandie, SE, Dra. Olga J. Kedoh (saksi) dan Epsan M.P. Benu, ST ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas Pokok Panitia Pelelangan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 adalah :
 - Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ;
 - Memahami pekerjaan yang di adakan ;
 - Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan ;
 - Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/ Pejabat Pengadaan ybs. ;
 - Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/pejabat Pengadaan ;
 - Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai kompetensi yang di persyaratkan ;
 - Menanda tangani pakta integritas ;
- Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan adalah :
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa ;
 - Menetapkan dokumen pengadaan ;
 - Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan di papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portal pengadaan nasional ;
 - Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
 - Khusus untuk ULP :
 1. Menjawab sanggahan ;
 2. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah) atau
- b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- c. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK ;
- d. Menyimpan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa

- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan
- Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA ;

Juga disebutkan tugas panitia yaitu :

- a) Menyusun jadwal dan menetapkan waktu pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- b) Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- c) Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- d) Mengumumkan pengadaan barang dan jasa ;
- e) Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi dan pra kualifikasi ;
- f) Melakukan evaluasi penawaran ;
- g) Menyusun calon pemenang ;
- h) Membuat laporan hasil pelelangan ;
- i) Menandatangani pakta integritas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa ;
- Walikota Kupang saat itu adalah Drs. Daniel Adoe ;
- Dana pengadaan buku tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.726.944.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Setahu saksi ada Petunjuk Teknis mengenai penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran untuk Sekolah Menengah Pertama 2010 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia RI Nomor 19 Tahun 2010 ;
- Sesuai Petunjuk Teknis tersebut anggaran pengadaan buku perpustakaan untuk SMP sebesar Rp. 45.500.000,-/paket dan setiap sekolah hanya berhak mendapat satu paket ;
- Jumlah SMP sekota Kupang yang berhak menerima buku tersebut sebanyak 43 sekolah ;
- Saksi tidak pernah tahu nama-nama SMP yang akan menerima buku-buku tersebut ;
- Sebelum melaksanakan tugas panitia lelang pernah mengadakan rapat (untuk pengadaan buku SD maupun SMP) pada tanggal 3 Nopember 2010 bertempat di kantor Dinas PPO Kota Kupang di hadiri semua panitia dengan hasil sebagai berikut :
 - Pengumuman pelelangan di lakukan pada tanggal 5 Nopember 2010 melalui Harian Umum Pos Kupang ;
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen sejak tanggal 5 Nopember 2010 s/d tanggal 22 Nopember 2010 ;
 - Aanwijzing tanggal 15 Nopember 2010 ;
 - Pemasukan dokumen tanggal 23 Nopember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi dokumen dari tanggal 24 Nopember 2010 s/d 27 Nopember 2010 ;
- Klarifikasi tanggal 29 Nopember 2010 ;
- Pengumuman pemenang lelang tanggal 1 Desember 2010 ;
- Masa sanggah sejak tanggal 1 Desember 2010 s/d 8 Desember 2010 ;
- Penanda tangan kontrak tanggal 9 Desember 2010 ;
- Dalam rapat persiapan tsb. Ketua Panitia Fery Natun tidak menyampaikan nama-nama sekolah/SMP yang akan menerima buku ;
- PPK dalam proyek ini adalah Kornelis Kapitan ;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pengadaan buku pengayaan, buku referensi, buku panduan pendidik Tahun Anggaran 2010 untuk 59 paket sebesar Rp. Rp. 45.500.000,- di kali 59 = Rp. 2.684.500.000,- yang di tanda tangani oleh PPK Kornelis Kapitan ;
- Sesuai Perpres 54 Tahun 2010 HPS dibuat oleh panitia pelelangan, Saksi tidak tahu mengapa PPK yang membuat HPS ;
- Sistim yang di gunakan dalam pelelangan umum tersebut adalah pasca kualifikasi dan evaluasi menggunakan sistim gugur ;
- Bahwa dalam rapat persiapan semua panitia hadir dan membicarakan jadwal pelaksanaan, syarat-syarat peserta yang dapat mengikuti proses pelelangan, spesifikasi teknis, metode evaluasi, dan dibicarakan mengenai penggunaan Perpres 54 tahun 2010 ;
- Bahwa ada dibuatkan daftar hadir rapat persiapan ;
- Yang mendaftar untuk pengadaan buku SD sebanyak 22 rekanan yaitu :
 1. CV. Warni bersaudara
 2. PT. Sinar Jendoh Terang
 3. CV. Teras Mandiri
 4. CV. Ratindo Artha Prima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV. Harapan Jaya Raya
6. CV. Jotis Kreasindo
7. PT. Lentera Abadi
8. CV. Karya Putra Mandiri
9. CV. Timor Farma Jaya
10. CV. Surya Mandiri
11. PT. Balebat Dedikasi Prima
12. PT. Prima Sindo Selaras
13. CV. Adi Perkasa
14. CV. Putra Jaya Kusuma
15. PT. Angrila Sinta Mandiri
16. CV. Kasih Indah
17. CV. Graha Pustaka Media Utama
18. CV. Aldivin Putra
19. CV. Analika
20. CV. Merpati Putih
21. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri
22. CV. Arsindo Citra Fajar

- Yang mendaftar untuk pengadaan buku SMP sebanyak 17 rekanan yaitu :

1. CV. Timor Farma Jaya
2. CV. Surya Mandiri
3. CV. Merpati Putih
4. PT. Balebat Dedikasi Prima
5. PT. Angrila Sinta Mandiri
6. CV. Jotis Kreasindo
7. CV. Harapan Jaya Raya
8. CV. Eklesia
9. CV. Analika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PT. Lentera Abadi
11. CV. Kharisma Permai
12. CV. Karya Putra Mandiri
13. CV. Ratindo Artha Prima
14. CV. Putra Jaya Kusuma
15. CV. Alfa Media Grafika
16. CV. Graha Pustaka Media Utama
17. CV. Putri Agung

- Yang hadir saat aanwijzing sebanyak 17 rekanan yang mendaftar di tambah CV. Indo Kasih yang tidak mendaftar tapi megikuti aanwijzing ;
- Panitia yang hadir saat aanwijzing adalah Saksi, Fery Natun, Olga Kedoh dan Hendrik Benyamin serta Tim Teknis Simon Bunga ;
- Yang memberi penjelasan Ketua panitia Fery Natun ;
- Bahwa yang di bicarakan saat penjelasan tsb. berkaitan dengan dokumen pengadaan dan semuanya termuat dalam Berita Acara rapat penjelasan pekerjaan ;
- Yang masukan penawaran untuk buku SMP 5 rekanan yaitu :
 1. PT. Lentera Abadi, nilai penawaran Rp. 2.721.900.000,-
 2. CV. Arsindo Citra Fajar, nilai penawaran Rp. 2.505.735.775,-
 3. CV. Graha Pustaka Media, nilai penawaran Rp.2.426.468.500,-
 4. CV. Karya Putra Mandiri, nilai penawaran Rp.2.681.845.000,-
 5. CV. Ratindo Artha Prima, nilai penawaran Rp. 2.350.500.000,-
- Yang memasukan penawaran untuk pengadaan buku SD sebanyak 8 perusahaan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Angrila Sinta Mandiri
2. CV. Harapan Jaya Raya
3. CV. Ratindo Artha Prima
4. CV. Teras Mandiri
5. CV. Arsindo Citra Fajar
6. CV. Putra Jaya Kusuma
7. CV. Graha Pustaka Media Utama
8. PT. Lentera Abadi

- Dari 5 rekanan yang memasukan penawaran untuk pengadaan buku SMP tsb. hasilnya 4 rekanan dinyatakan lengkap dan 1 rekanan tidak lengkap yaitu CV. Ratindo Artha Prima karena tidak ada jaminan penawaran;
- Dilanjutkan dengan evaluasi administrasi penawaran ;
- Evaluasi administrasi untuk pengadaan buku SMP dilaksanakan di Dinas PPO Kota Kupang dengan hasil 2 (dua) rekanan yaitu CV. Graha Pustaka Media Utama dan CV. Arsindo Citra Fajar dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pada penawaran CV. Arsindo Citra Fajar jumlah paket pekerjaan tidak sesuai dengan lampiran Berita Acara Aanwijzing sedangkan CV. Graha Pustaka Media Utama jumlah paket pekerjaan dalam RAB tidak sesuai dengan lampiran Berita Acara Aanwijzing ;
- Setelah itu dilanjutkan dengan evaluasi teknis terhadap penawaran CV. Karya Putra Mandiri dan PT. Lentera Abadi ;
- Hasil evaluasi teknis untuk pengadaan buku SMP yaitu penawaran CV. Karya Putra Mandiri dan PT. Lentera Abadi dinyatakan memenuhi syarat ;
- Kemudian di lanjutkan dengan evaluasi biaya/harga untuk pengadaan buku SMP yaitu PT. Lentera Abadi harga penawarannya melampaui HPS sedangkan CV. Karya Putra Mandiri dengan Direktur Budi Harto dinyatakan memenuhi syarat dan oleh panitia di tetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp. 2.681.845.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil evaluasi administrasi penawaran pengadaan buku SD yaitu 7 (tujuh) rekanan dinyatakan memenuhi syarat sedangkan 1 (satu) rekanan yaitu PT. Lentera Abadi tidak memenuhi syarat karena hanya memasukan 2 (dua) lembar surat yaitu surat penawaran dan rekapitulasi harga ;
- Dilanjutkan dengan evaluasi teknis dimana 6 (enam) rekanan tidak memenuhi syarat dan CV. Graha Pustaka Media Utama dengan Kuasa Direktur Bernhard dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemenang, nilai penawaran sebesar Rp. 1.992.879.000,- ;
- Yang merubah dokumen lelang pasal 11 point 9 surat dukungan dari 80 menjadi 30 adalah sekretaris panitia atas permintaan rekanan saat aanwijzing ;
- Surat dukungan untuk CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama hanya terdapat 1 (satu) surat dukungan untuk CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama yaitu PT. Bintang Ilmu sedangkan yang lainnya memberikan dukungan kepada Bintang Ilmu ;
- Yang memenangkan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP adalah CV. Karya Putra Mandiri ;
- Penanda tangan kontrak pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP pada tanggal 9 Desember 2010 ;
- Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

15). LUISA PANDIE, SE

- Bahwa saksi kenal para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak bekerja atau menerima upah dari padanya ;
- Bahwa pada proyek pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP dan SD pada Dinas PPO Kota Kupang Tahun Anggaran 2010, Saksi sebagai Anggota Panitia Pelelangan berdasarkan SK Walikota Kupang Nomor : 140/F/KEP/HK/2010 tanggal 5 Oktober 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK tersebut tidak pernah Saksi lihat, setelah kasus ini terungkap bau Saksi minta kutipan SK tersebut kepada sekretaris panitia ;
- Bahwa yang menjadi Panitia pelelangan :
 - Ketua Panitia Ferry A. S. Natoen, ST
 - Sekretaris Hendrik Benyamin
 - Anggota : Luisa Pandie, SE, Dra. Olga J. Kedoh (saksi) dan Epsan M.P. Benu, ST ;
- Bahwa tugas Pokok Panitia Pelelangan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 adalah :
 - Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ;
 - Memahami pekerjaan yang di adakan ;
 - Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan ;
 - Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/ Pejabat Pengadaan ybs. ;
 - Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/pejabat Pengadaan ;
 - Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai kompetensi yang di persyaratkan ;
 - Menanda tangani pakta integritas ;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan adalah :
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa ;
 - Menetapkan dokumen pengadaan ;
 - Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan di papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portal pengadaan nasional ;

- Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
- Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
- Khusus untuk ULP :
 1. Menjawab sanggahan ;
 2. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah) atau
 - b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
 - c. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK ;
 - d. Menyimpan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan
- Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA ;

Juga disebutkan tugas panitia yaitu :

- a) Menyusun jadwal dan menetapkan waktu pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - c) Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - d) Mengumumkan pengadaan barang dan jasa ;
 - e) Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi dan pra kualifikasi ;
 - f) Melakukan evaluasi penawaran ;
 - g) Menyusun calon pemenang ;
 - h) Membuat laporan hasil pelelangan ;
 - i) Menandatangani pakta integritas ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa ;
 - Bahwa Walikota Kupang saat itu adalah Drs. Daniel Adoe ;
 - Bahwa dana pengadaan buku tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.726.944.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
 - Bahwa setahu saksi ada Petunjuk Teknis mengenai penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran untuk Sekolah Menengah Pertama 2010 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia RI Nomor 19 Tahun 2010 ;
 - Bahwa sesuai Petunjuk Teknis tersebut anggaran pengadaan buku perpustakaan untuk SMP sebesar Rp. 45.500.000,-/paket dan setiap sekolah hanya berhak mendapat satu paket ;
 - Bahwa jumlah SMP sekota Kupang yang berhak menerima buku tersebut sebanyak 43 sekolah ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu nama-nama SMP yang akan menerima buku-buku tersebut ;
 - Bahwa sebelum melaksanakan tugas panitia lelang pernah mengadakan rapat (untuk pengadaan buku SD maupun SMP) pada tanggal 3 Nopember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kantor Dinas PPO Kota Kupang di hadirinya semua panitia dengan hasil sebagai berikut :

- Pengumuman pelelangan dilakukan pada tanggal 5 Nopember 2010 melalui Harian Umum Pos Kupang ;
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen sejak tanggal 5 Nopember 2010 s/d tanggal 22 Nopember 2010 ;
- Aanwijzing tanggal 15 Nopember 2010 ;
- Pemasukan dokumen tanggal 23 Nopember 2010 ;
- Evaluasi dokumen dari tanggal 24 Nopember 2010 s/d 27 Nopember 2010 ;
- Klarifikasi tanggal 29 Nopember 2010 ;
- Pengumuman pemenang lelang tanggal 1 Desember 2010 ;
- Masa sanggah sejak tanggal 1 Desember 2010 s/d 8 Desember 2010 ;
- Penanda tanganan kontrak tanggal 9 Desember 2010 ;
- Bahwa dalam rapat persiapan tsb. Ketua Panitia Fery Natun tidak menyampaikan nama-nama sekolah/SMP yang akan menerima buku ;
- Bahwa PPK dalam proyek ini adalah Kornelis Kapitan ;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pengadaan buku pengayaan, buku referensi, buku panduan pendidik Tahun Anggaran 2010 untuk 59 paket sebesar Rp. Rp. 45.500.000,- di kali 59 = Rp. 2.684.500.000,- yang di tanda tangani oleh PPK Kornelis Kapitan ;
- Bahwa sesuai Perpres 54 Tahun 2010 HPS dibuat oleh panitia pelelangan, Saksi tidak tahu mengapa PPK yang membuat HPS ;
- Bahwa sistim yang di gunakan dalam pelelangan umum tersebut adalah pasca kualifikasi dan evaluasi menggunakan sistim gugur ;
- Bahwa dalam rapat persiapan semua panitia hadir dan membicarakan jadwal pelaksanaan, syarat-syarat peserta yang dapat mengikuti proses pelelangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi teknis, metode evaluasi, dan dibicarakan mengenai penggunaan

Perpres 54 tahun 2010 ;

- Bahwa ada dibuatkan daftar hadir rapat persiapan ;
- Bahwa yang mendaftar untuk pengadaan buku SD sebanyak 22 rekanan yaitu :

1. CV. Warni bersaudara
2. PT. Sinar Jendoh Terang
3. CV. Teras Mandiri
4. CV. Ratindo Artha Prima
5. CV. Harapan Jaya Raya
6. CV. Jotis Kreasindo
7. PT. Lentera Abadi
8. CV. Karya Putra Mandiri
9. CV. Timor Farma Jaya
10. CV. Surya Mandiri
11. PT. Balebat Dedikasi Prima
12. PT. Prima Sindo Selaras
13. CV. Adi Perkasa
14. CV. Putra Jaya Kusuma
15. PT. Angrila Sinta Mandiri
16. CV. Kasih Indah
17. CV. Graha Pustaka Media Utama
18. CV. Aldivin Putra
19. CV. Analika
20. CV. Merpati Putih
21. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri
22. CV. Arsindo Citra Fajar

- Yang mendaftar untuk pengadaan buku SMP sebanyak 17 rekanan yaitu :

1. CV. Timor Farma Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Surya Mandiri
3. CV. Merpati Putih
4. PT. Balebat Dedikasi Prima
5. PT. Angrila Sinta Mandiri
6. CV. Jotis Kreasindo
7. CV. Harapan Jaya Raya
8. CV. Eklesia
9. CV. Analika
10. PT. Lentera Abadi
11. CV. Kharisma Permai
12. CV. Karya Putra Mandiri
13. CV. Ratindo Artha Prima
14. CV. Putra Jaya Kusuma
15. CV. Alfa Media Grafika
16. CV. Graha Pustaka Media Utama
17. CV. Putri Agung

- Bahwa yang hadir saat aanwijzing sebanyak 17 rekanan yang mendaftar di tambah CV. Indo Kasih yang tidak mendaftar tapi mengikuti aanwijzing ;
- Bahwa panitia yang hadir saat aanwijzing adalah Saksi, Fery Natun, Olga Kedoh dan Hendrik Benyamin serta Tim Teknis Simon Bunga ;
- Bahwa yang memberi penjelasan Ketua panitia Fery Natun ;
- Bahwa yang di bicarakan saat penjelasan tsb. berkaitan dengan dokumen pengadaan dan semuanya termuat dalam Berita Acara rapat penjelasan pekerjaan ;
- Bahwa yang masukan penawaran untuk buku SMP 5 rekanan yaitu :
 1. PT. Lentera Abadi, nilai penawaran Rp. 2.721.900.000,-
 2. CV. Arsindo Citra Fajar, nilai penawaran Rp. 2.505.735.775,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. Graha Pustaka Media, nilai penawaran
Rp.2.426.468.500,-
4. CV. Karya Putra Mandiri, nilai penawaran
Rp.2.681.845.000,-
5. CV. Ratindo Artha Prima, nilai penawaran Rp.
2.350.500.000,-

- Bahwa yang memasukan penawaran untuk pengadaan buku SD sebanyak 8 perusahaan yaitu :

1. PT. Angrila Sinta Mandiri
2. CV. Harapan Jaya Raya
3. CV. Ratindo Artha Prima
4. CV. Teras Mandiri
5. CV. Arsindo Citra Fajar
6. CV. Putra Jaya Kusuma
7. CV. Graha Pustaka Media Utama
8. PT. Lentera Abadi

- Bahwa dari 5 rekanan yang memasukan penawaran untuk pengadaan buku SMP tsb. hasilnya 4 rekanan dinyatakan lengkap dan 1 rekanan tidak lengkap yaitu CV. Ratindo Artha Prima karena tidak ada jaminan penawaran;
- Bahwa dilanjutkan dengan evaluasi administrasi penawaran ;
- Bahwa evaluasi administrasi untuk pengadaan buku SMP dilaksanakan di Dinas PPO Kota Kupang dengan hasil 2 (dua) rekanan yaitu CV. Graha Pustaka Media Utama dan CV. Arsindo Citra Fajar dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pada penawaran CV. Arsindo Citra Fajar jumlah paket pekerjaan tidak sesuai dengan lampiran Berita Acara Aanwijzing sedangkan CV. Graha Pustaka Media Utama jumlah paket pekerjaan dalam RAB tidak sesuai dengan lampiran Berita Acara Aanwijzing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dilanjutkan dengan evaluasi teknis terhadap penawaran CV. Karya Putra Mandiri dan PT. Lentera Abadi ;
- Bahwa hasil evaluasi teknis untuk pengadaan buku SMP yaitu penawaran CV. Karya Putra Mandiri dan PT. Lentera Abadi dinyatakan memenuhi syarat ;
- Bahwa kemudian di lanjutkan dengan evaluasi biaya/harga untuk pengadaan buku SMP yaitu PT. Lentera Abadi harga penawarannya melampaui HPS sedangkan CV. Karya Putra Mandiri dengan Direktur Budi Harto dinyatakan memenuhi syarat dan oleh panitia di tetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp. 2.681.845.000,-;
- Bahwa hasil evaluasi administrasi penawaran pengadaan buku SD yaitu 7 (tujuh) rekanan dinyatakan memenuhi syarat sedangkan 1 (satu) rekanan yaitu PT. Lentera Abadi tidak memenuhi syarat karena hanya memasukan 2 (dua) lembar surat yaitu surat penawaran dan rekapitulasi harga ;
- Bahwa dilanjutkan dengan evaluasi teknis dimana 6 (enam) rekanan tidak memenuhi syarat dan CV. Graha Pustaka Media Utama dengan Kuasa Direktur Bernhard dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemenang, nilai penawaran sebesar Rp. 1.992.879.000,- ;
- Bahwa yang merubah dokumen lelang pasal 11 point 9 surat dukungan dari 80 menjadi 30 adalah sekretaris panitia atas permintaan rekanan saat aanwijzing ;
- Bahwa surat dukungan untuk CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama hanya terdapat 1 (satu) surat dukungan untuk CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama yaitu PT. Bintang Ilmu sedangkan yang lainnya memberikan dukungan kepada Bintang Ilmu ;
- Bahwa yang memenangkan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP adalah CV. Karya Putra Mandiri ;
- Bahwa penanda tangan kontrak pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP pada tanggal 9 Desember 2010 ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETERANGAN TERDAKWA

1. Terdakwa I Fery A. Smaut Natoen, ST

- Bahwa tahun 2010 Terdakwa bertugas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang bidang Bina Marga ;
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai proyek pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP dan SD pada Dinas PPO Kota Kupang Tahun Anggaran 2010, dimana Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pelelangan berdasarkan SK Walikota Kupang Nomor : 140/F/KEP/HK/2010 tanggal 5 Oktober 2010 ;
- Bahwa yang menjadi Panitia pelelangan ?
 - Ketua Panitia Ferry A. S. Natoen, ST (terdakwa)
 - Sekretaris Hendrik Benyamin
 - Anggota : Luisa Pandie, SE, Dra. Olga J. Kedoh dan Epsan M.P. Benu, ST ;
- Bahwa tugas Pokok Panitia Pelelangan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 adalah :
 - Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ;
 - Memahami pekerjaan yang di adakan ;
 - Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan ;
 - Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/ Pejabat Pengadaan ybs. ;
 - Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/pejabat Pengadaan ;
 - Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai kompetensi yang di persyaratkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menanda tangani pakta integritas ;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan adalah :
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa ;
 - Menetapkan dokumen pengadaan ;
 - Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan di papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portal pengadaan nasional ;
 - Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
 - Khusus untuk ULP :
 1. Menjawab sanggahan ;
 2. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah) atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
 - c) Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK ;
 - d) Menyimpan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan
- Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA ;

Juga disebutkan tugas panitia yaitu :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan waktu pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa ;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi dan pra kualifikasi ;
 - f. Melakukan evaluasi penawaran ;
 - g. Menyusun calon pemenang ;
 - h. Membuat laporan hasil pelelangan ;
 - i. Menandatangani pakta integritas ;
- Bahwa terdakwa sudah punya sertifikasi pengadaan barang/jasa sedangkan anggota panitia yang lain Terdakwa tidak tahu ;
 - Bahwa Walikota Kupang saat itu adalah Drs. Daniel Adoe ;
 - Bahwa terdakwa kenal Simon Bunga ada PNS pada Dinas PPO Kota Kupang yang adalah Tim Teknis ;
 - Bahwa dokumen pengadaan dibuat oleh semua panitia bersama Simon Bunga bertempat di Dinas PPO Kota Kupang bagian perencanaan tepatnya di ruangan kerja Simon Bunga pada tanggal 03 Nopember 2010 ;
 - Bahwa setelah ditunjukan Kerangka Acuan Kerja dalam bukti 22, Terdakwa menerangkan benar, ini dokumen pengadaan yang Terdakwa maksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia mengadakan rapat (untuk pengadaan buku SD maupun SMP) pada tanggal 3 Nopember 2010 bertempat di kantor Dinas PPO Kota Kupang di hadir semua panitia dengan hasil sebagai berikut :
 - Pengumuman pelelangan di lakukan pada tanggal 5 Nopember 2010 melalui Harian Umum Pos Kupang ;
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen sejak tanggal 5 Nopember 2010 s/d tanggal 22 Nopember 2010 ;
 - Aanwijzing tanggal 15 Nopember 2010 ;
 - Pemasukan dokumen tanggal 23 Nopember 2010 ;
 - Evaluasi dokumen dari tanggal 24 Nopember 2010 s/d 27 Nopember 2010 ;
 - Klarifikasi tanggal 29 Nopember 2010 ;
 - Pengumuman pemenang lelang tanggal 1 Desember 2010 ;
 - Masa sanggah sejak tanggal 1 Desember 2010 s/d 8 Desember 2010 ;
 - Penanda tanganan kontrak tanggal 9 Desember 2010 ;
- Bahwa rapat panitia di buatkan Berita Acara yang di tanda tangani 5 anggota panitia ;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti berupa berita acara rapat panitia, Terdakwa menerangkan benar, ini Berita Acara Rapat yang Terdakwa maksudkan ;
- Bahwa PAGU anggaran untuk pengadaan buku SMP Rp. 2.726.944.000,- dan untuk SD Rp. 1.995.000.000,- ;
- Bahwa yang menerima pendaftaran baik untuk pengadaan buku SD maupun SMP adalah Sekretaris Panitia Hendrik Benyamin ;
- Bahwa yang mendaftar untuk pengadaan buku SD sebanyak 22 rekanan yaitu :
 1. CV. Warni bersaudara
 2. PT. Sinar Jendoh Terang
 3. CV. Teras Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. Ratindo Artha Prima
5. CV. Harapan Jaya Raya
6. CV. Jotis Kreasindo
7. PT. Lentera Abadi
8. CV. Karya Putra Mandiri
9. CV. Timor Farma Jaya
10. CV. Surya Mandiri
11. PT. Balebat Dedikasi Prima
12. PT. Prima Sindo Selaras
13. CV. Adi Perkasa
14. CV. Putra Jaya Kusuma
15. PT. Angrila Sinta Mandiri
16. CV. Kasih Indah
17. CV. Graha Pustaka Media Utama
18. CV. Aldivin Putra
19. CV. Analika
20. CV. Merpati Putih
21. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri
22. CV. Arsindo Citra Fajar

- Yang mendaftar untuk pengadaan buku SMP sebanyak 17 rekanan yaitu :

1. CV. Timor Farma Jaya
2. CV. Surya Mandiri
3. CV. Merpati Putih
4. PT. Balebat Dedikasi Prima
5. PT. Angrila Sinta Mandiri
6. CV. Jotis Kreasindo
7. CV. Harapan Jaya Raya
8. CV. Eklesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. CV. Analika
10. PT. Lentera Abadi
11. CV. Kharisma Permai
12. CV. Karya Putra Mandiri
13. CV. Ratindo Artha Prima
14. CV. Putra Jaya Kusuma
15. CV. Alfa Media Grafika
16. CV. Graha Pustaka Media Utama
17. CV. Putri Agung

- Yang memasukan **minat** untuk pengadaan buku **SMP** sebanyak 9 rekanan yaitu :

1. CV. Kharisma Permai,
2. PT. Balebat Dedikasi Prima
3. CV. Ratindo Artha Prima
4. PT. Lentera Abadi
5. CV. Alfa Media Grafika
6. CV. Timor Farma Jaya
7. CV. Graha Pustaka Media
8. CV. Arsindo Citra Fajar
9. CV. Karya Putra Mandiri

- Yang masukan **penawaran** untuk buku **SMP** 5 rekanan yaitu :

1. PT. Lentera Abadi, nilai penawaran Rp. 2.721.900.000,-
2. CV. Arsindo Citra Fajar, nilai penawaran Rp. 2.505.735.775,-
3. CV. Graha Pustaka Media, nilai penawaran Rp. 2.426.468.500,-
4. CV. Karya Putra Mandiri, nilai penawaran Rp. 2.681.845.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV. Ratindo Artha Prima, nilai penawaran Rp.
2.350.500.000,-

- Yang memasukan **minat** untuk pengadaan buku **SD** sebanyak 13 (tiga belas) rekanan yaitu :

1. CV. Kharisma Permai
2. PT. Balebat Dedikasi Prima
3. CV. Analika
4. CV. Ratindo Artha Prima
5. PT. Lentera Abadi
6. PT. Jotis Kreasindo
7. PT. Angrila Sinta Mandiri
8. CV. Teras Mandiri
9. CV. Timor Farma Jaya
10. CV. Harapan Jaya Raya
11. CV. Graha Pustaka Media Utama
12. CV. Arsindo Citra Fajar
13. CV. Putra Jaya Kusuma

- Yang memasukan **penawaran** untuk pengadaan buku **SD** sebanyak 8 perusahaan yaitu :

1. PT. Angrila Sinta Mandiri
2. CV. Harapan Jaya Raya
3. CV. Ratindo Artha Prima
4. CV. Teras Mandiri
5. CV. Arsindo Citra Fajar
6. CV. Putra Jaya Kusuma
7. CV. Graha Pustaka Media Utama
8. PT. Lentera Abadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 5 rekanan yang memasukkan penawaran untuk pengadaan buku SMP tsb. hasilnya 4 rekanan dinyatakan lengkap dan 1 rekanan tidak lengkap yaitu CV. Ratindo Artha Prima karena tidak ada jaminan penawaran;
- Bahwa dilanjutkan dengan evaluasi administrasi penawaran ;
- Bahwa evaluasi administrasi untuk pengadaan buku SMP dilaksanakan di Dinas PPO Kota Kupang dengan hasil 2 (dua) rekanan yaitu CV. Graha Pustaka Media Utama dan CV. Arsindo Citra Fajar dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pada penawaran CV. Arsindo Citra Fajar jumlah paket pekerjaan tidak sesuai dengan lampiran Berita Acara Aanwijzing sedangkan CV. Graha Pustaka Media Utama jumlah paket pekerjaan dalam RAB tidak sesuai dengan lampiran Berita Acara Aanwijzing ;
- Bahwa setelah itu dilanjutkan dengan evaluasi teknis terhadap penawaran CV. Karya Putra Mandiri dan PT. Lentera Abadi ;
- Bahwa hasil evaluasi teknis untuk pengadaan buku SMP yaitu penawaran CV. Karya Putra Mandiri dan PT. Lentera Abadi dinyatakan memenuhi syarat ;
- Bahwa kemudian di lanjutkan dengan evaluasi biaya/harga untuk pengadaan buku SMP yaitu PT. Lentera Abadi harga penawarannya melampaui HPS sedangkan CV. Karya Putra Mandiri dengan Direktur Budi Harto dinyatakan memenuhi syarat dan oleh panitia di tetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp. 2.681.845.000,-;
- Bahwa hasil evaluasi administrasi penawaran pengadaan buku SD yaitu 7 (tujuh) rekanan dinyatakan memenuhi syarat sedangkan 1 (satu) rekanan yaitu PT. Lentera Abadi tidak memenuhi syarat karena hanya memasukan 2 (dua) lembar surat yaitu surat penawaran dan rekapitulasi harga ;
- Bahwa dilanjutkan dengan evaluasi teknis dimana 6 (enam) rekanan tidak memenuhi syarat dan CV. Graha Pustaka Media Utama dengan Kuasa Direktur Bernhard dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemenang, nilai penawaran sebesar Rp. 1.992.879.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merubah dokumen lelang pasal 11 point 9 surat dukungan dari 80 menjadi 30 adalah sekretaris panitia atas permintaan rekanan saat aanwijzing ;
- Bahwa saat aanwijzing di gabung antara pengadaan buku SD dan SMP dimana semua rekanan pengadaan buku SD dan SMP serta Tim Teknis hadir dan Terdakwa sebagai Ketua Panitia yang menjelaskan mengenai syarat-syarat umum, syarat khusus dan syarat teknis serta Bill Of Quantity (BOQ) ;
- Bahwa sehubungan dengan pengumuman pemenang lelang Terdakwa bersama PPK Kornelis Kapitan dan Kadis PPO Maxwell Halundaka pernah di panggil ke ruang kerja pak Walikota Daniel Adoe
- Bahwa Terdakwa dipanggil menghadap ke Walikota (Daniel Adoe), melalui ajudan, sesampai di sana sudah ada Pak Kadis PPO (Hermes Halundaka) dan PPK (Corenlis Kapitan) ;
- Bahwa pada saat itu di bahas mengenai pelaksanaan pengadaan buku, dan pada saat mau berdiri akan keluar dari ruangan Walikota, Pak Daniel Ado berkata kepada Terdakwa apakah Adi Adoe sudah telepon, lalu Terdakwa jawab sudah ;
- Bahwa Adi Adoe ada nelepon Terdakwa, agar yang dimenangkan CV. Karya Putra Mandiri untuk SMP dan PT. Graha Pustaka Media Utama untuk SD ;
- Bahwa rekanan yang harus dimenangkan itu, sudah Terdakwa sampaikan kepada Sekretaris Panitia yaitu Epsan, pada saat yang bersangkutan bertany kepada Terdakwa siapa yang akan menjadi pemenang ;
- Bahwa untuk anggota panitia pengadaan yang lain mereka sudah tahu bahwa yang akan dimenangkan adalah CV. Karya Putra Mandiri dan PT. Graha Pustaka Media Utama ;
- Bahwa alam dokumen lelang pengadaan buku untuk SMP sebanyak 59 paket dan untuk SD sebanyak 21 paket ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SK Walikota penerima buku SMP sebanyak 42 sekolah, saat Terdakwa ketahui SK tsb. Terdakwa sempat bertanya dan Tim Teknis mengatakan nanti ada sekolah-sekolah baru lagi ;
- Bahwa etelah diperlihatkan bukti berupa Keputusan Walikota Kupang Nomor : 132 A/KEP/HK/2010, Terdakwa membenarkan surat tersebut ;
- Bahwa HPS Terdakwa terima dari Tim Teknis Dinas PPO Kota Kupang Simon Bunga ;
- Bahwa sesuai Perpres 54 tahun 2010 seharusnya HPS di tetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa PPK untuk proyek tsb. adalah Drs. Cornelis R. Kapitan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu buku apa saja yang akan di adakan lalu Terdakwa tanya Tim Teknis/Simon Bunga katanya semua sudah ada di laptop kemudian Simon Bunga print data tsb;
- Bahwa dalam SK Walikota seharusnya Panitia pelelangan yang membuat HPS namun dalam Perpres 54 tahun 2010 panitia bukan penyusun HPS ;
- Bahwa CV. Karya Putra Mandiri di dukung oleh agen tunggal/distributor PT. Bintang Ilmu ;
- Bahwa syarat yang di minta dalam dokumen lelang seharusnya tiap rekanan di dukung oleh 80 dukungan namun saat aanwijzing di sepakati 30 dukungan saja ;
- Bahwa PT. Bintang Ilmu sebagai Distributor/Agen Tunggal mendukung CV. Karya Putra Mandiri dengan 80 vendor penerbit ;
- Bahwa RAB CV. Karya Putra Mandiri dalam penawarannya untuk pengadaan buku SMP sebesar Rp. 45.455.000,- sesuai kontrak ;
- Bahwa PT. Graha Pustaka Media Utama mendapat dukungan dari 1 (satu) agen tunggal/distributor yang di dukung 80 penerbit ;
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) pada proyek pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP dan SD pada Dinas PPO Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 adalah Drs. Maxwell H. Halundaka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanda tangani kontrak pengadaan buku SD adalah PPK Drs. Cornelis R. Kapitan, Direktur CV. Karya Putra Mandiri Budi Harto, mengetahui Kadis PPO Kota Kupang/Pengguna Anggaran Drs. Maxwell H. Halundaka ;
- Bahwa untuk kontrak pengadaan buku SD di tanda tangani oleh PPK Drs. Cornelis R. Kapitan, Kuasa Direktur CV.Graha Pustaka Media Utama Bernhard, mengetahui Kadis PPO Kota Kupang/Pengguna Anggaran Drs. Maxwell H. Halundaka ;
- Bahwa HPS ditanda tangani oleh PPK Cornelis Kapitan ;
- Bahwa saat penentuan HPS Cornelis Kapitan tidak hadir ;
- Bahwa sebagai Panitia Pelelangan apakah Terdakwa menerima honor panitia dari Dinas PPO Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemeriksaan ketika buku datang ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang (Panitia PHO) terdiri dari :
 - Fransiskus Kemis, S.Sos Ketua Panitia
 - Sahidi Djahilape Sekretaris
 - Simon Bunga, ST Anggota
 - Evi H. Rata, S.Pt Anggota
 - Agustinus Bala Mitan Anggota
- Bahwa berapa jumlah buku Terdakwa tahu dari Bill Of Quantity tapi ketika datang Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa perubahan 80 menjadi 30 dukungan dimuat dalam Berita Acara aanwijzing yang di tanda tangani semua panitia serta yang mewakili rekanan yaitu Elias Kapitan dari CV. Timor Farma Jaya dan Bernhard dari CV Graha Pustaka Media Utama ;
- Bahwa PT. Bintang Ilmu itu Distributor/Agen Tunggal dan hal itu sudah kami klarifikasi dengan pimpinannya ;
- Bahwa surat dukungan di tujukan kepada agen tunggal dari vendor dan hal itu tidak kami jelaskan karena tidak ada pertanyaan dari rekanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima SK sebagai Ketua Panitia Pelelangan Terdakwa di telepon oleh PPK bahwa SK sudah ada tapi SK tsb. baru Terdakwa terima pada awal Januari 2013 saat di periksa Penyidik ;
- Bahwa jumlah buku dalam BOQ untuk SD sebanyak 1.040 judul dan untuk SMP sebanyak 1.080 judul ;
- Bahwa dalam dokumen penawaran di masukan jumlah totalnya sedangkan dalam BOQ di pisah untuk SD dan SMP tapi totalnya sama ;
- Bahwa jumlah tsb. sama dengan jumlah buku dalam kontrak ;
- Bahwa dana pengadaan buku SD dan SMP bersumber dari DPA – APBD Kota Kupang ;
- Bahwa PT. Bintang Ilmu bukan peserta penawaran ;
- Bahwa form yang harus di buat untuk dukungan dalam penawaran sebanyak 30 lembar ;
- Bahwa panitia pelelangan yang menerima penawaran dan melakukan evaluasi adalah Terdakwa sebagai Ketua Panitia, Epsan Benu, Hendrik Benyamin dan ibu Olga Kedoh ;
- Bahwa panitia melakukan klarifikasi dengan rekanan, klarifikasi kami melakukan contact person ;
- Bahwa ada bukti klarifikasi dengan Pimpinan PT. Bintang Ilmu ;
- Bahwa penyusunan HPS sebenarnya kewenangan Panitia Pelelangan tapi karena kami tidak tahu buku-buku apa saja yang harus di adakan sehingga kami di berikan hasil print oleh Simon Bunga;
- Bahwa panitia tidak melakukan konfirmasi/survey ke toko-toko ;
- Bahwa terdakwa bertemu Walikota Kupang bersama PPK dan Kadis PPO 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa pertemuan tersebut sebelum pengumuman pemenang tender sekitar akhir Nopember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II Hendrik Benyamin :

- Bahwa tahun 2010 Terdakwa bertugas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang bidang Bina Marga ;
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai proyek pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP dan SD pada Dinas PPO Kota Kupang Tahun Anggaran 2010, dimana Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pelelangan berdasarkan SK Walikota Kupang Nomor : 140/F/KEP/HK/2010 tanggal 5 Oktober 2010 ;
- Bahwa yang menjadi Panitia pelelangan ;
 - Ketua Panitia Ferry A. S. Natoen, ST
 - Sekretaris Hendrik Benyamin (terdakwa)
 - Anggota : Luisa Pandie, SE, Dra. Olga J. Kedoh dan Epsan M.P. Benu, ST ;
- Bahwa tugas Pokok Panitia Pelelangan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 adalah :
 - Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ;
 - Memahami pekerjaan yang di adakan ;
 - Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan ;
 - Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/ Pejabat Pengadaan ybs. ;
 - Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/pejabat Pengadaan ;
 - Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai kompetensi yang di persyaratkan ;
 - Menanda tangani pakta integritas ;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan adalah :
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dokumen pengadaan ;
- Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;
- Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan di papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portal pengadaan nasional ;
- Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
- Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
- Khusus untuk ULP :
 1. Menjawab sanggahan ;
 2. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah) atau
 - b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
 - c. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK ;
 - d. Menyimpan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA ;

Juga disebutkan tugas panitia yaitu :

- a) Menyusun jadwal dan menetapkan waktu pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - b) Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - c) Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - d) Mengumumkan pengadaan barang dan jasa ;
 - e) Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi dan pra kualifikasi ;
 - f) Melakukan evaluasi penawaran ;
 - g) Menyusun calon pemenang ;
 - h) Membuat laporan hasil pelelangan ;
 - i) Menandatangani pakta integritas ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa ;
 - Bahwa Walikota Kupang saat itu adalah Drs. Daniel Adoe ;
 - Bahwa Terdakwa kenal. Simon Bunga ada PNS pada Dinas PPO Kota Kupang yang adalah Tim Teknis ;
 - Bahwa dokumen pengadaan dibuat oleh semua panitia bersama Simon Bunga bertempat di Dinas PPO Kota Kupang bagian perencanaan tepatnya di ruangan kerja Simon Bunga pada tanggal 03 Nopember 2010 ;
 - Bahwa panitia mengadakan rapat (untuk pengadaan buku SD maupun SMP) pada tanggal 3 Nopember 2010 bertempat di kantor Dinas PPO Kota Kupang di hadir semua panitia dengan hasil sebagai berikut :
 - Pengumuman pelelangan di lakukan pada tanggal 5 Nopember 2010 melalui Harian Umum Pos Kupang ;
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen sejak tanggal 5 Nopember 2010 s/d tanggal 22 Nopember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aanwijzing tanggal 15 Nopember 2010 ;
- Pemasukan dokumen tanggal 23 Nopember 2010 ;
- Evaluasi dokumen dari tanggal 24 Nopember 2010 s/d 27 Nopember 2010 ;
- Klarifikasi tanggal 29 Nopember 2010 ;
- Pengumuman pemenang lelang tanggal 1 Desember 2010 ;
- Masa sanggah sejak tanggal 1 Desember 2010 s/d 8 Desember 2010 ;
- Penanda tangan kontrak tanggal 9 Desember 2010 ;
- Bahwa rapat panitia di buat kan Berita Acara yang di tanda tangani 5 anggota panitia ;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti berupa berita acara rapat panitia) saksi menerangkan benar, ini Berita Acara Rapat yang Terdakwa maksudkan ;
- Bahwa PAGU anggaran untuk pengadaan buku SMP Rp. 2.726.944.000,- dan untuk SD Rp. 1.995.000.000,- ;
- Bahwa yang menerima pendaftaran baik untuk pengadaan buku SD maupun SMP adalah Sekretaris Panitia Hendrik Benyamin ;
- Bahwa yang mendaftar untuk pengadaan buku SD sebanyak 22 rekanan yaitu :
 1. CV. Warni bersaudara
 2. PT. Sinar Jendoh Terang
 3. CV. Teras Mandiri
 4. CV. Ratindo Artha Prima
 5. CV. Harapan Jaya Raya
 6. CV. Jotis Kreasindo
 7. PT. Lentera Abadi
 8. CV. Karya Putra Mandiri
 9. CV. Timor Farma Jaya
 10. CV. Surya Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. PT. Balebat Dedikasi Prima
12. PT. Prima Sindo Selaras
13. CV. Adi Perkasa
14. CV. Putra Jaya Kusuma
15. PT. Angrila Sinta Mandiri
16. CV. Kasih Indah
17. CV. Graha Pustaka Media Utama
18. CV. Aldivin Putra
19. CV. Analika
20. CV. Merpati Putih
21. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri
22. CV. Arsindo Citra Fajar

- Yang mendaftar untuk pengadaan buku SMP sebanyak 17 rekanan yaitu :

1. CV. Timor Farma Jaya
2. CV. Surya Mandiri
3. CV. Merpati Putih
4. PT. Balebat Dedikasi Prima
5. PT. Angrila Sinta Mandiri
6. CV. Jotis Kreasindo
7. CV. Harapan Jaya Raya
8. CV. Eklesia
9. CV. Analika
10. PT. Lentera Abadi
11. CV. Kharisma Permai
12. CV. Karya Putra Mandiri
13. CV. Ratindo Artha Prima
14. CV. Putra Jaya Kusuma
15. CV. Alfa Media Grafika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. CV. Graha Pustaka Media Utama

17. CV. Putri Agung

- Yang memasukan **minat** untuk pengadaan buku **SMP** sebanyak 9 rekanan yaitu :

1. CV. Kharisma Permai,
2. PT. Balebat Dedikasi Prima
3. CV. Ratindo Artha Prima
4. PT. Lentera Abadi
5. CV. Alfa Media Grafika
6. CV. Timor Farma Jaya
7. CV. Graha Pustaka Media
8. CV. Arsindo Citra Fajar
9. CV. Karya Putra Mandiri

- Yang masukan **penawaran** untuk buku **SMP** 5 rekanan yaitu :

1. PT. Lentera Abadi, nilai penawaran Rp. 2.721.900.000,-
2. CV. Arsindo Citra Fajar, nilai penawaran Rp. 2.505.735.775,-
3. CV. Graha Pustaka Media, nilai penawaran Rp. 2.426.468.500,-
4. CV. Karya Putra Mandiri, nilai penawaran Rp. 2.681.845.000,-
5. CV. Ratindo Artha Prima, nilai penawaran Rp. 2.350.500.000,-

- Yang memasukan **minat** untuk pengadaan buku **SD** sebanyak 13 (tiga belas) rekanan yaitu :

1. CV. Kharisma Permai
2. PT. Balebat Dedikasi Prima
3. CV. Analika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. Ratindo Artha Prima
5. PT. Lentera Abadi
6. PT. Jotis Kreasindo
7. PT. Angrila Sinta Mandiri
8. CV. Teras Mandiri
9. CV. Timor Farma Jaya
10. CV. Harapan Jaya Raya
11. CV. Graha Pustaka Media Utama
12. CV. Arsindo Citra Fajar
13. CV. Putra Jaya Kusuma

- Yang memasukan **penawaran** untuk pengadaan buku **SD** sebanyak 8 perusahaan yaitu :

1. PT. Angrila Sinta Mandiri
2. CV. Harapan Jaya Raya
3. CV. Ratindo Artha Prima
4. CV. Teras Mandiri
5. CV. Arsindo Citra Fajar
6. CV. Putra Jaya Kusuma
7. CV. Graha Pustaka Media Utama
8. PT. Lentera Abadi

- Bahwa dari 5 rekanan yang memasukan penawaran untuk pengadaan buku SMP tsb. hasilnya 4 rekanan dinyatakan lengkap dan 1 rekanan tidak lengkap yaitu CV. Ratindo Artha Prima karena tidak ada jaminan penawaran;
- Bahwa dilanjutkan dengan evaluasi administrasi penawaran ;
- Bahwa evaluasi administrasi untuk pengadaan buku SMP dilaksanakan di Dinas PPO Kota Kupang dengan hasil 2 (dua) rekanan yaitu CV. Graha Pustaka Media Utama dan CV. Arsindo Citra Fajar dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pada penawaran CV. Arsindo Citra Fajar jumlah paket pekerjaan tidak sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran Berita Acara Aanwijzing sedangkan CV. Graha Pustaka Media Utama jumlah paket pekerjaan dalam RAB tidak sesuai dengan lampiran Berita Acara Aanwijzing ;

- Bahwa setelah itu dilanjutkan dengan evaluasi teknis terhadap penawaran CV. Karya Putra Mandiri dan PT. Lentera Abadi ;
- Bahwa hasil evaluasi teknis untuk pengadaan buku SMP yaitu penawaran CV. Karya Putra Mandiri dan PT. Lentera Abadi dinyatakan memenuhi syarat ;
- Bahwa kemudian di lanjutkan dengan evaluasi biaya/harga untuk pengadaan buku SMP yaitu PT. Lentera Abadi harga penawarannya melampaui HPS sedangkan CV. Karya Putra Mandiri dengan Direktur Budi Harto dinyatakan memenuhi syarat dan oleh panitia di tetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp. 2.681.845.000,-;
- Bahwa hasil evaluasi administrasi penawaran pengadaan buku SD yaitu 7 (tujuh) rekanan dinyatakan memenuhi syarat sedangkan 1 (satu) rekanan yaitu PT. Lentera Abadi tidak memenuhi syarat karena hanya memasukan 2 (dua) lembar surat yaitu surat penawaran dan rekapitulasi harga ;
- Bahwa dilanjutkan dengan evaluasi teknis dimana 6 (enam) rekanan tidak memenuhi syarat dan CV. Graha Pustaka Media Utama dengan Kuasa Direktur Bernhard dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemenang, nilai penawaran sebesar Rp. 1.992.879.000,- ;
- Bahwa yang merubah dokumen lelang pasal 11 point 9 surat dukungan dari 80 menjadi 30 adalah sekretaris panitia atas permintaan rekanan saat aanwijzing ;
- Bahwa saat aanwijzing di gabung antara pengadaan buku SD dan SMP dimana semua rekanan pengadaan buku SD dan SMP serta Tim Teknis hadir dan Terdakwa sebagai Ketua Panitia yang menjelaskan mengenai syarat-syarat umum, syarat khusus dan syarat teknis serta Bill Of Quantity (BOQ) ;
- Bahwa dalam dokumen lelang pengadaan buku untuk SMP sebanyak 59 paket dan untuk SD sebanyak 21 paket ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SK Walikota penerima buku SMP sebanyak 42 sekolah, saat Terdakwa ketahui SK tsb. Terdakwa sempat bertanya dan Tim Teknis mengatakan nanti ada sekolah-sekolah baru lagi ;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti berupa Keputusan Walikota Kupang Nomor : 132 A/KEP/HK/2010 saksi menerangkan benar SK Walikota yang Terdakwa lihat ;
- Bahwa setahu Terdakwa HPS diterima dari Tim Teknis Dinas PPO Kota Kupang Simon Bunga ;
- Bahwa sesuai Perpres 54 tahun 2010 seharusnya HPS di tetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa PPK untuk proyek tsb. adalah Drs. Cornelis R. Kapitan ;
- Bahwa mengenai buku-buku apa saja yang akan di adakan awalnya Terdakwa tidak tahu buku apa saja yang akan di adakan lalu Terdakwa tanya Tim Teknis/ Simon Bunga katanya semua sudah ada di laptob kemudian Simon Bunga print data tsb;
- Bahwa Terdakwa tahu dalam SK Walikota seharusnya Panitia pelelangan yang membuat HPS namun dalam Perpres 54 tahun 2010 panitia bukan penyusun HPS ;
- Bahwa CV. Karya Putra Mandiri di dukung oleh agen tunggal/distributor PT. Bintang Ilmu ;
- Bahwa syarat yang di minta dalam dokumen lelang seharusnya tiap rekanan di dukung oleh 80 dukungan namun saat aanwijzing di sepakati 30 dukungan saja ;
- Bahwa PT. Bintang Ilmu sebagai Distributor/Agen Tunggal mendukung CV. Karya Putra Mandiri dengan 80 vendor penerbit ;
- Bahwa RAB CV. Karya Putra Mandiri dalam penawarannya untuk pengadaan buku SMP sebesar Rp. 45.455.000,- sesuai kontrak ;
- Bahwa PT. Graha Pustaka Media Utama mendapat dukungan dari 1 (satu) agen tunggal/distributor yang di dukung 80 penerbit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) pada proyek pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP dan SD pada Dinas PPO Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 adalah Drs. Maxwell H. Halundaka ;
- Bahwa yang menanda tangani kontrak pengadaan buku SD adalah PPK Drs. Cornelis R. Kapitan, Direktur CV. Karya Putra Mandiri Budi Harto, mengetahui Kadis PPO Kota Kupang/Pengguna Anggaran Drs. Maxwell H. Halundaka ;
- Bahwa untuk kontrak pengadaan buku SD di tanda tangani oleh PPK Drs. Cornelis R. Kapitan, Kuasa Direktur CV.Graha Pustaka Media Utama Bernhard, mengetahui Kadis PPO Kota Kupang/Pengguna Anggaran Drs. Maxwell H. Halundaka ;
- Bahwa HPS ditanda tangani oleh PPK Cornelis Kapitan ;
- Bahwa saat penentuan HPS Cornelis Kapitan tidak hadir ;Sebagai Panitia Pelelangan Terdakwa menerima honor panitia dari Dinas PPO Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemeriksaan ketika buku datang ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang (Panitia PHO) terdiri dari :
 - Fransiskus Kemis, S.Sos Ketua Panitia
 - Sahidi Djahilape Sekretaris
 - Simon Bunga, ST Anggota
 - Evi H. Rata, S.Pt Anggota
 - Agustinus Bala Mitan Anggota
- Bahwa jumlah buku Terdakwa tahu dari Bill Of Quantity tapi ketika datang Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa ketika aanwijzing di jelaskan mengenai jumlah buku untuk masing-masing sekolah dan rekanan tidak banyak bertanya mungkin karena sudah mengerti dan di jelaskan juga mengenai waktu pelaksanaan yaitu 25 hari kalender ;
- Bahwa perubahan 80 menjadi 30 dukungan dimuat dalam Berita Acara aanwijzing yang di tanda tangani semua panitia serta yang mewakili rekanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Elias Kapitan dari CV. Timor Farma Jaya dan Berhnard dari CV Graha Pustaka Media Utama ;

- Bahwa PT. Bintang Ilmu itu Distributor/Agen Tunggal dan hal itu sudah kami klarifikasi dengan pimpinannya ;
- Bahwa surat dukungan di tujukan kepada agen tunggal dari vendor dan hal itu tidak kami jelaskan karena tidak ada pertanyaan dari rekanan ;
- Bahwa mengenai SK sebagai Panitia Pelelangan Terdakwa di telepon oleh PPK bahwa SK sudah ada tapi SK tsb. baru Terdakwa terima pada awal Januari 2013 saat di periksa Penyidik ;
- Bahwa jumlah buku dalam BOQ untuk SD sebanyak 1.040 judul dan untuk SMP sebanyak 1.080 judul ;
- Bahwa dalam dokumen penawaran di masukan jumlah totalnya sedangkan dalam BOQ di pisah untuk SD dan SMP tapi totalnya sama ;
- Bahwa jumlah tsb. sama dengan jumlah buku dalam kontrak ;
- Bahwa dana pengadaan buku SD dan SMP bersumber dari DPA – APBD Kota Kupang ;
- Bahwa PT. Bintang Ilmu bukan peserta penawaran ;
- Bahwa form yang harus di buat untuk dukungan dalam penawaran sebanyak 30 lembar ;
- Bahwa panitia pelelangan yang menerima penawaran dan melakukan evaluasi adalah Fery Natun sebagai Ketua Panitia, Epsan Benu, Hendrik Benyamin (terdakwa) dan ibu Olga Kedoh ;
- Bahwa untuk melakukan klarifikasi kami melakukan contact person ;
- Bahwa ada bukti klarifikasi dengan Pimpinan PT. Bintang Ilmu ;
- Bahwa penyusunan HPS sebenarnya kewenangan Panitia Pelelangan tapi karena kami tidak tahu buku-buku apa saja yang harus di adakan sehingga kami di berikan hasil print oleh Simon Bunga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 1) 1 (satu) Surat perjanjian pekerjaan (Kontrak) Nomor DISPPO.007/SEK/1442/2010, tanggal 09 Desember 2010 tentang Pengadaan Buku Pengayaan, buku Referensi, dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 43 SMP.
- 2) Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor DISPPO.007/SEK/1439/2010, tanggal 09 Desember 2010 tentang pengadaan buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik untuk SD/SDLB sebanyak 21 SD.
- 3) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2010.
- 4) Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Kupang Tahun 2010.
- 5) DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Tahun Anggaran 2010.
- 6) Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor : 050/CV.KPM/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : DISPPO.007/SEK/1533a/2010 tanggal 30 Desember 2010.
- 8) Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 55/BAPB/CV.KPM/Kpg/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Satu lembar surat pernyataan Nomor : 050/
CV.KPM/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010.
- 10) Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 15/
BAPB/CV.GPMU/SBY/XII/2010 tanggal 30
Desember 2010.
- 11) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :
DISPPO.007/SEK/1534a/2010 tanggal 28
Desember 2010.
- 12) 1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana
(SP2D) Nomor : 00333/BL/LS/DAK/2010 tanggal 22
Desember 2010 beserta lampiran.
- 13) 1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana
(SP2D) Nomor : 00334/BL/LS/DAU-PEND/2010
tanggal 22 Desember 2010 beserta lampiran.
- 14) 1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana
(SP2D) Nomor : 00335/BL/LS/DAK/2010 tanggal 22
Desember 2010 beserta lampiran.
- 15) 1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana
(SP2D) Nomor : 00336/BL/LS/DAU-PEND/2010
tanggal 22 Desember 2010 beserta lampiran.
- 16) 1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana
(SP2D) Nomor : 00373/BL/LS-DAK/2010 tanggal 30
Desember 2010 beserta lampiran.
- 17) 1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana
(SP2D) Nomor : 00374/BL/LS-DAU-Pend/2010
tanggal 30 Desember 2010 beserta lampiran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18)1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00375/BL/LS-DAK/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta lampiran.

19)1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00376/BL/LS/DAU/Pend/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta lampiran.

20)SK Walikota Kupang Nomor : 132 A/KEP/HK/2010 tanggal 06 September 2010 tentang penetapan lokasi pelaksanaan pembangunan ruang kelas sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan buku-buku tulis siswa, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan meubelair sekolah dan pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah tingkat SD/MI dan SMPN/Swasta melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010.

21)SK Walikota Kupang Nomor : 140 D/KEP/HK/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Umum, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pengadaan barang/jasa pembangunan ruang kelas sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan buku-buku tulis siswa, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan meubelair sekolah dan pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah tingkat SD/MI dan SMPN/Swasta melalui Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) SK Walikota Kupang Nomor : 140 F/KEP/HK/2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentang pembentukan panitia pelelangan umum, pemeliharaan langsung, penunjukan langsung pengadaan barang/jasa, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa tingkat SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang Tahun Anggaran 2010.
- 23) 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Lentera Abadi.
- 24) 1 (satu) jepitan Berita Acara Penyerahan Barang dari Budi Harto selaku Direktur CV. Karya Putera Mandiri kepada 44 SMP penerima buku.
- 25) Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kota Kupang Nomor : 139/IP/RHS/LHP/2011 tanggal 04 November 2011.
- 26) Uang sebesar Rp. 718.000.000,- (Tujuh ratus delapan belas juta rupiah).
- 27) Uang sebesar Rp. 700.882.450,- (Tujuh ratus juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- 28) Buku agenda Surat Keputusan tahun 2008 dan seterusnya.
- 29) 1 (Satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 43 dari CV. Graha Pustaka Media Utama.
- 30) 1 (Satu) dokumen penawaran pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Panduan Pendidik untuk SD/SLB sebanyak 21 SD pada SKPD PPO Kota Kupang TA.2010 oleh CV.Ratindo Artha Prima.

31) Rekaman dokumen penawaran pekerjaan pengadaan Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 43 SMP Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Unit Kerja Dinas PPO Kota Kupang oleh CV.Arsindo Citra Fajar.

32) 1 (Satu) buah rekaman dokumen penawaran pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SD/SLB sebanyak 21 SD Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2010 Dinas PPO Kota Kupang Propinsi NTT .Pemilik kegiatan Dinas PPO Kota Kupang TA.2010 .

33) Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SD/SLB sebanyak 21 SD pada Dinas PPO Kota Kupang-Propinsi NTT TA 2010 oleh CV Teras Mandiri.

34) Copy dokumen penawaran pengadaan Barang dan Jasa pekerjaan Pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk Pada Dina Kupang TA 2010. Oleh CV Putra Jaya Kusuma.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Pendapat Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar berdasarkan barang bukti nomor 5 berupa DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 dan pada perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBDP) tahun anggaran 2010, telah dialokasikan dana pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidikan untuk SMP Negeri/Swasta maupun SD/MI di Kota Kupang masing-masing sebesar : Rp.4.721.944.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk SMP Negeri/Swasta dan untuk SD/MI sebesar Rp. 1.995.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) ;
2. Bahwa benar berdasarkan barang bukti nomor 20 untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut Walikota Kupang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 132A/KEP/HK/2010 tanggal 6 September 2010, yang didalamnya di tetapkan sekolah-sekolah penerima pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik, yaitu : SD/MI sebanyak 21 sekolah dan SMPN/Swasta sebanyak 42 sekolah ;
3. Bahwa benar keterangan saksi Drs. Cornelis Rudolf Kapitan, saksi Drs. Maxwell Hermes Halundaka dan barang bukti nomor 21 berupa SK Walikota Kupang Nomor : 140 D/KEP/HK/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan pengadaan buku pengayaan, referensi, dan panduan pendidik di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang adalah Drs. Cornelis Rudolf Kapitan, M.Si ;

Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Ferry A. S Natoen, ST Terdakwa Hendrik Benyamin, saksi Epsan Metulasak, Saksi Luisa Pandie, Saksi Olga J. Kedoh dan barang bukti nomor 22 SK Walikota Kupang Nomor : 140 F/KEP/HK/2010 tanggal 05 Oktober 2010 dalam kegiatan pengadaan buku di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang yang menjadi Panitia Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengadaan buku di Dinas Pendidikan adalah Terdakwa Ferry A. S. Natoen, ST (Ketua Panitia Pengadaan), Terdakwa Hendrik Benyamin (Sekretaris Panitia Pengadaan), Luisa Pandie, SE, Dra. Olga J. Kedoh dan Epsan M.P. Benu, ST (anggota Panitia Pengadaan) ;

SK Walikota Kupang Nomor : 140 F/KEP/HK/2010 tanggal 05 Oktober 2010

4. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ferry A. S. Natoen, ST (Ketua Panitia Pengadaan), Terdakwa Hendrik Benyamin (Sekretaris Panitia Pengadaan), Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh dan Saksi Epsan M.P. Benu, ST (anggota Panitia Pengadaan). Setelah ditetapkan sebagai Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, selanjutnya Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan mengadakan rapat untuk pengadaan buku SD maupun SMP pada tanggal 3 Nopember 2010 bertempat di kantor Dinas PPO Kota Kupang yang di hadiri semua panitia untuk menentukan jadwal tahapan pelaksanaan pengadaan yaitu :

- Pengumuman pelelangan di lakukan pada tanggal 5 Nopember 2010 melalui Harian Umum Pos Kupang ;
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen sejak tanggal 5 Nopember 2010 s/d tanggal 22 Nopember 2010 ;
- Aanwijzing tanggal 15 Nopember 2010 ;
- Pemasukan dokumen tanggal 23 Nopember 2010 ;
- Evaluasi dokumen dari tanggal 24 Nopember 2010 s/d 27 Nopember 2010 ;
- Klarifikasi tanggal 29 Nopember 2010 ;
- Pengumuman pemenang lelang tanggal 1 Desember 2010 ;
- Masa sanggah sejak tanggal 1 Desember 2010 s/d 8 Desember 2010 ;
- Penanda tanganan kontrak tanggal 9 Desember 2010 ;

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Ferry A. S. Natoen, ST, Terdakwa Hendrik Benyamin, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh dan Saksi Epsan M.P. Benu, ST. Bahwa pada kegiatan pengadaan buku pengayaan, referensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan panduan pendidik untuk SD/MI dan SMP Negeri/Swasta di Dinas PPO Kota

Kupang tahun anggaran 2010 :

a. Pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SMP Negeri/Swasta ada 17 rekanan yang melakukan pendaftaran dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi dan dengan sistem gugur, yaitu :

1. CV. Timor Farma Jaya
2. CV. Surya Mandiri
3. CV. Merpati Putih
4. PT. Balebat Dedikasi Prima
5. PT. Angrila Sinta Mandiri
6. CV. Jotis Kreasindo
7. CV. Harapan Jaya Raya
8. CV. Eklesia
9. CV. Analika
10. PT. Lentera Abadi
11. CV. Kharisma Permai
12. CV. Karya Putra Mandiri
13. CV. Ratindo Artha Prima
14. CV. Putra Jaya Kusuma
15. CV. Alfa Media Grafika
16. CV. Graha Pustaka Media Utama
17. CV. Putri Agung

b. Pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SD/MI rekanan yang melakukan pendaftaran ada 22 rekanan yaitu :

1. CV. Warni bersaudara
2. PT. Sinar Jendoh Terang
3. CV. Teras Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. Ratindo Artha Prima
 5. CV. Harapan Jaya Raya
 6. CV. Jotis Kreasindo
 7. PT. Lentera Abadi
 8. CV. Karya Putra Mandiri
 9. CV. Timor Farma Jaya
 10. CV. Surya Mandiri
 11. PT. Balebat Dedikasi Prima
 12. PT. Prima Sindo Selaras
 13. CV. Adi Perkasa
 14. CV. Putra Jaya Kusuma
 15. PT. Angrila Sinta Mandiri
 16. CV. Kasih Indah
 17. CV. Graha Pustaka Media Utama
 18. CV. Aldivin Putra
 19. CV. Analika
 20. CV. Merpati Putih
 21. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri
 22. CV. Arsindo Citra Fajar
6. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Fery A. S. Natoen, ST, Terdakwa Hendrik Benyamin, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh dan Saksi Epsan M.P. Benu, ST. Selaku Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dalam rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) pada tanggal 15 November 2010 ada usulan dari rekanan mengenai syarat dokumen kualifikasi yaitu surat dukungan dari penerbit/distributor yang di dalam dokumen lelang semula rekanan harus didukung 80 surat dukungan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan, menjadi 30 surat dukungan, kemudian dituangkan dalam berita acara aanwijzing Nomor : DIS.PPO.Pan.DAK/Buku/04 b/2010 tanggal 15 Nopember 2010 antara lain, pada pasal 11 angka 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa harus mencakup dokumen penawaran yang terdiri dari : dokumen administrasi, isian dokumen kualifikasi yang dilampiri surat dukungan dari penerbit/distributor/konsorsium bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), tandatangan dan cap basah yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang Prov. NTT minimal 30 (tiga Puluh) Penerbit.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Fery A. S. Natoen, ST, Terdakwa Hendrik Benyamin, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh dan Saksi Epsan M.P. Benu, ST. Selaku Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, pada pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SMP Negeri/Swasta bahwa dari rekanan yang mendaftar, yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 5 rekanan yaitu :

1.	PT. Lentera Abadi	Nilai penawaran	Rp	2.721.900.000.
2.	CV. Arsindo Citra Fajar	Nilai penawaran	Rp	2.505.735.775.
3.	CV. Graha Pustaka Media	Nilai penawaran	Rp	2.426.468.500.
4.	CV. Karya Putra Mandiri	Nilai penawaran	Rp	2.681.845.000.
5.	CV. Ratindo Artha Prima	Nilai penawaran	Rp	2.350.500.000.

Dan rekanan yang memasukan dokumen penawaran pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SD/MI sebanyak 8 rekanan yaitu :

1.	CV. Arsindo Citra Fajar	Nilai penawaran	Rp	1.833.825.000.
2.	CV. Ratindo Artha Prima	Nilai penawaran	Rp	1.861.300.000.
3.	CV. Putra Jaya Kusuma	Nilai penawaran	Rp	1.895.124.000.
4.	CV. Teras Mandiri	Nilai penawaran	Rp	1.904.532.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	CV. Harapan Jaya Raya	Nilai penawaran	Rp	1.944.652.000.
6.	PT. Angrilam Simta Mandiri	Nilai penawaran	Rp	1.953.197.000.
7.	PT. Lentera Abadi	Nilai penawaran	Rp	1.984.500.000.
8.	CV. Graha Pustaka Media Utama	Nilai penawaran	Rp	1.992.879.000.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terakwa Ferry A. S. Natoen, ST, Terakwa Hendrik Benyamin, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh dan Saksi Epsan M.P. Benu, ST. Selaku Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Budi Harto bahwa setelah Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SMP Negeri/Swasta dan SD/MI, maka berdasarkan evaluasi administrasi, teknis dan biaya/kewajaran harga selanjutnya Panitia menetapkan pemenang lelang yang diumumkan pada tanggal 1 Desember 2010 yaitu :
- Untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik SMP Negeri/Swasata, saksi Budi Harto selaku direktur CV. Karya Putra Mandiri dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.681.845.000. dan ;
 - Untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik SD/MI, pemenang lelangnya adalah Benhard selaku kuasa direktur dari CV. Graha Pustaka Media Utama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.992.879.000. ;
9. Bahwa berdasarkan keterangan Terakwa Ferry A. S. Natoen, ST sebelum pengumuman dan penetapan pemenang lelang, yaitu pada saat akan dilakukan evaluasi penawaran harga, Terakwa Ferry A. S. Natoen, ST di telepon oleh Adi Adoe anak dari Walikota Kupang yang bernama Daniel Adoe, yang meminta kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fery AS. Natoen, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan untuk memenangkan Perusahaan CV. Karya Putra Mandiri untuk pengadaan Buku SMP dan CV. Graha Pustaka Media Utama untuk pengadaan buku SD ;

10. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Fery A. S. Natoen, ST setelah ia ditelepon oleh Adi Adoe atas permintaan untuk memenangkan rekanan tertentu dalam pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik Dinas PPO Kota Kupang tersebut, selanjutnya Terdakwa Fery A. S. Natoen, ST ada dipanggil menghadap Walikota Kupang Daniel Adoe, di mana diruang kerja Walikota Kupang sudah ada Saksi Maxwell Hermes Halundaka, dan Saksi Cornelis Rudolf Capitan, dan pada saat itu Walikota Kupang Daniel Adoe ada menanyakan kepada Terdakwa Fery AS Natoen, ST “apa sudah ditelpon Adi“, lalu Terdakwa Ferry A. S. Natoen, ST menjawab “ sudah “ ;
11. Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa Hendrik Benyamin, Saksi- Saksi Epsan, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh, bahwa dalam pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik, yang aktif melakukan tugas-tugas kepanitiaan, seperti melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga adalah Terdakwa Fery AS Natoen, ST sedangkan Saksi Epsan M. Pa’e Benu, ST, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh, dan Terdakwa Hendrik Benyamin hanya menandatangani berita-berita acara hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga dan bertia acara hasil penelitian dokumen kualifikasi (Bukti Nomor 2) ;
12. Bahwa benar CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama dalam evaluasi dinyatakan sebagai pemenang, karena telah memenuhi syarat kualifikasi yang telah melampirkan surat dukungan yang sama-sama diperoleh dari PT. Bintang Ilmu, dimana PT. Bintang Ilmu memperoleh dukungan dari 30 penerbit/distributor, dukungan sebanyak 30 penerbit tersebut pada kenyataannya tidaklah ditujukan kepada Panitia Pengadaan melainkan ditujukan kepada PT. Bintang Ilmu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen lelang atau kerangka acuan kerja (KAK). CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama hanya memperoleh satu dukungan dari PT. Bintang Ilmu sebagai percetakan, penerbit yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa dinas PPO Kota Kupang. Sehingga syarat syarat minimal 30 (tiga puluh) surat dukungan dari penerbit tidak terpenuhi dalam dokumen penawaran CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama ;

13. Bahwa benar setelah CV. Karya Putra Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen Saksi Cornelis Rudolf Capitan membuat surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Nomor : DISPPO.007/SEK/1441/2010 tanggal 9 Desember 2010, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : DISPPO.007/SEK/1443/2010 tanggal 9 Desember 2010 dan Kontrak Nomor : DISPPO.007/SEK/1442/2010 tanggal 9 Desember 2010 antara Drs. CORNELIS R. KAPITAN, Msi sebagai PPK dengan BUDI HARTO sebagai Direktur CV. Karya Putra Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket untuk 43 SMPN/ Swasta di Kota Kupang dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.681.845.000.- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 23 (dua puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Sedangkan untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SD/MI selanjutnya dibuat kontrak antara Drs. CORNELIS R. KAPITAN, Msi sebagai PPK dengan Benhard Kuasa Direktur dari CV. Graha Pustaka Media Utama yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor DISPPO.007/SEK/1439/2010, tanggal 09 Desember 2010 tentang pengadaan buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik untuk SD/SDLB sebanyak 21 SD dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 23 (dua puluh tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender terhitung sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;

14. Bahwa di dalam kontrak pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SMP Negeri/Swasta yang harus diadakan oleh saksi Budi Harto sebanyak 59 paket, 1 (satu) paket berjumlah 2.160 buku dengan harga perpaket Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) senilai Rp.2.681.845.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dan untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sesuai kontrak yang diadakan adalah sebanyak 21 paket, 1 (satu) paket berjumlah 4.815 buku senilai Rp.1.992.879.000.-
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Fransiskus Kemis, Saksi Sahidi Djahilape, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Budi Harto dan keterangan Saksi Cornelis Rudolf Kapitan bahwa pada waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 31 Desember 2010, Saksi Budi Harto belum menyerahkan barang berupa buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik ke Dinas PPO Kota Kupang, dimana pada tanggal 28 Desember 2010, Panitia Pemeriksa Barang diminta oleh Saksi Cornelis Rudolf Kapitan (PPK) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPO.007/SEK/1534.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 sedangkan barang yang akan diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang belum ada, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian setelah Saksi Cornelis Rudolf Kapitan memberitahukan kepada Panitia Pemeriksa Barang yaitu Saksi Fransiskus Kemis dan Saksi Sahidi Djahilape, bahwa barang masih dalam proses pengiriman, masih berada di kapal di Pelabuhan Tenau dan belum bisa dibongkar sambil menunjukkan faktur pengiriman barang, setelah itu Panitia Pemeriksa Barang meminta agar Kontraktor Pelaksana membuat Satu lembar surat pernyataan Nomor : 050/CV.KPM/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010. (barang bukti nomor 9) yang isinya bahwa kontraktor (Budi Harto) sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam kontrak, kemudian Panitia Periksa Barang meminta kepada Saksi Cornelis Rudolf Kapitan untuk melakukan pemblokiran dana rekening rekanan, setelah barang datang dan dilakukan pemeriksaan barulah di buka blokir. Selanjutnya barulah Panitia Periksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPO.007/SEK/1534.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 ;

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Fransiskus Kemis, Saksi Sahidi Djahilape, Saksi Simon Bunga, ST, Saksi Agustinus Kia Bala Mitan dan Saksi Evi Herlina Rata, SH sebagai Panitia Pemeriksaan Barang bahwa sampai saksi memberikan keterangan di persidangan saat ini saksi-saksi tersebut belum melihat dan memeriksa barang berupa buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik di Dinas PPO Kota Kupang, dan saksi sering bertanya kepada Saksi Cornelis Rudolf Kapitan tentang apakah barang-barang berupa buku-buku yang akan kami periksa itu sudah ada ataukah belum, tapi Saksi Cornelis Rudolf (PPK) selalu menjawab : **aman beres, .. aman beres ;**

17. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPO.007/SEK/1534.a/2010 tanggal 28 Desember 2010, selanjutan dijadikan dasar untuk dilakukan serah terima barang tahap pertama baik untuk pengadaan buku-buku untuk SMP Negeri/Swasa baik untuk buku-buku SD/MI sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti nomor 8 dan 10 yaitu : Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 55/BAPB/CV.KPM/Kpg/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010. Dan Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 15/BAPB/CV.GPMU/SBY/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, dokumen-dokumen tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Saksi Corenlis Rudolf Kapitan untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Saksi Drs.Maxwell Hermes Halanduka) selanjutnya terbit SP2D (barang bukti nomor 12 sampai dengan 19), dan berdasarkan SP2D tersebut kontraktor pelaksana yaitu CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama telah menerima seluruh dana sesuai kontrak yaitu Rp.2.681.845.000,- (untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN/Swasta/ CV. Karya Putra Mandiri) dan sebesar Rp. Rp.1.992.879.000.- (untuk SD/MI/ CV. Graha Pustaka Media Utama) yang kemudian berdasarkan keterangan Saksi Budi Harto. Dana tersebut baik yang untuk SD./MI maupun untuk SMPN/Swasata ditarik secara tunai di Bank NTT cabang Pembantu Kantor Walikota Kupang oleh Mesepi Adriani dan Ferdinan Lapebesi staf atau karyawan dari Saksi Budi Harto dan oleh Saksi Budi Harto sendiri ;

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi dari Saksi Cornelis Rudolf Kapitan (PPK), saksi Budi Harto, bahwa buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik baik untuk SMPN/Swasta maupun untuk SD/MI baru datang dan disimpan di gudang milik saksi Budi Harto pada bulan Januari 2011 ;
19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi para Kepala Sekolah penerima buku yaitu Saksi **GASPAR BAGA, S.Pd** (Kepala Sekolah SMP St. Maria Asumpta), sekolah saksi menerima buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sebanyak 1.887, Saksi **YOEL OEMATAN, SPd.MM**, (Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kupang), sekolah saksi menerima sebanyak 1.731 eksemplar dan Saksi **OLYANA SELFENCE BALLO MANAFE** (Kepala Sekolah SD Inpres bertingkat Kelapa Lima Kupang), sekolah saksi menerima sebanyak 970 judul = 4.687 eksemplar ;
20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Prop NTT, yang melakukan audit kerugian keuangan negara terhadap kegiatan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik yang melakukan pemeriksaan sampel dari sekolah-sekolah penerima buku baik SD maupun SMP ditemukan adanya volume yang kurang, dengan kesimpulan bahwa dari kegiatan ini terdapat kerugian keuangan negara sebesar 1.418.882.450 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah pembayaran yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kupang kepada :
 - ⇒ CV.Graha Pustaka Media Utama..... Rp. 1.992.879.000,-
 - ⇒ CV.Karya Putra Mandiri..... Rp. 2.681.845.000,-
 - Jumlah (1)..... Rp. 4.674.724.000,-**
- Nilai buku yang diserahkan :
 - ⇒ CV.Graha Pustaka Media Utama..... Rp. 1.854.975.500,-
 - ⇒ CV.Karya Putra Mandiri..... Rp. 1.400.866.050,-
 - Jumlah (2)..... Rp. 3.255.841.550,-**
- **Kerugian keuangan negara (1-2)..... Rp. 1.418.882.450,-**

21. Bahwa kerugian keuangan negara sejumlah 1.418.882.450 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat empat ratus lima puluh rupiah) oleh Saksi Budi Harto telah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dilakukan penyitaan dalam perkara atas nama Terdakwa Budi Harto dan telah pula dirampas untuk dikembalikan kepada negara sesuai dengan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 09/Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 12 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Para Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur secara melawan hukum ;**
3. **Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Unsur secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad.1. Unsur setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “barang siapa “, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Para Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Para Terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini serta pengakuan dari Para Terdakwa FERRY ANTHONIUS SMAUT NATOEN, ST dan Terdakwa HENDRIK BENYAMIN, masing-masing bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan berdasarkan SK Walikota Kupang Nomor : 140 F/KEP/HK/2010 tanggal 05 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2 Unsur secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “ sifat melawan hukum “ dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28)

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika
hal 32-33) ;

Mengenai ajaran sifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil tersebut, yang dalam penerapannya masih terjadi adanya perbedaan pendapat, dalam hal ini Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH menyatakan bahwa secara praktis langkah kedepan yang perlu ditempuh diantaranya berpijak pada kombinasi dua tujuan yang sama-sama memiliki dasar rasionalitas kuat, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum di satu sisi, dan tercapainya pemberantasan korupsi dalam berbagai modusnya di sisi lain. Pilihan kondisi terciptanya kepastian hukum dengan demikian menekankan sandaran pada peraturan-peraturan normatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas, baik melalui peraturan, asas maupun kebijakan. Berpijak pada pandangan norma sebagai peraturan hukum positif atau *rules* seperti dimaksud di atas, maka pemberian makna atas unsur secara melawan hukum lebih dekat pada ajaran formal, namun dalam mengartikan suatu norma diperluas tidak terbatas pada ketika norma itu dibentuk, meliputi juga pengertian yang mengikuti pandangan masyarakat ketika norma itu diterapkan. (Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH ; Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi hal 229).

Bahwa sejalan dengan itu, maka dalam menerapkan dan memahami ketentuan suatu peraturan perundang-undangan, haruslah memahami makna, isi dan jiwa lahirnya peraturan perundang-undangan itu. Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipan penjelasan umum undang-undang tersebut, yang berbunyi : *"..Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 'melawan hukum' dalam pengertian formil dan materiil."

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan barang bukti nomor 5 berupa DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 dan pada perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBDP) tahun anggaran 2010, telah dialokasikan dana pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidikan untuk SMP Negeri/Swasta maupun SD/MI di Kota Kupang masing-masing sebesar : Rp.4.721.944.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk SMP Negeri/Swasta dan untuk SD/MI sebesar Rp. 1.995.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) ;
2. Bahwa benar berdasarkan barang bukti nomor 20 untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut Walikota Kupang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 132A/KEP/HK/2010 tanggal 6 September 2010, yang didalamnya di tetapkan sekolah-sekolah penerima pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik, yaitu : SD/MI sebanyak 21 sekolah dan SMPN/Swasta sebanyak 42 sekolah ;
3. Bahwa benar keterangan saksi Drs. Cornelis Rudolf Kapitan, saksi Drs. Maxwell Hermes Halundaka dan barang bukti nomor 21 berupa SK Walikota Kupang Nomor : 140 D/KEP/HK/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan pengadaan buku pengayaan, referensi, dan panduan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidik di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang adalah Drs. Cornelis Rudolf Kapitan, M.Si ;

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Ferry A.S Natoen, ST Terdakwa Hendrik Benyamin, saksi Epsan Metulasak Pa'e Benu, ST, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh dan barang bukti nomor 22 dalam kegiatan pengadaan buku di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang yang menjadi Panitia Pengadaan dalam pengadaan buku di Dinas Pendidikan adalah Terdakwa Ferry A. S. Natoen, ST (Ketua Panitia Pengadaan), Terdakwa Hendrik Benyamin (Sekretaris Panitia Pengadaan), Luisa Pandie, SE, Dra. Olga J. Kedoh dan Epsan M.P. Benu, ST (anggota Panitia Pengadaan) ;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ferry A. S. Natoen, ST (Ketua Panitia Pengadaan), Terdakwa Hendrik Benyamin (Sekretaris Panitia Pengadaan), Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh dan Saksi Epsan M.P. Benu, ST (anggota Panitia Pengadaan). Setelah ditetapkan sebagai Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan, selanjutnya Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan mengadakan rapat untuk pengadaan buku SD maupun SMP pada tanggal 3 Nopember 2010 bertempat di kantor Dinas PPO Kota Kupang yang di hadiri semua panitia untuk menentukan jadwal tahapan pelaksanaan pengadaan yaitu :
 - Pengumuman pelelangan di lakukan pada tanggal 5 Nopember 2010 melalui Harian Umum Pos Kupang ;
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen sejak tanggal 5 Nopember 2010 s/d tanggal 22 Nopember 2010 ;
 - Aanwijzing tanggal 15 Nopember 2010 ;
 - Pemasukan dokumen tanggal 23 Nopember 2010 ;
 - Evaluasi dokumen dari tanggal 24 Nopember 2010 s/d 27 Nopember 2010 ;
 - Klarifikasi tanggal 29 Nopember 2010 ;
 - Pengumuman pemenang lelang tanggal 1 Desember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa sanggah sejak tanggal 1 Desember 2010 s/d 8 Desember 2010 ;
- Penanda tangenan kontrak tanggal 9 Desember 2010 ;

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Ferry A. S. Natoen, ST, Terdakwa Hendrik Benyamin, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh dan Saksi Epsan M.P. Benu, ST. Bahwa pada kegiatan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SD.MI dan SMP Negeri/Swasta di Dinas PPO Kota Kupang tahun anggaran 2010 :

a. Pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SMP Negeri/Swasta ada 17 rekanan yang melakukan pendaftaran dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi dan dengan sistem gugur, yaitu :

1. CV. Timor Farma Jaya
2. CV. Surya Mandiri
3. CV. Merpati Putih
4. PT. Balebat Dedikasi Prima
5. PT. Angrila Sinta Mandiri
6. CV. Jotis Kreasindo
7. CV. Harapan Jaya Raya
8. CV. Eklesia
9. CV. Analika
10. PT. Lentera Abadi
11. CV. Kharisma Permai
12. CV. Karya Putra Mandiri
13. CV. Ratindo Artha Prima
14. CV. Putra Jaya Kusuma
15. CV. Alfa Media Grafika
16. CV. Graha Pustaka Media Utama
17. CV. Putri Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SD/MI rekanan yang melakukan pendaftaran ada 22 rekanan yaitu :

1. CV. Warni bersaudara
2. PT. Sinar Jendoh Terang
3. CV. Teras Mandiri
4. CV. Ratindo Artha Prima
5. CV. Harapan Jaya Raya
6. CV. Jotis Kreasindo
7. PT. Lentera Abadi
8. CV. Karya Putra Mandiri
9. CV. Timor Farma Jaya
10. CV. Surya Mandiri
11. PT. Balebat Dedikasi Prima
12. PT. Prima Sindo Selaras
13. CV. Adi Perkasa
14. CV. Putra Jaya Kusuma
15. PT. Angrila Sinta Mandiri
16. CV. Kasih Indah
17. CV. Graha Pustaka Media Utama
18. CV. Aldivin Putra
19. CV. Analika
20. CV. Merpati Putih
21. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri
22. CV. Arsindo Citra Fajar

7. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ferry A. S. Natoen, ST, Terdakwa Hendrik Benyamin, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh dan Saksi Epsan M.P. Benu, ST. Selaku Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dalam rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) pada tanggal 15 November 2010 ada usulan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan mengenai syarat dokumen kualifikasi yaitu surat dukungan dari penerbit/distributor yang di dalam dokumen lelang semula rekanan harus didukung 80 surat dukungan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan, menjadi 30 surat dukungan, kemudian dituangkan dalam berita acara aanwijzing Nomor : DIS.PPO.Pan.DAK/Buku/04 b/2010 tanggal 15 Nopember 2010 antara lain, pada pasal 11 angka 9 menyatakan penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa harus mencakup dokumen penawaran yang terdiri dari : dokumen administrasi, isian dokumen kualifikasi yang dilampiri surat dukungan dari penerbit/distributor/konsorsium bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), tandatangan dan cap basah yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang Prov. NTT minimal 30 (tiga Puluh) Penerbit.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Ferry A. S. Natoen, ST, Terdakwa Hendrik Benyamin, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh dan Saksi Epsan M.P. Benu, ST. Selaku Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, pada pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SMP Negeri/Swasta bahwa dari rekanan yang mendaftar, yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 5 rekanan yaitu :

1.	PT. Lentera Abadi	Nilai penawaran	Rp	2.721.900.000.
2.	CV. Arsindo Citra Fajar	Nilai penawaran	Rp	2.505.735.775.
3.	CV. Graha Pustaka Media	Nilai penawaran	Rp	2.426.468.500.
4.	CV. Karya Putra Mandiri	Nilai penawaran	Rp	2.681.845.000.
5.	CV. Ratindo Artha Prima	Nilai penawaran	Rp	2.350.500.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan rekanan yang memasukan dokumen penawaran pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SD/MI sebanyak 8 rekanan yaitu :

1.	CV. Arsindo Citra Fajar	Nilai penawaran	Rp	1.833.825.000.
2.	CV. Ratindo Artha Prima	Nilai penawaran	Rp	1.861.300.000.
3.	CV. Putra Jaya Kusuma	Nilai penawaran	Rp	1.895.124.000.
4.	CV. Teras Mandiri	Nilai penawaran	Rp	1.904.532.000.
5.	CV. Harapan Jaya Raya	Nilai penawaran	Rp	1.944.652.000.
6.	PT. Angrilam Simta Mandiri	Nilai penawaran	Rp	1.953.197.000.
7.	PT. Lentera Abadi	Nilai penawaran	Rp	1.984.500.000.
8.	CV. Graha Pustaka Media Utama	Nilai penawaran	Rp	1.992.879.000.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terakwa Ferry A. S. Natoen, ST, Terdakwa Hendrik Benyamin, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh dan Saksi Epsan M.P. Benu, ST. Selaku Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Budi Harto bahwa setelah Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SMP Negeri/ Swasta dan SD/MI, maka berdasarkan evaluasi administrasi, teknis dan biaya/ kewajaran harga selanjutnya Panitia menetapkan pemenang lelang yang diumumkan pada tanggal 1 Desember 2010 yaitu :

- a. Untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik SMP Negeri/Swasata, saksi Budi Harto selaku direktur CV. Karya Putra Mandiri dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.681.845.000. dan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik SD/MI, pemenang lelangnya adalah Benhard selaku kuasa direktur dari CV. Graha Pustaka Media Utama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.992.879.000. ;
10. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ferry A. S. Natoen, sebelum pengumuman dan penetapan pemenang lelang, yaitu pada saat akan dilakukan evaluasi penawaran harga, Terdakwa Ferry A. S. Natoen di telepon oleh Adi Adoe anak dari Walikota Kupang yang bernama Daniel Adoe, yang meminta kepada Terdakwa Ferry AS. Natoen selaku Ketua Panitia Pengadaan untuk memenangkan Perusahaan CV. Karya Putra Mandiri untuk pengadaan Buku SMP dan CV. Graha Pustaka Media Utama untuk pengadaan buku SD ;
11. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ferry A. S. Natoen, ST setelah ia ditelepon oleh Adi Adoe atas permintaan untuk memenangkan rekanan tertentu dalam pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik Dinas PPO Kota Kupang tersebut, selanjutnya Terdakwa Ferry A.S Natoen, ST ada dipanggil menghadap Walikota Kupang Daniel Adoe, di mana diruang kerja Walikota Kupang sudah ada Saksi Maxwell Hermes Halundaka, dan Saksi Cornelis Rudolf Kapitan, dan pada saat itu Walikota Kupang Daniel Adoe ada menanyakan kepada Terdakwa Ferry AS Natoen, “apa sudah ditelpon Adi“, lalu Terdakwa Ferry AS Natoen, ST menjawab “sudah“ ;
12. Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa Hendrik Benyamin, Saksi- Saksi Epsan M. P. Benu, ST, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh, bahwa dalam pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik, yang aktif melakukan tugas-tugas kepanitiaan, seperti melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga adalah Terdakwa Ferry A.S. Natoen, ST sedangkan Saksi Epsan M. P. Benu, ST, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh, dan Terdakwa Hendrik Benyamin hanya menandatangani berita-berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga dan berita acara hasil penelitian dokumen kualifikasi (Bukti Nomor 2) ;

13. Bahwa benar CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama dalam evaluasi dinyatakan sebagai pemenang, karena telah memenuhi syarat kualifikasi yang telah melampirkan surat dukungan yang sama-sama diperoleh dari PT. Bintang Ilmu, dimana PT. Bintang Ilmu memperoleh dukungan dari 30 penerbit/distributor, dukungan sebanyak 30 penerbit tersebut pada kenyataannya tidaklah ditujukan kepada Panitia Pengadaan melainkan ditujukan kepada PT. Bintang Ilmu, sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen lelang atau kerangka acuan kerja (KAK). CV. Putra Karya Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama hanya memperoleh satu dukungan dari PT. Bintang Ilmu sebagai percetakan, penerbit yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa dinas PPO Kota Kupang. Sehingga syarat syarat minimal 30 (tiga puluh) surat dukungan dari penerbit tidak terpenuhi dalam dokumen penawaran CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dalam evaluasi administrasi, teknis maupun evaluasi penawaran harga dari CV. Karya Putra Mandiri untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik bagi Sekolah Menengah Pertama, dan penawaran harga dari CV. Graha Pustaka Media Utama untuk Sekolah Dasar, semestinya dinyatakan lelang gagal karena tidak memenuhi syarat teknis, yaitu berupa 30 (tiga puluh) surat dukungan dari penerbit yang disyaratkan dalam dokumen lelang (Kerangka Acuan Kerja/KAK), oleh karenanya Panitia Pengadaan harus menyatakan penawaran harga dari CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama harus di gugurkan dan dilakukan lelang ulang ;

Menimbang, penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang memenangkan pemenang lelang dalam kegiatan ini yaitu CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama, tidak lepas dari intervensi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Adi Adoe anak dari Daniel Adoe Walikota Kupang dan pengaruh Daniel Adoe sendiri pada saat itu, yang mempunyai kepentingan untuk memenangkan perusahaan milik Saksi Budi Harto, dimana antara Saksi Budi Harto dengan Adi Adoe telah mempunyai hubungan kerjasama untuk mendapat paket pekerjaan buku di dinas PPO, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi Budi Harto di depan persidangan. Oleh karena itu penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan dalam perkara ini majelis berkeyakinan telah dilakukan dengan cara-cara kolusi, korupsi dan nepotisme. Suatu cara-cara yang tidak dapat dibenarkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa ini disamping telah melanggar hukum formil yaitu peraturan pengadaan jasa pemerintah, juga telah melanggar hukum secara materiil, yaitu suatu perbuatan yang dianggap tercela di mata masyarakat yang bersifat melawan hukum.

Menimbang, secara formil perbuatan Para Terdakwa itu telah tidak sesuai dan bertentangan dengan :

- Pasal 83 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : "Unit Layanan Pengadaan (ULP) panitia pengadaan menyatakan pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran" ;*
- Pasal 84 ayat (1) c Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : *" dalam hal Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung Ulang "*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur secara melawan hukum ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si Pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Perbuatan Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan buku baik untuk SMP maupun SD tahun anggaran 2010 pada Dinas PPO Kota Kupang telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain maupun suatu korporasi , mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini :

1. Bahwa benar setelah CV. Karya Putra Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen Saksi Cornelis Rudolf Capitan membuat surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Nomor : DISPPO.007/SEK/1441/2010 tanggal 9 Desember 2010, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : DISPPO.007/SEK/1443/2010 tanggal 9 Desember 2010 dan Kontrak Nomor : DISPPO.007/SEK/1442/2010 tanggal 9 Desember 2010 antara Drs. CORNELIS R. KAPITAN, Msi sebagai PPK dengan BUDI HARTO sebagai Direktur CV. Karya Putra Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket untuk 43 SMPN/ Swasta di Kota Kupang dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.681.845.000.- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 23 (dua puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Sedangkan untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SD/MI selanjutnya dibuat kontrak antara Drs. CORNELIS R. KAPITAN, Msi sebagai PPK dengan Benhard Kuasa Direktur dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Graha Pustaka Media Utama yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor DISPPO.007/SEK/1439/2010, tanggal 09 Desember 2010 tentang pengadaan buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik untuk SD/SDLB sebanyak 21 SD dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 23 (dua puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;

2. Bahwa di dalam kontrak pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SMP Negeri/Swasta yang harus diadakan oleh saksi Budi Harto sebanyak 59 paket, 1 (satu) paket berjumlah 2.160 buku dengan harga perpaket Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) senilai Rp.2.681.845.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dan untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sesuai kontrak yang diadakan adalah sebanyak 21 paket, 1 (satu) paket berjumlah 4.815 buku senilai Rp.1.992.879.000.-
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Fransiskus Kemis, Saksi Sahidi Djahilape, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Budi Harto dan keterangan Saksi Cornelis Rudolf Kapitan bahwa pada waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 31 Desember, Saksi Budi Harto belum menyerahkan barang berupa buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik ke Dinas PPO Kota Kupang, dimana pada tanggal 28 Desember 2010, Panitia Pemeriksa Barang diminta oleh Saksi Cornelis Rudolf Kapitan (PPK) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPO.007/SEK/1534.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 sedangkan barang yang akan diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang belum ada, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian setelah Saksi Cornelis Rudolf Kapitan memberitahukan kepada Panitia Pemeriksa Barang yaitu Saksi Fransiskus Kemis dan Saksi Sahidi Djahilape, bahwa barang masih dalam proses pengiriman, masih berada di kapal di Pelabuhan Tenau dan belum bisa dibongkar sambil menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur pengiriman barang, setelah itu Panitia Pemeriksa Barang meminta agar Kontraktor Pelaksana membuat Satu lembar surat pernyataan Nomor : 050/CV.KPM/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010. (barang bukti nomor 9) yang isinya bahwa kontraktor (Budi Harto) sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak, kemudian Panitia Pemeriksa Barang meminta kepada Saksi Cornelis Rudolf Kapitan untuk melakukan pemblokiran dana rekening rekanan, setelah barang datang dan dilakukan pemeriksaan barulah di buka blokir. Selanjutnya barulah Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPO.007/SEK/1534.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 ;

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Fransiskus Kemis, Saksi Sahidi Djahilape, Saksi Simon Bunga, ST, Saksi Agustinus Kia Bala Maten dan Saksi Evi Herlina Rata, SH sebagai Panitia Pemeriksaan Barang bahwa sampai saksi memberikan keterangan di persidangan saat ini saksi-saksi tersebut belum melihat dan memeriksa barang berupa buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik di Dinas PPO Kota Kupang, dan saksi sering bertanya kepada Saksi Cornelis Rudolf Kapitan tentang apakah barang-barang berupa buku-buku yang akan kami periksa itu sudah ada ataukah belum, tapi Saksi Cornelis Rudolf (PPK) selalu menjawab : **aman beres, .. aman beres ;**

5. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPO.007/SEK/1534.a/2010 tanggal 28 Desember 2010, selanjutnya dijadikan dasar untuk dilakukan serah terima barang tahap pertama baik untuk pengadaan buku-buku untuk SMP Negeri/Swasta baik untuk buku-buku SD/MI sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti nomor 8 dan 10 yaitu : Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 55/BAPB/CV.KPM/Kpg/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010. Dan Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 15/BAPB/CV.GPMU/SBY/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, dokumen-dokumen tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Saksi Cornelis Rudolof Kapitan untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (Saksi Drs.Maxwell Hermes Halanduka) selanjutnya terbit SP2D (barang bukti nomor 12 sampai dengan 19), dan berdasarkan SP2D tersebut kontraktor pelaksana yaitu CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama telah menerima seluruh dana sesuai kontrak yaitu Rp.2.681.845.000,- (untuk SMPN/Swasta/ CV. Karya Putra Mandiri) dan sebesar Rp. Rp.1.992.879.000,- (untuk SD/MI/ CV. Graha Pustaka Media Utama) yang kemudian berdasarkan keterangan Saksi Budi Harto. Dana tersebut baik yang untuk SD./MI maupun untuk SMPN/Swasta ditarik secara tunai di Bank NTT cabang Pembantu Kantor Walikota Kupang oleh Mesepi Adriani dan Ferdinan Lapebesi staf atau karyawan dari Saksi Budi Harto dan oleh Saksi Budi Harto sendiri ;

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi dari Saksi Cornelis Rudolf Kapitan (PPK), saksi Budi Harto, bahwa buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik baik untuk SMPN/Swasta maupun untuk SD/MI baru datang dan disimpan di gudang milik saksi Budi Harto pada bulan Januari 2011 ;
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi para Kepala Sekolah penerima buku yaitu Saksi **GASPAR BAGA, S.Pd** (Kepala Sekolah SMP St. Maria Asumpta), sekolah saksi menerima buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sebanyak 1.887, Saksi **YOEL OEMATAN, SPd.MM**, (Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kupang), sekolah saksi menerima sebanyak 1.731 eksemplar dan Saksi **OLYANA SELFENCE BALLO MANAFE** (Kepala Sekolah SD Inpres bertingkat Kelapa Lima Kupang), sekolah saksi menerima sebanyak 970 judul = 4.687 eksemplar ;
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Prop NTT, yang melakukan audit kerugian keuangan negara terhadap kegiatan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik yang melakukan pemeriksaan sampel dari sekolah-sekolah penerima buku baik SD maupun SMP ditemukan adanya volume yang kurang, dengan kesimpulan bahwa dari kegiatan ini terdapat kerugian keuangan negara sebesar 1.418.882.450 (satu milyar empat ratus delapan belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kupang kepada :

⇒ CV.Graha Pustaka Media Utama..... Rp. 1.992.879.000,-

⇒ CV.Karya Putra Mandiri..... Rp. 2.681.845.000,-

Jumlah (1)..... Rp. 4.674.724.000,-

- Nilai buku yang diserahkan :

⇒ CV.Graha Pustaka Media Utama..... Rp. 1.854.975.500,-

⇒ CV.Karya Putra Mandiri..... Rp. 1.400.866.050,-

Jumlah (2)..... Rp. 3.255.841.550,-

- **Kerugian keuangan negara (1-2)..... Rp. 1.418.882.450,-**

9. Bahwa kerugian keuangan negara sejumlah 1.418.882.450 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) oleh Saksi Budi Harto telah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dilakukan penyitaan dalam perkara atas nama Terdakwa Budi Harto dan telah pula dirampas untuk dikembalikan kepada negara sesuai dengan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 09/Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 12 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, disamping memberikan efek jera terhadap pelaku, juga sedapat mungkin dilakukan upaya-upaya untuk melakukan *recorvery asset* dari jumlah kerugian yang di derita oleh negara.

Menimbang, berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam perkara ini saksi Budi Harto telah mengembalikan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.418.882.450 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), sehingga kerugian negara yang diakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik di dinas PPO Kota Kupang tahun 2010 telah dipulihkan. Namun demikian pengembalian jumlah kerugian negara tidaklah dapat menghapus pidana, pengembalian kerugian negara merupakan salah satu faktor yang meringankan sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, berdasarkan alasan pertimbangan di atas, maka adalah tidak patut dan tidak adil jika Terdakwa harus dikenakan pidana denda sebesar minimal Rp.200.000.000,- sebagaimana yang di atur dalam pasal 2, sedangkan jumlah kerugian keuangan negara telah dipulihkan. Atas dasar ini Majelis Hakim berpendangan unsur memperkaya dalam perkara ini sudah tidak ada lagi, melainkan Perbuatan Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan yang secara melawan hukum telah menetapkan CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama sebagai pemenang lelang lebih tepat telah menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi Budi Harto, dengan demikian Majelis berpendapat unsur memperkaya ini tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur memperkaya dalam perkara Para Terdakwa ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi atas diri Para Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair lainnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, maka atas dakwaan yang disusun secara subsidaritas ini (berlapis), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Unsur secara bersama-sama

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Perbuatan Para Terdakwa sebagai Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelelangan kegiatan pengadaan buku baik untuk SMP maupun SD tahun anggaran 2010 pada Dinas PPO Kota Kupang telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, orang lain maupun suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala fakta-fakta dan pertimbangan yang diuraikan pada pertimbangan majelis pada unsur secara melawan hukum dakwaan primair di atas, dijadikan dasar pula untuk mempertimbangkan unsur menguntungkan ini, dan dinyatakan tertuang kembali selengkapnya dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai Panitia Pelelangan terhadap CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama dalam kegiatan pengadaan buku di dinas PPO Kota Kupang tahun anggaran 2010, dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 yaitu pada pasal 83 ayat (1) huruf d dan Pasal 84 ayat (1) huruf c. Dimana CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama semestinya dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat teknis yaitu syarat 30 surat dukungan dari penerbit yang disyaratkan dalam dokumen lelang (KAK/Kerangka Acuan Kerja) ;

Menimbang, bahwa telah pula terbukti bahwa penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan, yaitu CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama sebagai pemenang lelang, karena ada intervensi dari Adi Adoe anaknya Daniel Adoe Walikota Kupang pada saat itu, dan ada intervensi langsung dari Daniel Adoe yang menginginkan CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media sebagai pemenang lelang, dan dengan ditetapkannya CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama sebagai pemenang lelang, jelas telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Budi Harto yang melaksanakan pekerjaan buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan perusahaan CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur menguntungkan diri sendiri , orang lain, atau suatu korporasi pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu.

Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan mempunyai tugas dan kewenangan yaitu :

- a) Menyusun jadwal dan menetapkan waktu pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- b) Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- c) Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- d) Mengumumkan pengadaan barang dan jasa ;
- e) Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi dan pra kualifikasi ;
- f) Melakukan evaluasi penawaran ;
- g) Menyusun calon pemenang ;
- h) Membuat laporan hasil pelelangan ;
- i) Menandatangani pakta integritas ;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan di muka, baik dalam pertimbangan Majelis pada unsur secara melawan hukum dakwaan primair, maupun pada unsur menguntungkan di atas, bahwa benar CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama dalam evaluasi dinyatakan sebagai pemenang, karena telah memenuhi syarat kualifikasi yang telah melampirkan surat dukungan yang sama-sama diperoleh dari PT. Bintang Ilmu, dimana PT. Bintang Ilmu memperoleh dukungan dari 30 penerbit/distributor, dukungan sebanyak 30 penerbit tersebut pada kenyataannya tidaklah ditujukan kepada Panitia Pengadaan melainkan ditujukan kepada PT. Bintang Ilmu, sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen lelang atau kerangka acuan kerja (KAK). CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meperoleh satu dukungan dari PT. Bintang Ilmu sebagai percetakan, penerbit yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa dinas PPO Kota Kupang. Sehingga syarat syarat minimal 30 (tiga puluh) surat dukungan dari penerbit tidak terpenuhi dalam dokumen penawaran CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama ;

Menimbang, bahwa oleh karena CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama tidak memenuhi syarat teknis dalam evaluasi (administrasi, teknis dan penawaran harga), semestinya Panitia Pengadaan harus menyatakan penawaran harga yang dilakukan oleh CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama harus dinyatakan gugur, selain dari pada itu penetapan pemenang lelang karena ada intervensi yang dilakukan dengan cara-cara kolusi dan nepotisme, sebagaimana fakta yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, bahwa benar penetapan pemenang lelang terhadap perusahaan-perusahaan tersebut tidak lepas dari pengaruh Daniel Adoe selaku Walikota Kupang pada saat itu, oleh karena itu Panitia Pengadaan telah melanggar fakta integritas dalam pengadaan barang/jasa pada kegiatan pengadaan buku di dinas PPO Kota Kupang tahun anggaran 2010, yang telah ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan ;

Menimbang, bahwa pada kegiatan pelelangan pengadaan barang ini, semesatinya Panitia Pengadaan melakukan lelang ulang sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 83 ayat (1) huruf d dan pasal 84 ayat (1) huruf c, akan tetapi Panitia Pengadaan menempuh prosedur lain yaitu menetapkan CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama sebagai pemenang lelang dalam kegiatan pengadaan buku baik untuk SD maupun SMP di dinas PPO Kota Kupang tahun anggaran 2010 ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa ini, telah nyata bahwa Para Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan telah melakukan prosedur lain dari yang seharusnya dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010, perbuatan Para Terdakwa ini dengan demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai Panitia Pengadaan, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa berupa buku- buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik di dinas PPO Kota Kupang tahun anggaran 2010, dari fakta-fakta yang terungkap dari pemeriksaan perkara ini, terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar di dalam kontrak pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SMP Negeri/Swasta yang harus diadakan oleh saksi Budi Harto sebanyak 59 paket, 1 (satu) paket berjumlah 2.160 buku dengan harga perpaket Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) senilai Rp.2.681.845.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dan untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sesuai kontrak yang diadakan adalah sebanyak 21 paket, 1 (satu) paket berjumlah 4.815 buku senilai Rp.1.992.879.000.-
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Fransiskus Kemis, Saksi Sahidi Djahilape, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Budi Harto dan keterangan Saksi Cornelis Rudolf Kapitan bahwa pada waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 31 Desember, Saksi Budi Harto belum menyerahkan barang berupa buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik ke Dinas PPO Kota Kupang, dimana pada tanggal 28 Desember 2010, Panitia Pemeriksa Barang diminta oleh Saksi Cornelis Rudolf Kapitan (PPK) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPO.007/SEK/1534.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 sedangkan barang yang akan diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang belum ada, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian setelah Saksi Cornelis Rudolf Kapitan memberitahukan kepada Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Barang yaitu Saksi Fransiskus Kemis dan Saksi Sahidi Djahilape, bahwa barang masih dalam proses pengiriman, masih berada di kapal di Pelabuhan Tenau dan belum bisa dibongkar sambil menunjukkan faktur pengiriman barang, setelah itu Panitia Pemeriksa Barang meminta agar Kontraktor Pelaksana membuat Satu lembar surat pernyataan Nomor : 050/CV.KPM/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010. (barang bukti nomor 9) yang isinya bahwa kontraktor (Budi Harto) sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak, kemudian Panitia Pemeriksa Barang meminta kepada Saksi Cornelis Rudolf Kapitan untuk melakukan pemblokiran dana rekening rekanan, setelah barang datang dan dilakukan pemeriksaan barulah di buka blokir. Selanjutnya barulah Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPO.007/SEK/1534.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Fransiskus Kemis, Saksi Sahidi Djahilape, Saksi Simon Bunga, ST, Saksi Agustinus Kia Bala Maten dan Saksi Evi Herlina Rata, SH sebagai Panitia Pemeriksaan Barang bahwa sampai saksi memberikan keterangan di persidangan saat ini saksi-saksi tersebut belum melihat dan memeriksa barang berupa buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik di Dinas PPO Kota Kupang, dan saksi sering bertanya kepada Saksi Cornelis Rudolf Kapitan tentang apakah barang-barang berupa buku-buku yang akan kami periksa itu sudah ada ataukah belum, tapi Saksi Cornelis Rudolf (PPK) selalu menjawab : **aman beres, .. aman beres ;**
- Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPO.007/SEK/1534.a/2010 tanggal 28 Desember 2010, selanjutan dijadikan dasar untuk dilakukan serah terima barang tahap pertama baik untuk pengadaan buku-buku untuk SMP Negeri/Swasa baik untuk buku-buku SD/MI sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti nomor 8 dan 10 yaitu : Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah terima Barang Nomor : 55/BAPB/CV.KPM/Kpg/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010. Dan Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 15/BAPB/CV.GPMU/SBY/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, dokumen-dokumen tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Saksi Cornelis Rudolf Kapitan untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Saksi Drs.Maxwell Hermes Halanduka) selanjutnya terbit SP2D (barang bukti nomor 12 sampai dengan 19), dan berdasarkan SP2D tersebut kontraktor pelaksana yaitu CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama telah menerima seluruh dana sesuai kontrak yaitu Rp.2.681.845.000,- (untuk SMPN/Swasta/ CV. Karya Putra Mandiri) dan sebesar Rp. Rp.1.992.879.000,- (untuk SD/MI/ CV. Graha Pustaka Media Utama) yang kemudian berdasarkan keterangan Saksi Budi Harto. Dana tersebut baik yang untuk SD/MI maupun untuk SMPN/Swasta ditarik secara tunai di Bank NTT cabang Pembantu Kantor Walikota Kupang oleh Mesepi Adriani dan Ferdinan Lapebesi staf atau karyawan dari Saksi Budi Harto dan oleh Saksi Budi Harto sendiri ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi dari Saksi Cornelis Rudolf Kapitan (PPK), saksi Budi Harto, bahwa buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik baik untuk SMPN/Swasta maupun untuk SD/MI baru datang dan disimpan di gudang milik saksi Budi Harto pada bulan Januari 2011 ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi para Kepala Sekolah penerima buku yaitu Saksi **GASPAR BAGA, S.Pd** (Kepala Sekolah SMP St. Maria Asumpta), sekolah saksi menerima buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sebanyak 1.887, Saksi **YOEL OEMATAN, SPd.MM**, (Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kupang), sekolah saksi menerima sebanyak 1.731 eksemplar dan Saksi **OLYANA SELFENCE BALLO MANAFE** (Kepala Sekolah SD Inpres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertingkat Kelapa Lima Kupang), sekolah saksi menerima sebanyak 970 judul = 4.687 eksemplar ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Prop NTT, yang melakukan audit kerugian keuangan negara terhadap kegiatan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik yang melakukan pemeriksaan sampel dari sekolah-sekolah penerima buku baik SD maupun SMP ditemukan adanya volume yang kurang, dengan kesimpulan bahwa dari kegiatan ini terdapat kerugian keuangan negara sebesar 1.418.882.450 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah pembayaran yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kupang kepada :
 - ⇒ CV.Graha Pustaka Media Utama..... Rp. 1.992.879.000,-
 - ⇒ CV.Karya Putra Mandiri..... Rp. 2.681.845.000,-
 - Jumlah (1)..... Rp. 4.674.724.000,-**
 - Nilai buku yang diserahkan :
 - ⇒ CV.Graha Pustaka Media Utama..... Rp. 1.854.975.500,-
 - ⇒ CV.Karya Putra Mandiri..... Rp. 1.400.866.050,-
 - Jumlah (2)..... Rp. 3.255.841.550,-**
 - **keuangan negara (1-2)..... Rp. 1.418.882.450,-**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah pula terbukti dalam pelaksanaan pengadaan bukum ditemukannya kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.418.882.450,- atas kekuarangan volume yang harus di adakan oleh pelaksana kegiatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan buku ini adalah jelas merupakan tanggung jawab, pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dalam hal ini adalah Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana itu sendiri (saksi Budi Harto/CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama).

Menimbang, bahwa penetapan pemenang lelang, dengan cara-cara kolusi, korupsi dan nepotisme dan tidak sesuai dengan prosedur sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010, lazimnya akan mempunyai dampak terhadap kualitas barang, maupun kuantitas barang yang tidak sesuai yang diinginkan daripada tujuan kegiatan itu dilakukan. Penetapan pemenang lelang dengan cara-cara yang seperti itu pada akhirnya terjadi ketidak seimbangan antara biaya yang dikeluarkan oleh negara dengan barang/jasa yang diadakan oleh Penyedia Barang dan Jasa, yang pada kenyataannya pada pelaksana kegiatan terdapat kekurangan volume yang berakibat merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.418.882.450,-

Menimbang, bahwa dengan demikian telah pula terbukti, penetapan pemenang lelang dengan cara-cara korupsi, kolusi dan nepotisme dan menyalahi prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah, selalu menimbulkan potensi adanya kerugian keuangan negara, dan pada kenyataannya pada pelaksanaan kegiatan ini telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar jumlah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan ini, maka terhadap unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah pula terpenuhi ;

Ad.5 Unsur secara bersama-sama

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger* ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada *medepleger*, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak bearti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian tentang fakta-fakta hukum di atas, tindak pidana korupsi pada pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SMPN/Swasta maupun SD/MI yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2010 ini terjadi dan dilakukan dengan perbuatan sebagaimana fakta-fakta berikut ini :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Ferry A. S. Natoen, ST, Terdakwa Hendrik Benyamin, saksi Epsan Metulasak Pa'e Benu, ST Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh dan barang bukti nomor 22 dalam kegiatan pengadaan buku di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang yang menjadi Panitia Pengadaan dalam pengadaan buku di Dinas Pendidikan adalah Terdakwa Ferry A. S. Natoen, ST (Ketua Panitia Pengadaan), Terdakwa Hendrik Benyamin (Sekretaris Panitia Pengadaan), Luisa Pandie, SE, Dra. Olga J. Kedoh dan Epsan M.P. Benu, ST (anggota Panitia Pengadaan) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ferry A. S. Natoen, ST (Ketua Panitia Pengadaan), Terdakwa Hendrik Benyamin (Sekretaris Panitia Pengadaan), Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh dan Saksi Epsan M.P. Benu, ST (anggota Panitia Pengadaan). Setelah ditetapkan sebagai Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, selanjutnya Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan mengadakan rapat untuk pengadaan buku SD maupun SMP pada tanggal 3 Nopember 2010 bertempat di kantor Dinas PPO Kota Kupang yang di hadiri semua panitia untuk menentukan jadwal tahapan pelaksanaan pengadaan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman pelelangan di lakukan pada tanggal 5 Nopember 2010 melalui Harian Umum Pos Kupang ;
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen sejak tanggal 5 Nopember 2010 s/d tanggal 22 Nopember 2010 ;
 - Aanwijzing tanggal 15 Nopember 2010 ;
 - Pemasukan dokumen tanggal 23 Nopember 2010 ;
 - Evaluasi dokumen dari tanggal 24 Nopember 2010 s/d 27 Nopember 2010 ;
 - Klarifikasi tanggal 29 Nopember 2010 ;
 - Pengumuman pemenang lelang tanggal 1 Desember 2010 ;
 - Masa sanggah sejak tanggal 1 Desember 2010 s/d 8 Desember 2010 ;
 - Penanda tangan kontrak tanggal 9 Desember 2010 ;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Ferry A. S. Natoen, ST, Terdakwa Hendrik Benyamin, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh dan Saksi Epsan M.P. Benu, ST. Bahwa pada kegiatan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SD.MI dan SMP Negeri/ Swasta di Dinas PPO Kota Kupang tahun anggaran 2010 :
- a. Pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SMP Negeri/ Swasta ada 17 rekanan yang melakukan pendaftaran dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi dan dengan sistem gugur, yaitu :
1. CV. Timor Farma Jaya
 2. CV. Surya Mandiri
 3. CV. Merpati Putih
 4. PT. Balebat Dedikasi Prima
 5. PT. Angrila Sinta Mandiri
 6. CV. Jotis Kreasindo
 7. CV. Harapan Jaya Raya
 8. CV. Eklesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. CV. Analika
10. PT. Lentera Abadi
11. CV. Kharisma Permai
12. CV. Karya Putra Mandiri
13. CV. Ratindo Artha Prima
14. CV. Putra Jaya Kusuma
15. CV. Alfa Media Grafika
16. CV. Graha Pustaka Media Utama
17. CV. Putri Agung

b. Pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SD/MI
rekanan yang melakukan pendaftaran ada 22 rekanan yaitu :

1. CV. Warni bersaudara
2. PT. Sinar Jendoh Terang
3. CV. Teras Mandiri
4. CV. Ratindo Artha Prima
5. CV. Harapan Jaya Raya
6. CV. Jotis Kreasindo
7. PT. Lentera Abadi
8. CV. Karya Putra Mandiri
9. CV. Timor Farma Jaya
10. CV. Surya Mandiri
11. PT. Balebat Dedikasi Prima
12. PT. Prima Sindo Selaras
13. CV. Adi Perkasa
14. CV. Putra Jaya Kusuma
15. PT. Angrila Sinta Mandiri
16. CV. Kasih Indah
17. CV. Graha Pustaka Media Utama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. CV. Aldivin Putra

19. CV. Analika

20. CV. Merpati Putih

21. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri

22. CV. Arsindo Citra Fajar

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ferry A. S. Natoen, ST, Terdakwa Hendrik Benyamin, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh dan Saksi Epsan M.P. Benu, ST Selaku Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dalam rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) pada tanggal 15 November 2010 ada usulan dari rekanan mengenai syarat dokumen kualifikasi yaitu surat dukungan dari penerbit/distributor yang di dalam dokumen lelang semula rekanan harus didukung 80 surat dukungan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan, menjadi 30 surat dukungan, kemudian dituangkan dalam berita acara aanwijzing Nomor : DIS.PPO.Pan.DAK/Buku/04 b/2010 tanggal 15 Nopember 2010 antara lain, pada pasal 11 angka 9 menyatakan penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa harus mencakup dokumen penawaran yang terdiri dari : dokumen administrasi, isian dokumen kualifikasi yang dilampiri surat dukungan dari penerbit/distributor/konsorsium bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), tandatangan dan cap basah yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang Prov. NTT minimal 30 (tiga Puluh) Penerbit.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Fery A. S. Natoen, ST, Terdakwa Hendrik Benyamin, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh dan Saksi Epsan M.P. Benu, ST Selaku Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, pada pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SMP Negeri/Swasta bahwa dari rekanan yang mendaftar, yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 5 rekanan yaitu :

1.				
----	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. Lentera Abadi	Nilai penawaran	Rp	2.721.900.000.
2.	CV. Arsindo Citra Fajar	Nilai penawaran	Rp	2.505.735.775.
3.	CV. Graha Pustaka Media	Nilai penawaran	Rp	2.426.468.500.
4.	CV. Karya Putra Mandiri	Nilai penawaran	Rp	2.681.845.000.
5.	CV. Ratindo Artha Prima	Nilai penawaran	Rp	2.350.500.000.

Dan rekanan yang memasukan dokumen penawaran pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SD/MI sebanyak 8 rekanan yaitu :

1.	CV. Arsindo Citra Fajar	Nilai penawaran	Rp	1.833.825.000.
2.	CV. Ratindo Artha Prima	Nilai penawaran	Rp	1.861.300.000.
3.	CV. Putra Jaya Kusuma	Nilai penawaran	Rp	1.895.124.000.
4.	CV. Teras Mandiri	Nilai penawaran	Rp	1.904.532.000.
5.	CV. Harapan Jaya Raya	Nilai penawaran	Rp	1.944.652.000.
6.	PT. Angrilam Simta Mandiri	Nilai penawaran	Rp	1.953.197.000.
7.	PT. Lentera Abadi	Nilai penawaran	Rp	1.984.500.000.
8.	CV. Graha Pustaka Media Utama	Nilai penawaran	Rp	1.992.879.000.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terakwa Ferry A. S. Natoen, ST, Terdakwa Hendrik Benyamin, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh dan Saksi Epsan M.P. Benu, ST Selaku Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Budi Harto bahwa setelah Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SMP Negeri/Swasta dan SD/MI, maka berdasarkan evaluasi administrasi, teknis dan biaya/kewajaran harga selanjutnya Panitia menetapkan pemenang lelang yang diumumkan pada tanggal 1 Desember 2010 yaitu

- a. Untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik SMP Negeri/Swasata, saksi Budi Harto selaku direktur CV. Karya Putra Mandiri dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.681.845.000,- dan
- b. Untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik SD/MI, pemenang lelangnya adalah Benhard selaku kuasa direktur dari CV. Graha Pustaka Media Utama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.992.879.000. ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ferry A. S. Natoen, ST sebelum pengumuman dan penetapan pemenang lelang, yaitu pada saat akan dilakukan evaluasi penawaran harga, Terdakwa Ferry A. S. Natoen, ST di telepon oleh Adi Adoe anak dari Walikota Kupang yang bernama Daniel Adoe, yang meminta kepada Terdakwa Ferry A.S, Natoen, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan untuk memenangkan Perusahaan CV. Karya Putra Mandiri untuk pengadaan Buku SD dan CV. Graha Pustaka Media Utama untuk pengadaan buku SD ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ferry A. S. Natoen, ST setelah ia ditelepon oleh Adi Adoe atas permintaan untuk memenangkan rekanan tertentu dalam pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik Dinas PPO Kota Kupang tersebut, selanjutnya Terdakwa Ferry A.S Natoen, ST ada dipanggil menghadap Walikota Kupang Daniel Adoe, di mana diruang kerja Walikota Kupang sudah ada Saksi Maxwell Hermes Halundaka, dan Saksi Cornelis Rudolf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapitan, dan pada saat itu Walikota Kupang Daniel Adoe ada menanyakan kepada Terdakwa Ferry AS Natoen, “ apa sudah ditelpon Adi “, lalu Terdakwa Ferry A. S Natoen, ST menjawab “sudah“ ;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa Hendrik Benyamin, Saksi Saksi Epsan M. P. Benu, ST, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh, bahwa dalam pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik, yang aktif melakukan tugas-tugas kepanitiaan, seperti melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga adalah Terdakwa Ferry A. S Natoen, ST sedangkan Saksi Epsan M. P. Benu, ST, Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh, dan Terdakwa Hendrik Benyamin hanya menandatangani berita-berita acara hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga dan bertia acara hasil penelitian dokumen kualifikasi (Bukti Nomor 2) ;
- Bahwa benar CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama dalam evaluasi dinyatakan sebagai pemenang, karena telah memenuhi syarat kualifikasi yang telah melampirkan surat dukungan yang sama-sama diperoleh dari PT. Bintang Ilmu, dimana PT. Bintang Ilmu memperoleh dukungan dari 30 penerbit/distributor, dukungan sebanyak 30 penerbit tersebut pada kenyataannya tidaklah ditujukan kepada Panitia Pengadaan melainkan ditujukan kepada PT. Bintang Ilmu, sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen lelang atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama hanya memperoleh satu dukungan dari PT. Bintang Ilmu sebagai percetakan, penerbit yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dinas PPO Kota Kupang. Sehingga syarat syarat minimal 30 (tiga puluh) surat dukungan dari penerbit tidak terpenuhi dalam dokumen penawaran CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah CV. Karya Putra Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen Saksi Cornelis Rudolf Kapitan membuat surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Nomor : DISPPO.007/SEK/1441/2010 tanggal 9 Desember 2010, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : DISPPO.007/SEK/1443/2010 tanggal 9 Desember 2010 dan Kontrak Nomor : DISPPO.007/SEK/1442/2010 tanggal 9 Desember 2010 antara Drs. CORNELIS R. KAPITAN, MSi sebagai PPK dengan BUDI HARTO sebagai Direktur CV. Karya Putra Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket untuk 43 SMPN/ Swasta di Kota Kupang dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.681.845.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 23 (dua puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Sedangkan untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SD/MI selanjutnya dibuat kontrak antara Drs. CORNELIS R. KAPITAN, MSi sebagai PPK dengan Benhard Kuasa Direktur dari CV. Graha Pustaka Media Utama yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor DISPPO.007/SEK/1439/2010, tanggal 09 Desember 2010 tentang pengadaan buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik untuk SD/SDLB sebanyak 21 SD dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 23 (dua puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Bahwa di dalam kontrak pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk SMP Negeri/Swasta yang harus diadakan oleh saksi Budi Harto sebanyak 59 paket, 1 (satu) paket berjumlah 2.160 buku dengan harga perpaket Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.681.845.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dan untuk pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sesuai kontrak yang diadakan adalah sebanyak 21 paket, 1 (satu) paket berjumlah 4.815 buku senilai Rp.1.992.879.000.-

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Fransiskus Kemis, Saksi Sahidi Djahilape, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Pantia Pemeriksa Barang, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Budi Harto dan keterangan Saksi Cornelis Rudolf Kapitan bahwa pada waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 31 Desember, Saksi Budi Harto belum menyerahkan barang berupa buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik ke Dinas PPO Kota Kupang, dimana pada tanggal 28 Desember 2010, Panitia Pemeriksa Barang diminta oleh Saksi Cornelis Rudolf Kapitan (PPK) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPO.007/SEK/1534.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 sedangkan barang yang akan diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang belum ada, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian setelah Saksi Cornelis Rudolf Kapitan memberitahukan kepada Panitia Pemeriksa Barang yaitu Saksi Fransiskus Kemis dan Saksi Sahidi Djahilape, bahwa barang masih dalam proses pengiriman, masih berada di kapal di Pelabuhan Tenau dan belum bisa dibongkar sambil menunjukkan faktur pengiriman barang, setelah itu Panitia Pemeriksa Barang meminta agar Kontraktor Pelaksana membuat Satu lembar surat pernyataan Nomor : 050/CV.KPM/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010. (barang bukti nomor 9) yang isinya bahwa kontraktor (Budi Harto) sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak, kemudian Pantia Pemeriksa Barang meminta kepada Saksi Cornelis Rudolf Kapitan untuk melakukan pemblokiran dana rekening rekanan, setelah barang datang dan dilakukan pemeriksaan barulah di buka blokir. Selanjutnya barulah Panitia Pemeriksa Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPO.007/SEK/1534.a/2010 tanggal 28 Desember 2010 ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Fransiskus Kemis, Saksi Sahidi Djahilape, Saksi Simon Bunga, ST, Saksi Agustinus Kia Bala Mitan dan Saksi Evi Herlina Rata sebagai Panitia Pemeriksaan Barang bahwa sampai saksi memberikan keterangan di persidangan saat ini saksi-saksi tersebut belum melihat dan memeriksa barang berupa buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik di Dinas PPO Kota Kupang, dan saksi sering bertanya kepada Saksi Cornelis Rudolf Kapitan tentang apakah barang-barang berupa buku-buku yang akan kami periksa itu sudah ada ataukah belum, tapi Saksi Cornelis Rudolf (PPK) selalu menjawab : **aman beres, .. aman beres** ;
- Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. DISPO.007/SEK/1534.a/2010 tanggal 28 Desember 2010, selanjutan dijadikan dasar untuk dilakukan serah terima barang tahap pertama baik untuk pengadaan buku-buku untuk SMP Negeri/Swasa baik untuk buku-buku SD/MI sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti nomor 8 dan 10 yaitu : Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 55/BAPB/CV.KPM/Kpg/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010. Dan Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 15/BAPB/CV.GPMU/SBY/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, dokumen-dokumen tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Saksi Corenlis Rudolf Kapitan untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Saksi Drs.Maxwell Hermes Halanduka) selanjutnya terbit SP2D (barang bukti nomor 12 sampai dengan 19), dan berdasarkan SP2D tersebut kontraktor pelaksana yaitu CV. Karya Putra Mandiri dan CV. Graha Pustaka Media Utama telah menerima seluruh dana sesuai kontrak yaitu Rp.2.681.845.000,- (untuk SMPN/Swasta CV.Karya Putra Mandiri) dan sebesar Rp.1.992.879.000,- (untuk SD/MI/ CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Pustaka Media Utama) yang kemudian berdasarkan keterangan Saksi Budi Harto. Dana tersebut baik yang untuk SD./MI maupun untuk SMPN/Swasta ditarik secara tunai di Bank NTT cabang Pembantu Kantor Walikota Kupang oleh Mesepi Adriani dan Ferdinan Lapebesi staf atau karyawan dari Saksi Budi Harto dan oleh Saksi Budi Harto sendiri ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi dari Saksi Cornelis Rudolf Kapitan (PPK), saksi Budi Harto bahwa buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik baik untuk SMPN/Swasta maupun untuk SD/MI baru datang dan disimpan di gudang milik saksi Budi Harto pada bulan Januari 2011 ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan penerima buku yaitu Saksi **GASPAR BAGA, S.Pd** (Kepala Sekolah SMP St. Maria Asumpta), sekolah saksi menerima buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik sebanyak 1.887, **YOEL OEMATAN, SPd.MM**, (Kepala Sekolah SMPN 2 Kupang), sekolah saksi menerima sebanyak 1.731 eksemplar dan **OLYANA S. BALLO MANAFE** (Kepala SD Inpres bertingkat Kelapa Lima Kupang), sekolah saksi menerima sebanyak 970 judul = 4.687 eksemplar ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Prop NTT, yang melakukan audit kerugian keuangan negara terhadap kegiatan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik yang melakukan pemeriksaan sampel dari sekolah-sekolah penerima buku baik SD maupun SMP ditemukan adanya volume yang kurang, dengan kesimpulan bahwa dari kegiatan ini terdapat kerugian keuangan negara sebesar 1.418.882.450 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah pembayaran yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kupang kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ CV.Graha Pustaka Media Utama.....	Rp. 1.992.879.000,-
⇒ CV.Karya Putra Mandiri.....	Rp. 2.681.845.000,-
Jumlah (1).....	Rp. 4.674.724.000,-

- Nilai buku yang diserahkan :

⇒ CV.Graha Pustaka Media Utama.....	Rp. 1.854.975.500,-
⇒ CV.Karya Putra Mandiri.....	Rp. 1.400.866.050,-
Jumlah (2).....	Rp. 3.255.841.550,-

Kerugian keuangan negara (1-2)..... Rp. 1.418.882.450,-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini merupakan wujud perbuatan Para Terdakwa bersma-sama dengan Saksi Luisa Pandie, SE, Saksi Dra. Olga J. Kedoh dan Saksi Epsan M.P. Benu, ST. Sebagai Panitia Pengadaan, Saksi Budi Harto, sebagai Pelaksana Kegiatan Saksi Fransiskus Kemis, Saksi Hendrik Benyamin, Saksi Simon Bunga, ST, sebagai Panitia Pemeriksa Barang, Saksi, dan saksi Maxwel Hermes Halundaka serta saksi Cornelis Rudolf Kapitan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing dapat dikategorikan sebagai pelaku atau orang yang turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dengan demikian unsur secara bersama-sama telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Para Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Para Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan bukti yang cukup bahwa Para Terdakwa ada menerima harta kekayaan baik itu berupa uang maupun kenikmatan lainnya yang berasal dari tindak pidana korupsi ini. Atas dasar tersebut maka terhadap Para Terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa pada pembelaannya tersebut, akan Majelis pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringkankan di bawah ini sebagai dasar bagi Majelis menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Para Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping Terpidana dijatuhi Pindana Penjara juga dijatuhi pidana dan atau denda, oleh karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (extra ordinari crime), maka terhadap Para Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini Para Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP oleh karena barang bukti dalam perkara ini masih akan digunakan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti di bawah ini tetap terlampir dalam berkas perkara, atas nama Luisa Pandie dkk yaitu :

1. Surat perjanjian pekerjaan (Kontrak) Nomor DISPPO.007/SEK/1442/2010, tanggal 09 Desember 2010 tentang Pengadaan Buku Pengayaan, buku Referensi, dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 43 SMP.
2. Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor DISPPO.007/SEK/1439/2010, tanggal 09 Desember 2010 tentang pengadaan buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik untuk SD/SDLB sebanyak 21 SD.
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Kupang Tahun 2010.
5. DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Tahun Anggaran 2010.
6. Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor : 050/CV.KPM/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.
7. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : DISPPO.007/SEK/1533a/2010 tanggal 30 Desember 2010.
8. Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 55/BAPB/CV.KPM/Kpg/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010.
9. Satu lembar surat pernyataan Nomor : 050/CV.KPM/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010.
10. Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 15/BAPB/CV.GPMU/SBY/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010.
11. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : DISPPO.007/SEK/1534a/2010 tanggal 28 Desember 2010.
- 12.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00333/BL/LS/DAK/2010 tanggal 22 Desember 2010 beserta lampiran.
- 13.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00334/BL/LS/DAU-PEND/2010 tanggal 22 Desember 2010 beserta lampiran.
- 14.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00335/BL/LS/DAK/2010 tanggal 22 Desember 2010 beserta lampiran.
- 15.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00336/BL/LS/DAU-PEND/2010 tanggal 22 Desember 2010 beserta lampiran.
- 16.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00373/BL/LS-DAK/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta lampiran.
- 17.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00374/BL/LS-DAU-Pend/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta lampiran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00375/BL/LS-DAK/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta lampiran.

19.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00376/BL/LS/DAU/Pend/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta lampiran.

20. SK Walikota Kupang Nomor : 132 A/KEP/HK/2010 tanggal 06 September 2010 tentang penetapan lokasi pelaksanaan pembangunan ruang kelas sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan buku-buku tulis siswa, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan meubelair sekolah dan pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah tingkat SD/MI dan SMPN/Swasta melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010.

21. SK Walikota Kupang Nomor : 140 D/KEP/HK/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Umum, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pengadaan barang/jasa pembangunan ruang kelas sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan buku-buku tulis siswa, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan meubelair sekolah dan pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah tingkat SD/MI dan SMPN/Swasta melalui Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010.

22. SK Walikota Kupang Nomor : 140 F/KEP/HK/2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentang pembentukan panitia pelelangan umum, pemeliharaan langsung, penunjukan langsung pengadaan barang/jasa, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa tingkat SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang Tahun Anggaran 2010.

23.1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Lentera Abadi.

24.1 (satu) jepitan Berita Acara Penyerahan Barang dari Budi Harto selaku Direktur CV. Karya Putera Mandiri kepada 44 SMP penerima buku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kota Kupang Nomor : 139/IP/

RHS/LHP/2011 tanggal 04 November 2011.

26. Uang sebesar Rp. 718.000.000,- (Tujuh ratus delapan belas juta rupiah).

27. Uang sebesar Rp. 700.882.450,- (Tujuh ratus juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).

28. Buku agenda Surat Keputusan tahun 2008 dan seterusnya.

29.1 (Satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 43 dari CV.Graha Pustaka Media Utama.

30.1 (Satu) dokumen penawaran pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SD/SDLB sebanyak 21 SD pada SKPD PPO Kota Kupang TA.2010 oleh CV.Ratindo Artha Prima.

31. Rekaman dokumen penawaran pekerjaan pengadaan Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 43 SMP Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Unit Kerja Dinas PPO Kota Kupang oleh CV.Arsindo Citra Fajar.

32.1 (Satu) buah rekaman dokumen penawaran pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SD/SLB sebanyak 21 SD Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2010 Dinas PPO Kota Kupang Propinsi NTT .Pemilik kegiatan Dinas PPO Kota Kupang TA.2010 .

33. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SD/SLB sebanyak 21 SD pada Dinas PPO Kota Kupang-Propinsi NTT TA 2010 oleh CV Teras Mandiri.

34. Copy dokumen penawaran pengadaan Barang dan Jasa pekerjaan Pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk Pada Dina Kupang TA 2010. Oleh CV Putra Jaya Kusuma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa
LUIA PANDIE, SE., DKK.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa perbuatan korupsi pada pengadaan buku-buku sekolah berakibat berkurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang akhirnya merugikan siswa didik dan masyarakat pada umumnya ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa berlaku sopan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa FERRY ANTHONIUS SMAUT NATOEN, ST dan Terdakwa HENDRIK BENYAMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan **Terdakwa FERRY ANTHONIUS SMAUT NATOEN, ST dan Terdakwa HENDRIK BENYAMIN** dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa FERRY ANTHONIUS SMAUT NATOEN, ST dan Terdakwa HENDRIK BENYAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FERRY ANTHONIUS SMAUT NATOEN, ST dan Terdakwa HENDRIK BENYAMIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa FERRY ANTHONIUS SMAUT NATOEN, ST dan Terdakwa HENDRIK BENYAMIN** masing masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat perjanjian pekerjaan (Kontrak) Nomor DISPPO.007/SEK/1442/2010, tanggal 09 Desember 2010 tentang Pengadaan Buku Pengayaan, buku Referensi, dan buku panduan pendidik untuk SMP sebanyak 43 SMP.
2. Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor DISPPO.007/SEK/1439/2010, tanggal 09 Desember 2010 tentang pengadaan buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik untuk SD/SDLB sebanyak 21 SD.
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2010.
4. Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Kupang Tahun 2010.
5. DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Tahun Anggaran 2010.
6. Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor : 050/CV.KPM/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.
7. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : DISPPO.007/SEK/1533a/2010 tanggal 30 Desember 2010.
8. Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 55/BAPB/CV.KPM/Kpg/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010.
9. Satu lembar surat pernyataan Nomor : 050/CV.KPM/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010.
10. Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 15/BAPB/CV.GPMU/SBY/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010.
11. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : DISPPO.007/SEK/1534a/2010 tanggal 28 Desember 2010.
- 12.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00333/BL/LS/DAK/2010 tanggal 22 Desember 2010 beserta lampiran.
- 13.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00334/BL/LS/DAU-PEND/2010 tanggal 22 Desember 2010 beserta lampiran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00335/BL/LS/DAK/2010 tanggal 22 Desember 2010 beserta lampiran.

15.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00336/BL/LS/DAU-PEND/2010 tanggal 22 Desember 2010 beserta lampiran.

16.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00373/BL/LS-DAK/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta lampiran.

17.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00374/BL/LS-DAU-Pend/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta lampiran.

18.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00375/BL/LS-DAK/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta lampiran.

19.1 (satu) jepitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 00376/BL/LS/DAU/Pend/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta lampiran.

20.SK Walikota Kupang Nomor : 132 A/KEP/HK/2010 tanggal 06 September 2010 tentang penetapan lokasi pelaksanaan pembangunan ruang kelas sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan buku-buku tulis siswa, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan meubelair sekolah dan pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah tingkat SD/MI dan SMPN/Swasta melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010.

21.SK Walikota Kupang Nomor : 140 D/KEP/HK/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Umum, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pengadaan barang/jasa pembangunan ruang kelas sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan buku-buku tulis siswa, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan meubelair sekolah dan pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah tingkat SD/MI dan SMPN/Swasta melalui Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. SK Walikota Kupang Nomor : 140 F/KEP/HK/2010 tanggal 05 Oktober 2010

tentang pembentukan panitia pelelangan umum, pemeliharaan langsung, penunjukan langsung pengadaan barang/jasa, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa tingkat SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang Tahun Anggaran 2010.

23.1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Lentera Abadi.

24.1 (satu) jepitan Berita Acara Penyerahan Barang dari Budi Harto selaku Direktur CV. Karya Putera Mandiri kepada 44 SMP penerima buku.

25. Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kota Kupang Nomor : 139/IP/RHS/LHP/2011 tanggal 04 November 2011.

26. Uang sebesar Rp. 718.000.000,- (Tujuh ratus delapan belas juta rupiah).

27. Uang sebesar Rp. 700.882.450,- (Tujuh ratus juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).

28. Buku agenda Surat Keputusan tahun 2008 dan seterusnya.

29.1 (Satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 43 dari CV.Graha Pustaka Media Utama.

30.1 (Satu) dokumen penawaran pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SD/SDLB sebanyak 21 SD pada SKPD PPO Kota Kupang TA.2010 oleh CV.Ratindo Artha Prima.

31. Rekaman dokumen penawaran pekerjaan pengadaan Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SMP sebanyak 43 SMP Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Unit Kerja Dinas PPO Kota Kupang oleh CV.Arsindo Citra Fajar.

32.1 (Satu) buah rekaman dokumen penawaran pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SD/SLB sebanyak 21 SD Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Dinas PPO Kota Kupang Propinsi NTT .Pemilik kegiatan Dinas PPO Kota Kupang TA.2010 .

33. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk SD/SLB sebanyak 21 SD pada Dinas PPO Kota Kupang-Propinsi NTT TA 2010 oleh CV Teras Mandiri.

34. Copy dokumen penawaran pengadaan Barang dan Jasa pekerjaan Pengadaan buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik untuk Pada Dina Kupang TA 2010. Oleh CV Putra Jaya Kusuma.

Tetap terlampir dalam berkas dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa LUISA PANDIE, SE, DKK.

1. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat, tanggal 3 Oktober 2014 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2014 oleh kami **KHAIRULLUDIN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **AGUS KOMARUDIN, SH** dan **ANSYORI SYAIFUDIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **APNI S. ABOLLA, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

AGUS KOMARUDIN, SH

KHAIRULLUDIN, SH.MH

TTD

ANSYORI SYAIFUDIN, SH

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

APNI S. ABOLLA, SH

Untuk turunan resmi,

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Negeri Kupang,

SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 195808081981031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)